



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

TRIWULAN II
2022



BerAKHLAK
Berakhlak dalam pelayanan, berakhlak dalam sikap, berakhlak dalam perilaku, berakhlak dalam kolaborasi

**bangga
melayani
bangsa**





TIM PENYUSUN

Pengarah:

Victor Gustaaf Manoppo

Penyusun:

Hendra Yusran Siry

R. Tomi Supratomo

Anita Setianingsih

Milka Primatianti

Enny Syafrida Marpaung

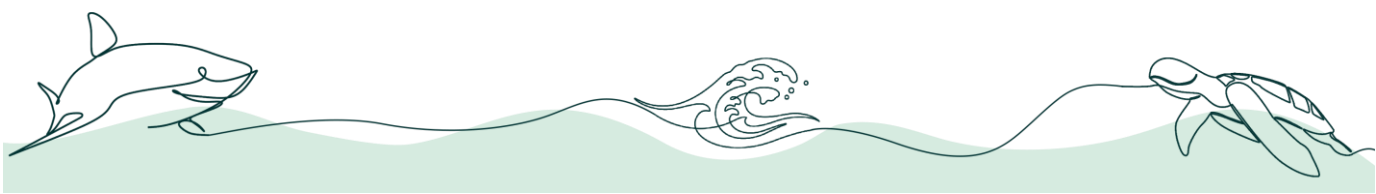
Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Nikki Yunio

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan II Tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPRL dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

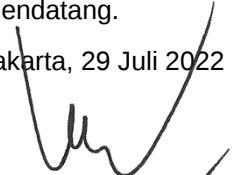
Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPRL dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, sekaligus mendukung program prioritas KKP yaitu: (1) Memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi, (2) Penangkapan ikan secara terukur yang berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di enam zona penangkapan ikan, (3) Menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ikan yang ramah lingkungan baik budidaya laut, pesisir maupun pedalaman untuk meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri, (4) Penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut. dan (5) “Bulan Cinta Laut”.

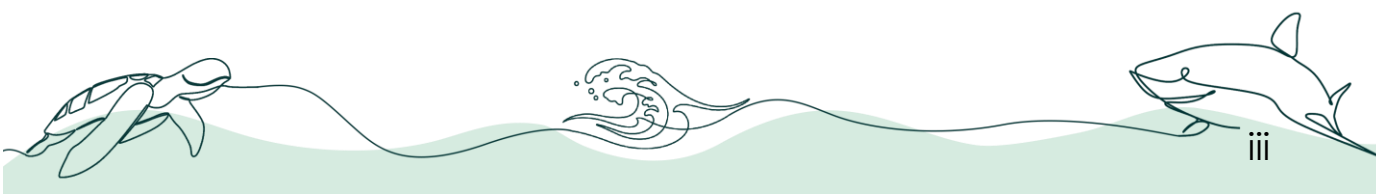
DJPRL juga berkomitmen untuk menjaga ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Disamping hal tersebut, DJPRL konsisten berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui klaster Ketahanan Pangan dan Padat Karya. DJPRL senantiasa mendorong kontribusi terhadap PNBK KKP dan menunjukkan manfaat pengelolaan sumber daya melalui konservasi, serta menyediakan ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 29 Juli 2022


Victor Gustaaf Manoppo
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut





RINGKASAN EKSEKUTIF

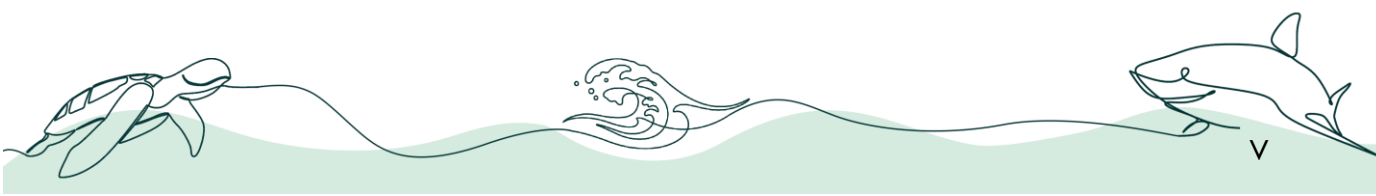
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan II Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPRL terdiri atas 27 indikator yang terdiri dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS atau Nilai Capaian Kinerja DJPRL Triwulan II tahun 2022 adalah **109,15** (baik) untuk IKU dan **109,98** (baik) untuk IKU dan IK.

Dari 27 indikator tersebut, terdapat 8 indikator yang memiliki target dan capaian Triwulan II, yaitu 1) IKU Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (target 4; capaian 4; 100%); 2) IKU Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (target 2; capaian 2; 100%); 3) IKU Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (target 4; capaian 7; 120%-persentase tertinggi dalam SAPK), 4) IKU Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih Kembali (target 5; capaian 20; 120%); 5) IKU Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (target 80, capaian 84,59; 105,74%); 6) IKU Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (target 75; capaian 82,71; 110,29%); 7) IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (target 86; capaian 90,03; 104,68%); dan 8) IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (target 70; capaian 98,76; 120%). Persentase 120% merupakan persentase maksimal yang dipergunakan dalam SAPK <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Anggaran DJPRL dialokasikan di 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Saat ini alokasi anggaran yang dapat dipergunakan oleh DJPRL adalah **Rp 319.596.318.000** dari semula anggaran Rp 378.741.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya **Automatic Adjustment (AA)** belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02.2021 tanggal 29 November 2021 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02.2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Realisasi anggaran Triwulan II adalah Rp **137.959.241.938 (36,43%)**. Namun jika realisasi anggaran berdasarkan jumlah alokasi yang dapat digunakan, maka realisasi anggaran Triwulan II adalah Rp 137.959.241.938 (43,17%)



Capaian PNBP Triwulan II tahun 2022 adalah Rp 64,6 Miliar. Dari PNBP tersebut, **Rp 62,8 M** dari target Rp 50 M, merupakan sumber PNBP dari seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, seperti pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.

Sampai dengan saat ini, DJPRL turut serta aktif dalam mengawal penyusunan rencana zonasi, yaitu (1) Tujuh Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, (2) Tiga Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, (3) Dua Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Dalam upaya peningkatan efektivitas kawasan konservasi, sampai dengan Triwulan II DJPRL telah mengawal penetapan kawasan konservasi seluas 1,46 Juta Ha sehingga total kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah 15,26 Juta Ha.

Kegiatan **Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)** meliputi Ketahanan Pangan dan Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 51,15 M dari semula Rp 57,4 M yang terdiri dari Rp 26,95 M untuk Ketahanan Pangan dan Rp 24,19 M untuk Padat Karya. Pengurangan anggaran ini disebabkan oleh *Automatic Adjustment* (AA). Sedangkan realisasi anggaran PEN sampai dengan Triwulan II adalah Rp 45,17%.

Realisasi anggaran ketahanan pangan adalah 48,59% yang didukung oleh pembangunan Sarana Niaga Garam. Sedangkan realisasi anggaran kegiatan padat karya adalah 41,36% yang didukung dengan kegiatan Lahan Garam yang Difasilitasi (berupa integrasi pergaraman), Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (penanaman mangrove) dengan capaian 168 Ha dari target 200 Ha, dan Vegetasi Pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana dengan capaian 12 Ha dari target 10 Ha.

Sampai dengan Triwulan II, DJPRL telah melaksanakan serah terima kegiatan Bantuan Pemerintah, meliputi 16 bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK), 168 Ha Penanaman Mangrove, 12 Ha Penanaman Vegetasi Pantai; 3 Paket PRPEP (Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir), 2 Paket Bantuan Wisata Bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan 1 Paket Bantuan Stimulan Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** antara lain: PNBP DJPRL belum dapat dimanfaatkan dan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas. Sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu pengusulan penggunaan PNBP dan pemantauan berkala kegiatan prioritas.



CAPAIAN KINERJA DJPRL TRIWULAN II TAHUN 2022



NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM
Target = 101
Realisasi = Target Tahunan



SARPRAS DAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
Target = 11 Pulau
Realisasi = 4 (Target Triwulan II=4)



PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
Target = 13,8 Juta Ha
Realisasi = Target Tahunan



RENCANA ZONASI
(RZKAW, RZKSN, RZKSNT)
Target = 31 Kawasan
Realisasi = -



PRODUKSI GARAM
Target = 1,09 juta ton
Realisasi = Target Tahunan



PENGELOLAAN JENIS IKAN
Target = 16 Jenis
Realisasi = Target Tahunan



PNBP
Target = 50 M
Realisasi = Target Tahunan



WISATA BAHARI DAN BMKT
Target = 9 Kawasan
Realisasi = 2 Kawasan



KAWASAN RUSAK PULIH KEMBALI
Target = 25 Kawasan
Realisasi = 20 (Target Triwulan II=5)



Jumlah Tenaga Kerja
Target = 4.382
Realisasi = Target Tahunan



MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), TRADISIONAL DAN LOKAL
Target = 4 Komunitas
Realisasi = 7 Komunitas



PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (Nilai)
Target = 32
Realisasi = Target Tahunan



RAGAM JASA KELAUTAN
Target = 4 ragam
Realisasi = Target Tahunan



LUAS KAWASAN KONSERVASI
Target = 28,9 Juta Ha
Realisasi = Target Tahunan



NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
Target = 89
Realisasi = 84,59 (Target TW II 80)



NILAI KINERJA ANGGARAN
Target = 86
Realisasi = Target Tahunan



MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH/SPIP (Level)
Target = 3
Realisasi = Target Tahunan



BATAS TERTINGGI NILAI TEMUAN BPK TERHADAP LK DJPRL
Target = 1 %
Realisasi = Target Tahunan



INDEKS PROFESIONAL ASN DJPRL (Indeks)
Target = 83
Realisasi = 82,81
(Target TW II 75)



MANAJEMEN PENGETAHUAN TERSTANDAR (5)
Target = 86
Realisasi = 90,03 (Target TW II 86)



TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS
Target = 75%
Realisasi = Target Tahunan



UNIT KERJA MENUJU WBK
Target = 8 Unit Kerja
Realisasi = Target Tahunan



PERBAIKAN HASIL REKOMENDASI PENGAWASAN ITJEN
Target = 70%
Realisasi = 98,76% (Target TW II 70)



TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA DJPRL
Target = 75%
Realisasi = Target Tahunan



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH /SAKIP
Target = 83,25
Realisasi = Target Tahunan



INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Target = 1 Unit Kerja
Realisasi = Target Tahunan



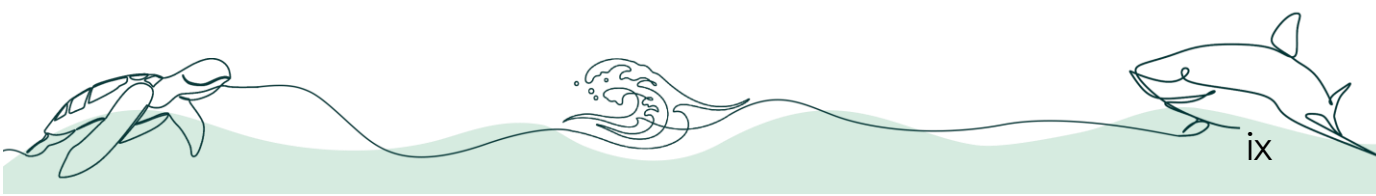
TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DJPRL
Target = 75%
Realisasi = Target Tahunan





DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Isu Strategis (Strategic Issues)	2
1.4 Tugas Dan Fungsi	3
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024	13
2.2 Visi	15
2.3 Misi	15
2.4 Tujuan	16
2.5 Sasaran Strategis	16
2.6 Sasaran Program Dan Indikator Kinerja 2020-2024	17
2.7 Indikator Dan Target Kinerja Utama Tahun 2022	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 IKU 1 - Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	28
3.2 IKU 2 - Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)	32
3.3 IKU 3 - Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah)	42
3.4 IKU 4 - Tenaga Kerja Yang Terlibat (Orang)	47
3.5 IKU 5 - Ragam Jasa Kelautan Yang Dikelola Untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	49
3.6 IKU 6 - Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar Yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)	57
3.7 IKU 7 - Produksi Garam (Juta Ton)	63



3.8	IKU 8 - Kawasan Wisata Bahari dan BMKT Yang Dikelola (Kawasan)	69
3.9	IKU 9 - Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terfasilitasi Dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).....	76
3.10	IKU 10 - Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha).....	85
3.11	IKU 11 - Luas Kawasan Konservasi Yang Dikelola Secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Ha)	90
3.12	IKU 12 - Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan Yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	96
3.13	IKU 13 - Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Pulih Kembali (Kawasan)	102
3.14	IKU 14 - Nilai PMPRB PRL (Nilai).....	116
3.15	IKU 15 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai).....	119
3.16	IKU 16 - Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL (%)	121
3.17	IK 17 - Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	123
3.18	IK 18 - Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK (Unit)	126
3.19	IK 19 - Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	126
3.20	IK 20 - Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (Level)	131
3.21	IK 21 - Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar DJPRL (%)	133
3.22	IK 22 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	136
3.23	IK 23 - Unit Kerja Lingkup DJPRL Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	138
3.24	IK 24 - Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL Dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%).....	141
3.25	IK 25 - Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (%)	142
3.26	IK 26 - Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	146
3.27	IK 27 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	149
3.28	Akuntabilitas Keuangan.....	151
BAB IV PENUTUP		153
4.1	KESIMPULAN	153
4.2	REKOMENDASI	155
4.3	LAMPIRAN	156
	Lampiran 1 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (Desember 2021).....	156
	Lampiran 2 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Januari 2022)	160
	Lampiran 3 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Maret 2022)	164



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024	17
Tabel 2.	Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2022.....	22
Tabel 3.	Target dan Capaian Indikator Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2022	25
Tabel 4.	Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam.....	30
Tabel 5.	Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan II Tahun 2022	36
Tabel 6.	Perkembangan Kegiatan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan II Tahun 2022.....	37
Tabel 7.	Capaian IKU Nilai PNPB PRL Triwulan II Tahun 2022	43
Tabel 8.	Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)	48
Tabel 9.	Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II Tahun 2022	50
Tabel 10.	Kendala dan Solusi Kegiatan IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi	50
Tabel 11.	Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan) Triwulan II Tahun 2022	60
Tabel 12.	Capaian IKU Produksi Garam Triwulan II Tahun 2022	64
Tabel 13.	Data Produksi Garam Triwulan II Tahun 2022	64
Tabel 14.	Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat	65
Tabel 15.	Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Triwulan II Tahun 2022.....	70
Tabel 16.	Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan II Tahun 2022	80
Tabel 17.	Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan II Tahun 2022.....	85
Tabel 18.	Luas Penetapan Kawasan Konservasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 ..	86
Tabel 19.	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	92
Tabel 20.	Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2022	93
Tabel 21.	Status Nilai Akhir E-PANJL.....	98
Tabel 22.	Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan II Tahun 2022.....	98
Tabel 23.	Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan II Tahun 2022	104
Tabel 24.	Capaian IKU Nilai PMPRB DJPRL Triwulan II Tahun 2022	118
Tabel 25.	Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan II Tahun 2022.....	120
Tabel 26.	Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan II Tahun 2022	122
Tabel 27.	Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan II Tahun 2022	125
Tabel 28.	Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.....	127
Tabel 29.	Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK Triwulan II Tahun 2022.....	128
Tabel 30.	Capaian IKU PM SAKIP DJPRL Triwulan II Tahun 2022	130
Tabel 31.	Capaian IK Level Maturitas SPIP Triwulan II Tahun 2022	132
Tabel 32.	Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II Tahun 2022	134
Tabel 33.	Nilai Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2022	135



Tabel 34.	Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2022.	137
Tabel 35.	Capaian IK Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Triwulan II Tahun 2022	139
Tabel 36.	Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL pada Triwulan II Tahun 2022	141
Tabel 37.	Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL (%)	145
Tabel 38.	Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Triwulan II Tahun 2022.....	148
Tabel 39	Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2022.....	150

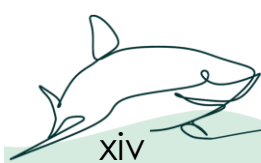


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Ruang Laut	3
Gambar 2	Struktur Organisasi DJPRL	5
Gambar 3	Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya	10
Gambar 4	Keragaan Pegawai DJPRL Tahun 2022	10
Gambar 5	Visi, Misi, dan Arahkan Presiden	13
Gambar 6	Gambar NPSS DJPRL Triwulan II Tahun 2022	25
Gambar 7	Bimbingan Teknis Survey Harga NTPG	32
Gambar 8	Muatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	34
Gambar 9	Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah	40
Gambar 10	Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional...	41
Gambar 11	Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil / Terluar (RZ KSNT PPKT)	41
Gambar 12	Perkembangan Tindak Lanjut Integrasi Materi Teknis (Matek) Perairan Pesisir (RZWP-3-K) di 34 Provinsi	42
Gambar 13	Sosialisasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Pengelola Pantai Indah Kapuk (PIK) Agung Sedayu Grup	46
Gambar 14	Identifikasi Pemanfaatan dan Ekosistem Sekitarnya	47
Gambar 15	Pembahasan Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut.....	54
Gambar 16	Pembahasan NSPK Bangunan dan Instalasi Laut.....	55
Gambar 17	Pertemuan Inisiasi <i>Rig to Reef</i>	55
Gambar 18	Uji Petik IGT Reklamasi di Cirebon dan Jembrana	56
Gambar 19	Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT	59
Gambar 20	Perkembangan Sertifikasi HAT	62
Gambar 21	Ilustrasi Perkembangan kegiatan Pengembangan Usaha garam Rakyat Dukungan PEN	68
Gambar 22	Sebaran Lokasi PUGaR – Dukungan PEN DJPRL Tahun 2022	69
Gambar 23	Bantuan Sarana/Prasarana Desa Kalibukbuk, Kab. Buleleng	74
Gambar 24	Identifikasi dan Verifikasi Kab. Minahasa Utara	75
Gambar 25	Serah Terima Sarana/Prasarana BMKT di Kabupaten Nias Utara	75
Gambar 26.	Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	76
Gambar 27.	Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan.....	78
Gambar 28.	Fasilitasi Penguatan MHA	78
Gambar 29.	Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Bupati/ Walikota	79
Gambar 30.	Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal.....	79
Gambar 31	Pendampingan Penetapan MHA Burangasi.....	82
Gambar 32	Peningkatan Kapasitas MHA Tanimbar Budidaya dan Pengolahan Rumput Laut	83
Gambar 33	Serah Terima Bantuan Stimulan MHA MHA Amarsikaru Kabupaten Seram Bagian Timur	84
Gambar 34	Ilustrasi Kondisi Kawasan Konservasi Secara Nasional	88
Gambar 35	Konsultasi Publik Kawasan Konservasi Daerah Tuing, Provinsi Kep. Bangka Belitung	88
Gambar 36	Konsultasi Publik Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu, Kab. Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.....	89
Gambar 37	Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi.....	90
Gambar 38	Luas Kawasan Konservasi Indonesia Tahun 2021	91

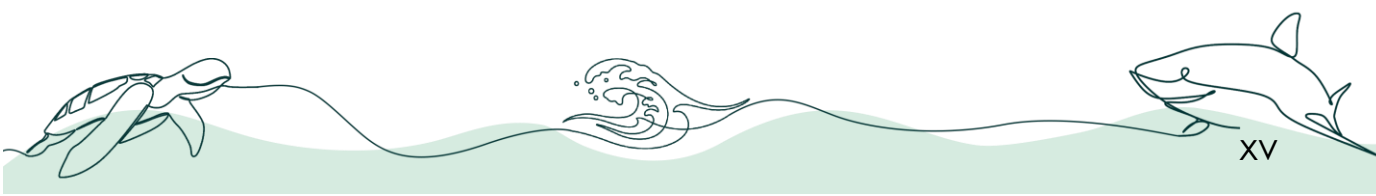


Gambar 39	Kerangka Pikir Penilaian EVIKA.....	92
Gambar 40	Bimbingan Teknis Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	94
Gambar 41	Sosialisasi Juknis Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kep. Bangka Belitung	95
Gambar 42	Sosialisasi Juknis Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Daerah di	95
Gambar 43	Kerangka Pikir Penilaian E-Panji.....	98
Gambar 44	Rangkaian Kegiatan Penilaian E-Panji.....	101
Gambar 45	Temu Pakar Diskusi Pembahasan Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Berjalan	101
Gambar 46.	Kegiatan PKPT di Kabupaten Lombok Timur.....	107
Gambar 47.	Kegiatan PKPT di Kabupaten Bombana	108
Gambar 48	Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Jember.....	108
Gambar 49	Penanaman Vegetasi Pantai di Kota Pariaman	109
Gambar 50.	Sekolah Pantai Indonesia di Kota Balikpapan.....	109
Gambar 51.	Penyadartahuan MBAPI di Kabupaten Klungkung.....	110
Gambar 52.	Monitoring Bahan Aksi Penyadartahuan MBAPI di Kabupaten Sikka.....	110
Gambar 53.	Pembangunan PRPEP di Kab. Kulonprogo	111
Gambar 54.	Pembangunan PRPEP di Kab. Malang	111
Gambar 55.	Pembangunan PRPEP di Kabupaten Majene	112
Gambar 56	Kegiatan Penanaman Mangrove	112
Gambar 57.	Kegiatan Penanaman Mangrove	113
Gambar 58.	Survei Pembangunan TPS/PDU di Pulau Buku Limau, Kab. Belitung Timur	114
Gambar 59.	GBPL di Kabupaten Pamekasan.....	114
Gambar 60.	GBPL di Kabupaten Wakatobi	114
Gambar 61.	Serah Terima Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove di Kabupaten Situbondo.....	115
Gambar 62	Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi.....	118
Gambar 63	Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran	122
Gambar 64	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan II Tahun 2022	123
Gambar 65.	Karakteristik Level Maturitas SPIP	132
Gambar 66	Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP.....	132
Gambar 67	Wawancara Inovasi Pelayanan Publik	141
Gambar 68	Jenis dan Sebaran Lokasi Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2021	144
Gambar 69	Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah KOMPAK	146



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (Desember 2021)	156
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Januari 2022)	160
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Maret 2022)	164





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 14 Tahun 2022. Keputusan Direktur Jenderal ini merupakan pengganti atau perubahan dari Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang sebelumnya ditetapkan melalui Surat Tugas Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 382/DJPRL/III/2022 tanggal 2 Februari 2022.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2022.



1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya payau dan budidaya laut. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang, sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37% dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai **isu strategis** yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya.





Gambar 1 Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Ruang Laut

Disamping isu strategis tersebut, Pandemi Covid-19 merupakan isu yang muncul sejak tahun 2020 yang berdampak pada sektor ekonomi kelautan dan perikanan, termasuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam hal ini, diperlukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui kegiatan ketahanan pangan dan padat karya. DJPRL berkontribusi terhadap kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional sejak tahun 2020. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan pemulihan ekonomi baik dari segi kuantitas maupun kualitas belanja negara sehingga masyarakat atau ekonomi merasakan manfaatnya.

1.4 Tugas dan Fungsi

Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.

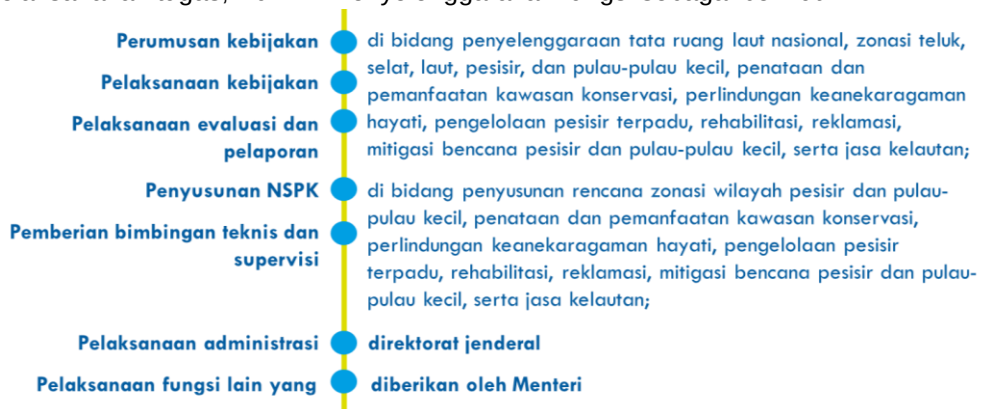


- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, telah ditata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



DJPRL terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;



- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL).

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;
- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan
- 8) Loka PSPL Sorong;

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar** dibawah ini.



Gambar 2 Struktur Organisasi DJPRL

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
- Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- Koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan

Sekretariat

Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| Penyiapan perumusan kebijakan | ● di bidang tata ruang laut nasional, teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan, strategis, rencana zonasi |
| Penyiapan pelaksanaan kebijakan | ● wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut |
| Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan | ● di bidang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut |
| Penyiapan penyusunan NSPK | ● ketatausahaan |
| Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi | |
| Pelaksanaan urusan | |

Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

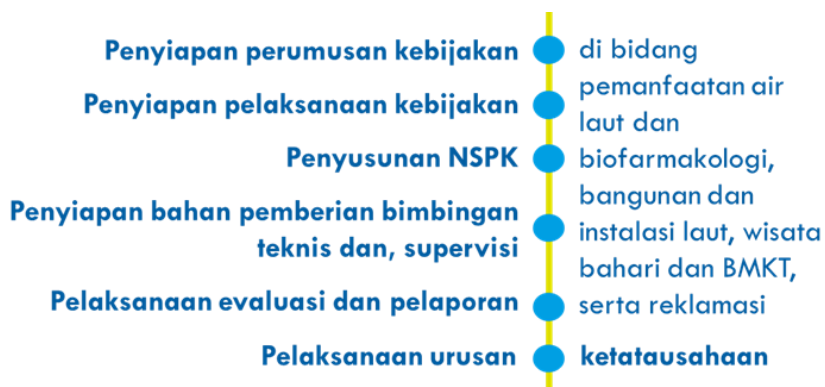
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:



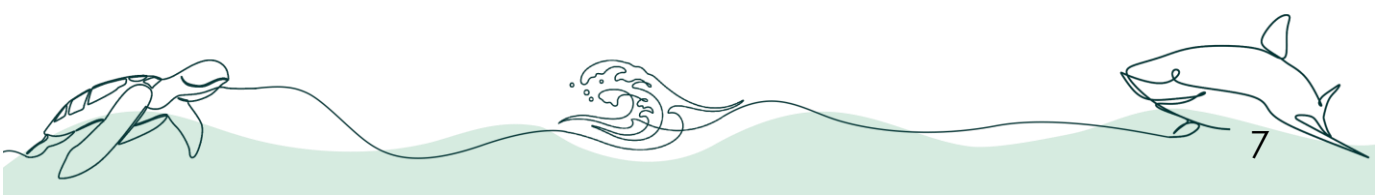
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- pelaksanaan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- pelaksanaan bimbingan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.



Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKPN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- 5) pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- 9) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

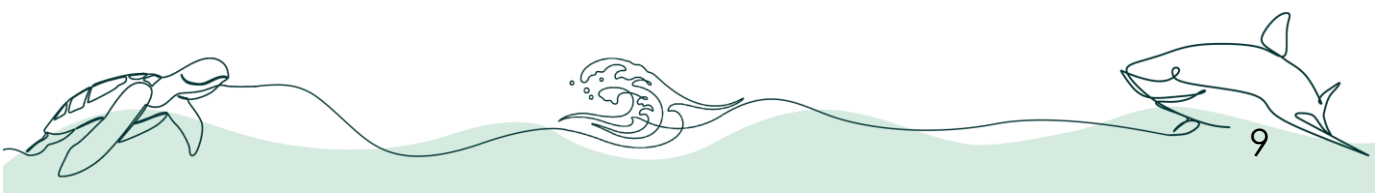
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

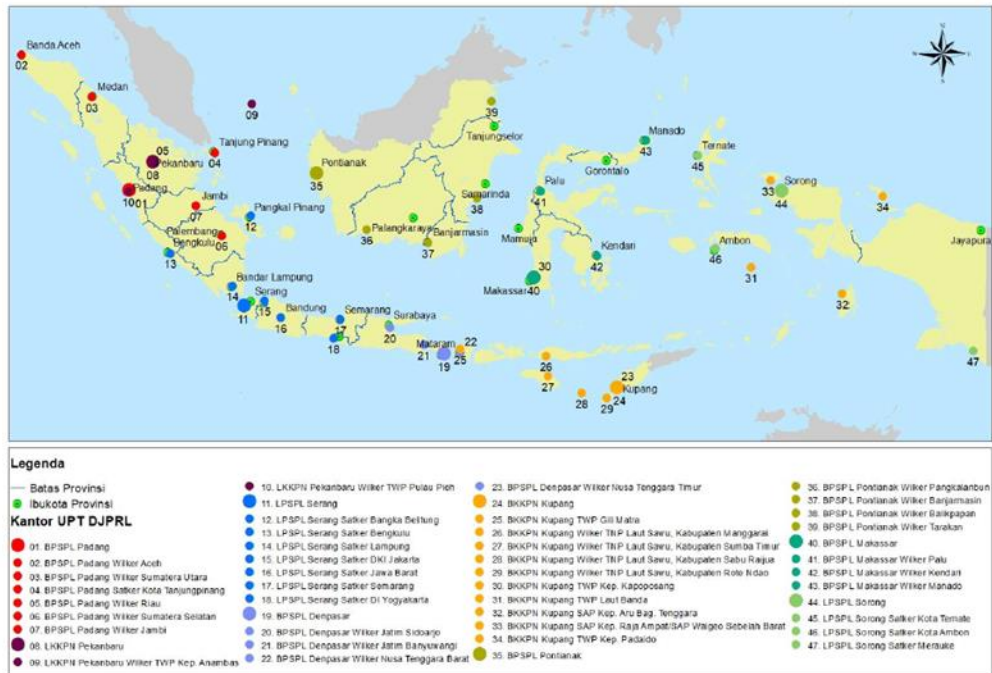
Wilayah kerja UPT lingkup DJPRL disajikan pada **Gambar** berikut.

G. Kelompok Fungsional

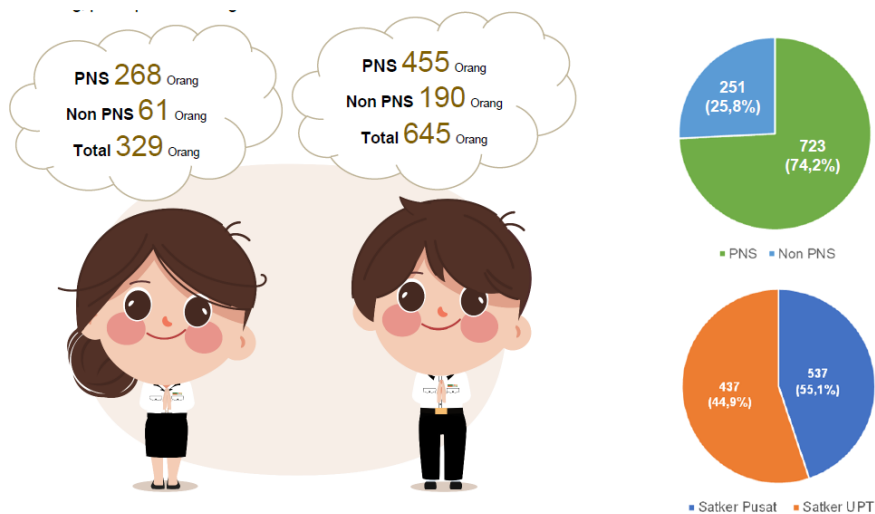
Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Analis Anggaran.



Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 974 orang pegawai dengan keragaan pegawai sebagaimana disajikan pada **Gambar** berikut.



Gambar 3 Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya



Gambar 4 Keragaan Pegawai DJPRL Tahun 2022

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

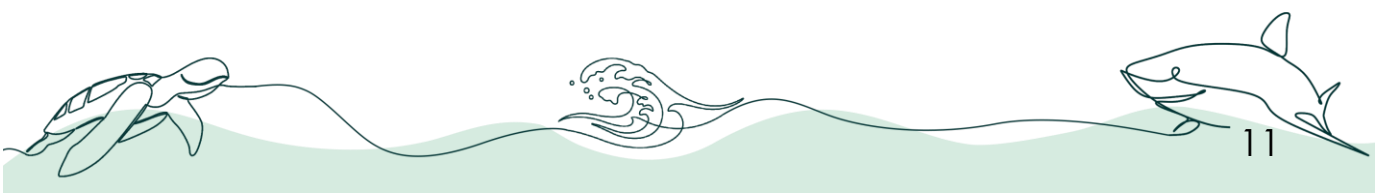
Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja utama DJPRL Tahun 2022.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahan Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar** berikut.



Gambar 5 Visi, Misi, dan Arahan Presiden

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.



Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.2 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

VISI KKP

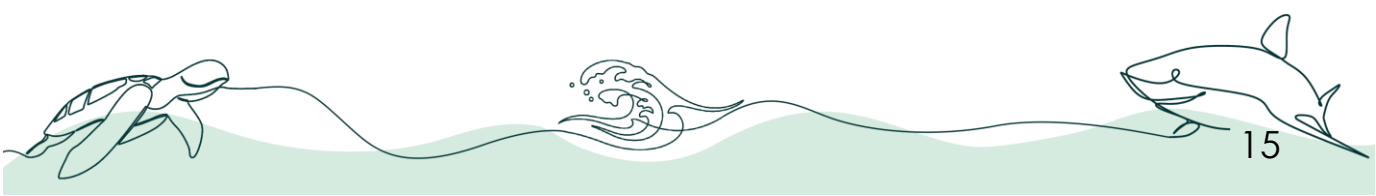
Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

VISI DJPRL

Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

2.3 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden.



MISI KKP

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Kebijakan KP
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di KKP

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di DJPRL

2.4 Tujuan

Menjabarkan misi di atas, tujuan KKP dan DJPRL adalah sebagai berikut:

TUJUAN KKP

1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dan menguatnya inovasi dan riset KP;
2. **Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor KP terhadap perekonomian nasional;**
3. **Optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;**
4. Meningkatnya kinerja RB di KKP.

TUJUAN DJPRL

1. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil;
7. Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis KKP sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Sasaran Strategis 1 | Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat |
| 2. Sasaran Strategis 2 | Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat |
| 3. Sasaran Strategis 3 | Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan |



- | | |
|------------------------|---|
| 4. Sasaran Strategis 4 | Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat |
| 5. Sasaran Strategis 5 | Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan |
| 6. Sasaran Strategis 6 | Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab |
| 7. Sasaran Strategis 7 | Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing |
| 8. Sasaran Strategis 8 | Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif |
| 9. Sasaran Strategis 9 | Tata Kelola pemerintahan yang baik |

2.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai DJPRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Berdasarkan reviu atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2022. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel** berikut.

Tabel 1 Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024

No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), target dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024
2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024
		3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024
3	Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024



No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)	6	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat		Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
8	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024
		9	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
11	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Program Dukungan Manajemen			
12	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		14	Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.
		15	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran

No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
			Lingkup DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
		17	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
		18	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
		19	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
		21	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		22	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.
		23	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (10 sasaran). Hal ini disebabkan pada tahun 2021 terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talaud, Morotai, dan Moa) dan program kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai). Selanjutnya pada Tahun 2022, Sasaran Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat tidak dipergunakan lagi, dimana indikator kinerja yang dinaungi Sasaran Program ini, bukan menjadi Tanggungjawab DJPRL lagi, namun menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2022.

Beberapa penyesuaian dan/atau penambahan Sasaran Program DJPRL Tahun 2022, yaitu:



Program 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

1. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam (2022), merupakan sasaran program yang disesuaikan redaksionalnya, semula Sasaran Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat (2021).
2. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022) merupakan sasaran program yang disesuaikan dengan hasil pembahasan rewi Renstra DJPRL 2022 – 2024 pada 3 – 5 Desember 2021, semula Sasaran Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (2021).
3. Sasaran Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022) merupakan sasaran program yang disesuaikan dengan hasil pembahasan rewi Renstra DJPRL 2022 – 2024 pada 3 – 5 Desember 2021, semula Sasaran Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat (2021). Sasaran ini juga mengakomodir penambahan IKU Baru sebagaimana arahan MKP untuk mendukung Program terobosan KKP Nilai PNB PRL dan Tenaga Kerja yang Terlibat.
4. Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam Rakyat (2022), merupakan sasaran yang disesuaikan redaksionalnya, semula Sasaran Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat (2021).

Program 2. Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatkannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (2022), merupakan sasaran yang diperbaiki redaksionalnya, dengan menghilangkan kata “rusak” karena tidak semua lokasi yang dilakukan pendekatan kegiatan merupakan kawasan yang rusak. Sasaran semula adalah Sasaran Program Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (2021).

2.7 Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2022

Berdasarkan rewi atau evaluasi Indikator Kinerja Utama DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama DJPRL pada tahun 2022, dimana terdapat penambahan indikator baru yang dipergunakan dan penghapusan indikator pada tahun 2022.

Indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan indikator kinerja baru yaitu:
 - a. Indikator Kinerja Utama Nilai PNB PRL (Milyar Rupiah). Indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, namun telah dicantumkan dalam Revi Renstra DJPRL.



- b. Indikator Kinerja Utama Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang). Indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, namun telah dicantumkan dalam Reviu Renstra DJPRL.

2. Perubahan redaksional:

- a. Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali merupakan IKU penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menghilangkan kata “rusak”. IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali. Penghilangan kata rusak karena tidak semua lokasi yang dilakukan pendekatan kegiatan merupakan kawasan yang rusak.
- b. Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja) merupakan IK yang disempurnakan redaksionalnya, semula Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Unit Kerja).
- c. Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level) merupakan IK penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “lingkup”, semula IK Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (Level).
- d. Indikator Kinerja Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja) merupakan IKU disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “kerja” dan “lingkup”. IK sebelumnya Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja).
- e. Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%) merupakan IK penyesuaian, IK sebelumnya Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

Tujuan dalam Renstra DJPRL untuk dikelompokkan sesuai dengan 3 fungsi PRL yaitu fungsi perencanaan, sumberdaya alam (ekologi) dan ekonomi. Usulan perubahan tujuan berimplikasi dengan Sasaran yang ingin dicapai, meskipun demikian perubahan yang diusulkan tidak dapat berbeda jauh dengan Renstra yang telah ditetapkan karena harus selaras dengan Renstra KKP.

Pada tahun 2022, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Tabel** yang terdiri dari 16 (enam belas) IKU dan 11 (sebelas) IK. Perjanjian Kinerja disajikan pada **Lampiran 1-3**. Penetapan IKU dan IK tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022.



Tabel 2. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2022

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				
SP1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam	IKU 1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 2	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 3	Nilai PNB PRL (Milyar Rupiah)	50
		IKU 4	Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)	4.382
		IKU 5	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	4
		IKU 6	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam	IKU 7	Produksi Garam (Juta Ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	IKU 8	Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya	IKU 9	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)	5
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
SP2.1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan	IKU 1	Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)	28,9
		IKU 2	Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (kumulaltif) (Juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang	IKU 3	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	16

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan			
SP3.3	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali	IKU 4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL				
SP3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL	IKU 1	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	32
		IKU 2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		IKU 3	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	86
		IK 4	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	83
		IK 5	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		IK 6	Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)	83,25
		IK 7	Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	3
		IK 8	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	86
		IK 9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup DJPRL (%)	70
		IK 10	Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	1
		IK 11	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	≤1
		IK 12	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		IK 13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	75
		IK 14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	75



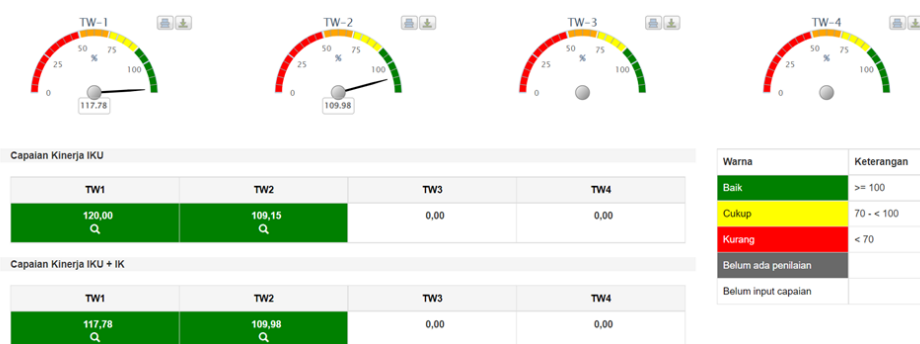


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas 27 indikator yang terdiri dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS atau Nilai Capaian Kinerja DJPRL Triwulan II tahun 2022 adalah **109,15** (baik) untuk IKU dan **109,98** (baik) untuk IKU dan IK.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS atau **Nilai Capaian Kinerja** pada aplikasi kinerjaku dan rincian capaian setiap indikator kinerja disajikan pada **Gambar** dan **Tabel** berikut.



Gambar 6 Gambar NPSS DJPRL Triwulan II Tahun 2022

Tabel 3 Target dan Capaian Indikator Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2022

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan II Tahun 2022		
No.	Uraian			Target	Capaian	% (Kinerjaku)
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN						
1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	Tahunan	101,25	-	-	-
2	Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)	Tahunan	31	-	-	-



Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan II Tahun 2022		
No.	Uraian			Target	Capaian	% (Kinerjaku)
3	Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah)	Tahunan	50	-	-	-
4	Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)	Tahunan	4.382	-	-	-
5	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	Tahunan	4	-	-	-
6	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)	Semesteran	11	4	4	100
7	Produksi Garam (Juta Ton)	Tahunan	1,5	-	-	-
8	Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	Triwulanan	12	2	2	100
9	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)	Triwulanan	4	4	7	120
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP						
10	Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)	Tahunan	28,9	-	-	-
11	Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha)	Tahunan	13,8	-	-	-
12	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	Tahunan	16	-	-	-
13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)	Triwulanan	25	5	20	120

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan II Tahun 2022		
No.	Uraian			Target	Capaian	% (Kinerjaku)
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL						
14	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	Tahunan	32	-	-	-
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Semesteran	89	80	84,59	105,74
16	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	Tahunan	86	-	-	-
17	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	Semesteran	83	75	82,81	110,41
18	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerjana)	Tahunan	8	-	-	-
19	Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)	Tahunan	83,25	-	-	-
20	Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	Tahunan	3	-	-	-
21	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	Triwulanan	86	86	90,03	104,69
22	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup DJPRL (%)	Triwulanan	70	70	98,76	120
23	Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	Tahunan	1	-	-	-
24	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	Tahunan	≤1	-	-	-
25	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	Tahunan	75	-	-	-
26	Tingkat Kepatuhan Pengadaan	Tahunan	75	-	-	-



Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan II Tahun 2022		
No.	Uraian			Target	Capaian	% (Kinerjaku)
	Barang/Jasa DJPRL (%)					
27	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	Tahunan	75	-	-	-

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat 8 indikator yang memiliki target dan capaian Triwulan II, yaitu:

1. IKU Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (target 4; capaian 4; 100%)
2. IKU Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (target 2; capaian 2; 100%)
3. IKU Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (target 4; capaian 7; 120%)
4. IKU Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih Kembali (target 5; capaian 20; 120%)
5. IKU Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (target 80, capaian 84,59; 105,74%)
6. IKU Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (target 75; capaian 82,71; 110,29%)
7. IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (target 86; capaian 90,03; 104,68%)
8. IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (target 70; capaian 98,76; 120%)

Persentase 120% merupakan persentase maksimal yang dipergunakan dalam SAPK <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Program 1: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Sasaran Program 1.1: Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1 IKU 1 - NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM (INDEKS)

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini petambak garam



mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari tinggi rendahnya indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), hal ini karena indeks tersebut mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan produk yang dibutuhkan mereka dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konseptual NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG. 3. Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan Interpretasi:

1. NTPG > 100: petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar
2. NTPG < 100: petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar
3. NTPG = 100: petambak garam mengalami tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar

Tujuan dilaksanakannya penghitungan indeks NTPG antara lain:

1. Memperoleh Indeks Harga yang Diterima (I_t)
2. Memperoleh Indeks Harga yang Dibayar (I_b)
3. Memperoleh Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)
4. Data harga produsen garam
5. Data Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) terkait proses produksi garam

Teknik menghitung mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NTPG} = \frac{I_t}{I_b} \times 100 \qquad I = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$



Keterangan:

- I : Indeks baik I_t maupun I_b
 P_{ni} : Harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
 $P_{(n-1)i}$: Harga bulan ke $(n-1)$ untuk jenis barang ke- i
 $\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$: Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
 P_{oi} : Harga tahun dasar untuk jenis barang ke- i
 Q_{oi} : Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i
 m : Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

BPS menggunakan formula Indeks Harga *Laspeyres* yang dimodifikasi (*modified Laspeyres Index*) baik untuk menghitung I_t maupun I_b .

Perkembangan capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan II disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan II Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP - 1		Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam										
IKU - 1		Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	101,21	-	Periode Pengukuran Tahunan				101,25	-	103,75	-	103,75	-

Sumber data: DJPRL, KKP

Perhitungan capaian IKU NTPG dilakukan secara **tahunan** sehingga tidak dapat dibandingkan capaian ini dengan Triwulan II Tahun 2021, Renstra DJPRL dan Renstra KKP. Pada pelaksanaan kegiatan dalam rangka perhitungan NTPG ditemui **kendala** bahwa *updating* kerangka *sampling* tidak bisa dilakukan di lapangan karena belum banyak petambak yang mulai memproduksi mengingat sampai Bulan Juni masih musim penghujan di sentra produksi garam. Terhadap kendala ini, telah dilakukan **solusi** berupa upaya *updating* kerangka *sampling* berbasis desktop berdasarkan data tahun sebelumnya. Terdapat **efisiensi** penggunaan sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah. Meskipun belum dapat dilaporkan capaian pada Triwulan II ini, telah dilakukan upaya-upaya untuk mendukung keberhasilan IKU NTPG sebagai berikut:

1. Pembahasan Rancangan Tahapan dan Jadwal Survei Penghitungan NTPG yang dilaksanakan tanggal 7 April 2022 di Jakarta. Tujuan pertemuan ini adalah



membahas rencana pelaksanaan survei penghitungan NTPG. Beberapa poin penting pembahasan, yaitu:

- a. Konteks kesejahteraan petambak garam disini merupakan hilirisasi sesuai mandat Presiden dalam Ratas, maka dilakukan pemberian bantuan alat pencucian dan pemurnian garam
 - b. Survei NTPG harus segera dilaksanakan agar petambak garam dan petugas pencacah tidak perlu melakukan *recalled* data terlalu banyak
 - c. Tim pemeriksa dan tim pencacah harus dapat berkomunikasi dengan baik agar dapat memberikan alasan-alasan apabila didapatkan data yang bersifat ekstrim
 - d. Sebaiknya dibedakan terlebih dahulu perhitungan untuk nilai tukar petambak garam dan nilai tukar untuk olahan garam, seiring berjalannya waktu dapat dijadikan satu.
2. Penyusunan Pedoman Pendataan Usaha Garam tanggal 13 Mei 2022 di Jakarta. Tujuan pertemuan ini adalah membahas kuesioner dan menyusun pedoman pendataan usaha garam tahun 2022. Beberapa poin penting hasil kegiatan, yaitu:
 - a. Pendataan di provinsi yang baru memproduksi garam, yaitu Lampung.
 - b. Data petambak pada *Frame sample* harus sudah punya KUSUKA.
 - c. Koordinasi dengan provinsi terkait pendataan garam agar datanya akurat.
 - d. *Frame sample* dari KUSUKA diberikan ke PCS untuk dilakukan updating dan pengecekan sehingga mengurangi pergantian daftar sampel.
 - e. *Diperlukan* list petambak dan IG lahan yang lengkap untuk *updating listing*.
 3. Workshop Instruktur Nasional tanggal 2 Juni 2022 di Jakarta. Tujuan kegiatan ini adalah menyamakan persepsi tentang metode dan materi yang akan disampaikan pada saat Bimbingan Teknis Survei Harga NTPG.
 4. Bimbingan Teknis Survei Harga NTPG dilaksanakan pada tanggal 9 - 11 Juni 2022 di Semarang, Jawa Tengah. Maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang konsep/definisi dan tata cara survei harga NTPG kepada seluruh petugas. Adapun petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah. Peserta merupakan Petugas survei yang berasal dari 11 kabupaten, yaitu: Aceh Timur, Aceh Utara, Cirebon, Indramayu, Rembang, Pati, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat, dan Bima.





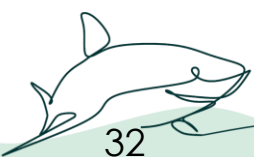
Gambar 7 Bimbingan Teknis Survey Harga NTPG

Sasaran Program 1.2: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan).

3.2 IKU 2 - PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESIR (KAWASAN)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagai bentuk penyederhanaan terhadap 79 Undang-



undang dan 1.203 pasal yang diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik salah satu melalui penyederhanaan tata ruang yang terintegrasi.

Berdasarkan Pasal 19 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) sebagaimana mengubah ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, didalam ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban dalam melakukan pembinaan penataan ruang laut, di tingkat pusat dan daerah.

Melalui UU 11 Tahun 2020, dokumen perencanaan ruang laut tersebut diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang untuk penyederhanaan dan simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang, ditindaklanjuti melalui PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 245 untuk terhadap dokumen Perencanaan Ruang pengintegrasian ke dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan dengan ketentuan:

1. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan ke dalam RTR KSN; dan
4. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.

Filosofi integrasi rencana tata ruang matra darat dan matra laut digabungkan untuk mempermudah dan mempercepat investasi. Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berusaha membangun keseragaman persepsi dan tindakan, khususnya pada ranah perencanaan tata ruang, perizinan pemanfaatan ruang, serta data dan informasi tata ruang).

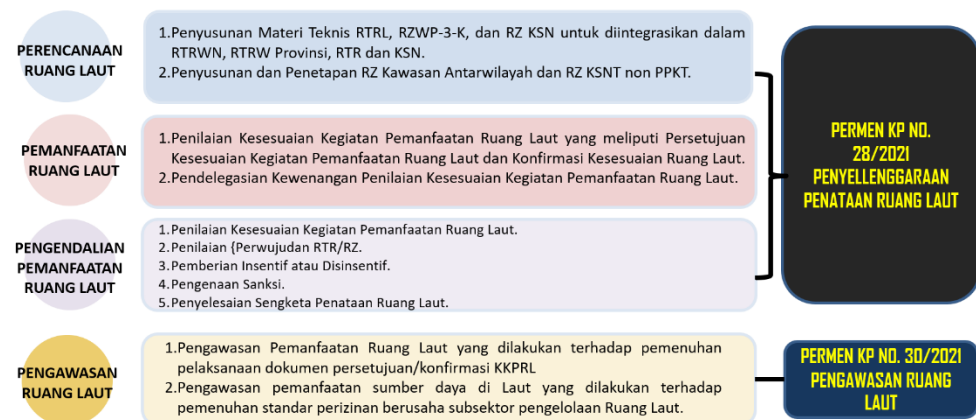
Terdapat dua aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berkaitan langsung dengan hal tersebut. Yang pertama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan kedua, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berperan dalam melaksanakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan Pasal 43 Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi: a. perencanaan tata ruang laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. Dengan Lahirnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan penyederhanaan penyelenggaraan penataan ruang (Pengintegrasian antara Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi dengan Rencana Tata Ruang) sehingga berdampak pada penyusunan dokumen rencana zonasi yang meliputi:



1. Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
2. Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
3. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
4. Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
5. Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Menindaklanjuti PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang muatannya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 8 Muatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Pasal 14 PP Nomor 21 Tahun 2021 menegaskan bahwa materi teknis muatan Perairan Pesisir harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Dimana dari 34 provinsi terdapat 5 provinsi yang menjadi target Strategis Nasional Pencegahan Korupsi – KPK yaitu Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

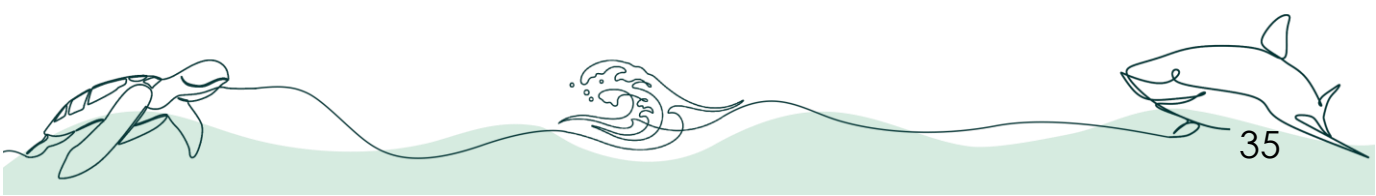


Sedangkan untuk penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah diatur lebih lanjut pada pasal 37 Ayat 1 PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, KKP berwenang menyusun dan memprakarsai penetapan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antrawilayah (RZ KAW). RZ KAW meliputi Laut, Selat, dan Teluk lintas provinsi yang mengatur pemanfaatan ruang diluar perairan pesisir (diatas 12 Mil) sampai batas maksimum klaim; RZ KSNT non PPKT diatur lebih lanjut pada Pasal 43 Ayat 1 dimana Penyusunan RZ KSNT dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pada tahun 2022, DJPRL berperan dalam penataan ruang laut yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir dengan target 31 Kawasan yang dihitung berdasarkan:

1. Kawasan Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW) di 5 kawasan.
2. Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) di 3 kawasan.
3. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang telah disusun dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Pulau-Pulau Kecil Terluar di 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar.
4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non PPKT (situs warisan dunia alami di Laut dan kawasan pengendalian lingkungan hidup) yang telah disusun dokumen Rencana Zonasi di KSNT Non PPKT di 2 kawasan.
5. Provinsi yang difasilitasi persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) di 8 Provinsi.
6. Dokumen Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Perkembangan kegiatan dukungan IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan II Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:



**Tabel 5 Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir
Triwulan II Tahun 2022**

Program												
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP – 2												
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
IKU – 2												
Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)												
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	12	12	Periode Pengukuran Tahunan				31	-	23 (102 kumulatif)	-	23 (102 kumulatif)	-

Sumber data: DJPRL, KKP

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan dan dilaporkan pada Triwulan IV Tahun 2022. Karena perhitungan capaian adalah tahunan, maka tidak dapat disandingkan capaian tahun ini dengan Triwulan II tahun 2021 dan target Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II karena adanya komitmen dan peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rangkaian penyusunan Rencana Zonasi.

Target lokasi IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2022 sebanyak 31 kawasan tetapi dengan adanya kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) menyebabkan beberapa kawasan berubah output target akhir atau pengurangan jumlah target kawasan, antara lain sebagai berikut:

1. Output target Klaster Talaud (Pulau Marampit, Pulau Intata dan Pulau Kakarotan) yang semula Dokumen Final menjadi Dokumen Awal.
2. Output target RZ KSNT Non PPKT Belitung Geopark yang semula Dokumen Final menjadi Dokumen Antara.
3. Jumlah target pendampingan Materi Teknis RZWP-3-K semula 8 menjadi 5 provinsi.

Namun demikian, perubahan jumlah target belum dilakukan usulan perubahan Perjanjian Kinerja baik pada Level DJPRL maupun KKP.

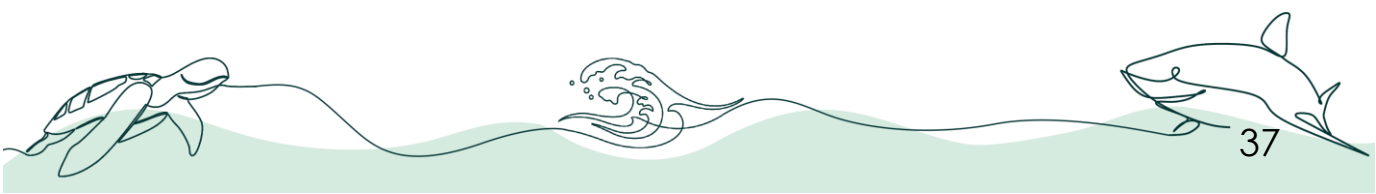
Pelaksanaan kegiatan Triwulan II mengalami kendala cuaca sehingga terdapat kegiatan yang tidak terselesaikan, yaitu pelaksanaan konsultasi publik ke-1 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT di Pulau Bertuah, Pulau Nusa Kambangan, dan Pulau Gilisepatang. Guna mengantisipasi hal ini, akan dilaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan cuaca. Pada pelaksanaan kegiatan pendukung indikator ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan biaya, dimana pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengolahan data yang memerlukan keahlian khusus dilakukan oleh Tim dari Direktorat Jenderal



Pengelolaan Ruang Laut. Perkembangan kegiatan pendukung indikator ini disajikan pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 6 Perkembangan Kegiatan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan II Tahun 2022

LOKASI	PERKEMBANGAN
Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	
1. Laut Halmahera, 2. Laut Seram 3. Teluk Cendrawasih 4. Laut Sawu 5. Laut Aru	1. Terlaksananya Konsultasi Publik 1 di 5 Kawasan, yaitu Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Cendrawasih, Laut Sawu, dan Laut Aru 2. Tersusunnya Dokuman Antara RZ KAW Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Cendrawasih, Laut Sawu, dan Laut Aru. 3. Karena terdapat AA, maka terdapat perubahan output akhir, yaitu: RZ Laut Seram dan Teluk Cendrawasih berupa dokumen antara 4. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, telah terbit 7 Peraturan Presiden terkait RZ KAW dari target total penyelesaian 19 Perpres RZ KAW, yaitu: a. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar. b. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa. c. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi. d. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini. e. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone. f. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku. g. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.



LOKASI	PERKEMBANGAN
Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	
1. KSN Sabang-Aceh 2. KSN Ujung Kulon – Banten 3. KSN Ibu Kota Negara Nusantara – Kalimantan Timur	1. Terlaksananya konsultasi publik ke-1 di 2 Kawasan, yaitu Sabang-Aceh, dan Ujung Kulon-Banten 2. Tersusunnya 2 dokumen antara RZ KSN, yaitu Sabang-Aceh dan Ujung Kulon-Banten 3. Sampai dengan tahun 2022, telah terbit 3 Perpres, yaitu: - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024.KSN IKN – 64/2022 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur) - Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila).
Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT (RZ KSNT PPKT)	
7 Kluster PPKT yang terdiri atas 12 PPKT: - Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) - Klaster Subi (Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala) - Klaster Talaud (Pulau Marampit, Pulau Intata dan Pulau Kakarotan) - Klaster Jabar (Pulau Nusamanuk dan Pulau Batukolotok) - Pulau Bertuah	1. Terlaksananya konsultasi publik ke-1 di 4 kluster yang terdiri dari 7 PPKT, yaitu: - Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) - Klaster Jabar (Pulau Nusamanuk dan Pulau Batukolotok) - Pulau Nusa Kambangan - Klaster Subi (Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala) 2. Tersusunnya dokumen antara RZ KSNT PPKT untuk 6 klaster yang terdiri dari 9 PPKT, yaitu: - Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) - Klaster Subi (Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala) - Klaster Jabar (Pulau Nusamanuk dan Pulau Batukolotok)



LOKASI	PERKEMBANGAN
6. Pulau Nusa Kambangan 7. Pulau Gilisepatang	d. Pulau Bertuah e. Pulau Nusa Kambangan f. Pulau Gilisepatang 3. Dengan adanya AA, maka terdapat perubahan output target Klaster Talaud (Pulau Marampit, Pulau Intata dan Pulau Kakarotan) yang semula Dokumen Final menjadi Dokumen Awal.
Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non PPKT (RZ KSNT Non PPKT)	
1. Belitung Geopark	1. Terlaksananya konsultasi publik ke-1 di 1 KSNT Non PPKT (Belitung) 2. Tersusunnya dokumen antara RZ KSNT Non PPKT di 1 kawasan (Belitung) 3. Dengan adanya AA, maka terdapat perubahan output target RZ KSNT Non PPKT Belitung Geopark yang semula Dokumen Final menjadi Dokumen Antara
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / RZWP-3-K (Persetujuan Teknis / Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir)	
1. Provinsi DIY 2. Provinsi DKI Jakarta 3. Provinsi Papua 4. Provinsi Sulawesi Tengah 5. Provinsi Banten 6. Provinsi Jawa Timur 7. Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Provinsi Gorontalo	1. Sampai dengan Triwulan II, telah terlaksananya pendampingan penyusunan materi muatan pesisir di 4 Provinsi, yaitu Provinsi DIY, DKI Jakarta, Papua dan Sulawesi Tengah 2. Terdapat perubahan target semula 8 provinsi menjadi 5 provinsi, yaitu Provinsi DIY, DKI Jakarta, Papua dan Sulawesi Tengah, dan Banten 3. Sampai dengan saat ini telah dilakukan upaya lainnya sebagai berikut: a. 9 provinsi proses integrasi RZWP3K kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur). b. 6 provinsi telah memiliki Pertek MKP Sesuai PermenKP 28 Tahun 2021-Pasal 72 (Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, Papua, Banten, Sulawesi Tengah). c. 2 Perda RTRWP telah terbit, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Papua Barat.



PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ KSN)

Perpres

1. KSN IKN – 64/2022
2. KSN Gerbangkertosusila – 66/2022
3. KSN Kedungsepur – 60/2022

Proses Integrasi 2022

4. KSN TN Komodo
5. KSN Mamminasata
6. KSN Jabodetabekpunjur
7. KSN BBK
8. KSN Raja Ampat
9. KSN Banjarbakula
10. KSN Selat Sunda
11. KSN Bimindo/Manado-Bitung
12. KSN Teluk Bintuni
13. KSN Sarbagita

Integrasi 2023-2024

14. KSN Bima
15. KSN Mebidangro
16. KSN Biak
17. KSN Pacangsanak
18. KSN Laut Banda
19. KSN Sasamba



Matek 2022

Penyusunan Matek 2022

20. KSN Sabang
21. KSN Ujungkulon
22. KSN Serang

Matek 2023

Penyusunan Matek 2023

23. KSN Batulicin
24. KSN Timika
25. KSN Gopa-Kwandang
26. KSN Pare-pare

Matek 2024

Penyusunan Matek 2024

27. KSN Banda Aceh
28. KSN Mbay
29. KSN Buol Lambunu

Gambar 10 Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional

PERKEMBANGAN RZ KSNT PPKT



Gambar 11 Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil / Terluar (RZ KSNT PPKT)

Perkembangan Tindak Lanjut Integrasi Matek Perairan Pesisir (RZWP-3-K) di 34 Provinsi

Provinsi yang mengikuti proses PermenKP 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

No.	Provinsi	Pernyataan	Keterangan
1.	Gorontalo	Berubah	Proses Persetujuan Teknis MKP/ Pasal 72
2.	Sumatera Selatan	Berubah	Deklarasi Pasca Pasal 71 (KT) 14 Juli
3.	Nusa Tenggara Barat	Berubah	Proses Pasal 71 (KT)
4.	Maluku	Berubah	Proses Pasal 71 (KT)
5.	Sulawesi Tenggara	Berubah	Deklarasi Pasca Pasal 70 (KP) 14 Juli
6.	Jawa Timur	Berubah	Proses Pasca KP / Pasal 70
7.	Lampung	Berubah	Proses Pasca KP / Pasal 70
8.	Sumatera Barat	Berubah	Proses Pasca KP / Pasal 70
9.	Kalimantan Selatan	Berubah	Proses Pasca KP / Pasal 70
10.	Bengkulu	Berubah	Proses Pasca KP / Pasal 70
11.	Maluku Utara	Berubah	Proses KPI/ Pasal 70
12.	Kalimantan Utara	Berubah	Proses FGD/ Pasal 69
13.	Jawa Tengah	Berubah	Proses FGD/ Pasal 69
14.	Sulawesi Utara	Berubah	Menunggu Dokumen Masuk Pasal 69/FGD
15.	Nusa Tenggara Timur	Berubah	Menunggu Dokumen Masuk Pasal 69/FGD
16.	Sumatera Utara	Berubah	Menunggu Dokumen Masuk Pasal 69/FGD
17.	Sulawesi Barat	Berubah	Menunggu Dokumen Masuk Pasal 69/FGD

ATR-BPN (Integrasi)

No	Provinsi	Status	Kemajuan
1	Aceh	Tidak Berubah	
2	Riau	Tidak Berubah	
3	Kepulauan Riau	Tidak Berubah	
4	Jambi	Tidak Berubah	
5	Kepulauan Bangka Belitung	Tidak Berubah	
6	Bali	Tidak Berubah	
7	Kalimantan Barat	Tidak Berubah	
8	Kalimantan Tengah	Tidak Berubah	
9	Kalimantan Timur	Tidak Berubah	

Provinsi yang Sudah Memiliki Pertek MKP Sesuai PermenKP 28/2021 (Pasal 72)

No	Provinsi	Tanggal Terbit	Kemajuan
1	Jawa Barat	13 Desember 2021	
2	DKI Jakarta	25 Februari 2022	
3	DIY	23 Maret 2022	
4	Papua	31 Mei 2022	
5	Banten	24 Juni 2022	
6	Sulawesi Tengah	24 Juni 2022	

Sudah Memiliki Perda RTRWP

No	Provinsi	Tanggal Terbit	Nomor Perda
1	Sulawesi Selatan	22 April 2022	3 Tahun 2022
2.	Papua Barat	14 April 2022	3 Tahun 2022

: Prioritas Stranas KPK

Gambar 12 Perkembangan Tindak Lanjut Integrasi Materi Teknis (Matek) Perairan Pesisir (RZWP-3-K) di 34 Provinsi

Sasaran Program 1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah), Tenaga Kerja yang Terlibat (orang), Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).

3.3 IKU 3 - NILAI PNBP PRL (MILYAR RUPIAH)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, jenis dan tarif pungutan PNBP terkait kegiatan Pengelolaan Ruang Laut meliputi:

- Tanda masuk dan karcis masuk Kawasan Konservasi;
- Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
- Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya; dan/atau
- Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Realisasi PNPB pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam tiga tahun terakhir (tahun 2019-2021) bersumber dari penerbitan izin lokasi/PKKPRL, tiket/karcis masuk kawasan konservasi perairan, KSP tanah gedung dan bangunan serta pendapatan baru dari pengelolaan jenis ikan yang merupakan mandat dari PP Nomor 85 Tahun 2021.

Kedepan penerimaan PNPB pada Direktorat Jenderal PRL akan semakin meningkat yang sejalan dengan semangat terbitnya Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam rangka mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem investasi, termasuk perizinan.

Pada tahun 2022, IKU PNPB merupakan indikator baru di DJPRL dengan target sebesar 50 M. Target ini diperoleh melalui sumber-sumber PNPB berdasarkan PP No.85 Tahun 2022. Perkembangan capaian PNPB Triwulan II Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian IKU Nilai PNPB PRL Triwulan II Tahun 2022

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP – 3 Meningkatkan Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
IKU – 3 Nilai PNPB PRL (Milyar Rupiah)												
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	6.76 M	-	Periode Pengukuran Tahunan				50	-	-	-	-	-

Sumber data: DJPRL, 2022

Capaian PNPB DJPRL dilaporkan secara **tahunan**. Namun demikian berdasarkan data dari <https://spanint.kemenkeu.go.id> diperoleh bahwa PNPB DJPRL pada Triwulan II adalah Rp 64.661.583.307. Sumber PNPB utama dari DJPRL berasal dari penerbitan izin lokasi/PKKPRL, tiket/karcis masuk kawasan konservasi perairan, KSP tanah gedung dan bangunan serta pendapatan baru dari pengelolaan jenis ikan yang merupakan mandat dari PP Nomor 85 Tahun 2021, sebesar Rp 62.802.856.551. Jika demikian, maka capaian PNPB yang jenis PNPBnya tercantum dalam PP Nomor 85 Tahun 2022 adalah 125,6%. Capaian PNPB Rp 62.802.856.551 diperoleh dari:

1. Realisasi Pendapatan Perizinan Lainnya sebesar Rp57.191.781.349,00 dari target Rp44.860.760.041,00 atau 127,49% berupa PKKPRL
2. Realisasi Penerimaan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya sebesar Rp5.610.940.201,00 dari target Rp2.624.860.000,00 atau 213,76% berupa



Pungutan Perdagangan Jenis Ikan Dilindungi Hasil Pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya dan Tanda Masuk dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi.

Jika dibandingkan dengan capaian PNPB Triwulan II Tahun 2021, maka capaian Triwulan II 2022 lebih besar daripada tahun 2021, yaitu Rp 3.441.535.000,00. Hal ini dikarenakan pada Triwulan II Tahun 2021 belum diterbitkan PP Nomor 85 Tahun 2021 yang mengakomodir pungutan pemanfaatan jenis ikan dan revisi PPKPRL. Capaian indikator PNPB tidak dapat dibandingkan dengan target PNPB pada Renstra DJPRL dan KKP mengingat pada Renstra tersebut belum tercantum IKU PNPB DJPRL.

Keberhasilan capaian PNPB ini didukung oleh pelaku usaha untuk melakukan proses berusaha sebagaimana ketentuan perizinan kegiatan pengelolaan ruang laut dan optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*). Adapun peraturan terkait perizinan tersebut meliputi:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi.
2. Peraturan Menteri KP Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantumkan dalam Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi)
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan PNPB antara lain:

1. Belum dapat dipergunakan atau dimanfaatkan PNPB karena peraturan terkait pemanfaatan PNPB belum terbit.
2. Belum tertagihnya pendapatan atas KSP Tanah, Gedung dan Bangunan untuk Pulau Nipah
3. Aplikasi OSS (Online Single Submission) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal masih banyak kelemahan antara lain: pengajuan KKPRL tidak ada Batasan, data permohonan tidak dapat ditemukan, tidak dapat membuat akun.



4. Telah habisnya masa berlaku Izin Lokasi Perairan (ILP), sehingga pelaku usaha perlu melakukan pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Hal ini memberatkan pelaku usaha karena harus membayar dua kali untuk satu izin yang sama. Habisnya masa berlaku ILP tersebut diakibatkan oleh kesulitan memperoleh izin lingkungan dan pencantuman KBLI 93249 dalam Akta Pendirian Perusahaan sebagai syarat dasar pengajuan perizinan berusaha wisata bahari.
5. Penurunan kondisi ekonomi yang menyebabkan sedikitnya investor yang berusaha di sector pemanfaatan pulau-pulau kecil, kurangnya informasi potensi pulau bagi para investor dan aplikasi OSS perizinan berbasis resiko yang masih terdapat kendala dalam KBLI.

Terhadap kendala tersebut, maka dilakukan **upaya**:

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah melakukan serangkaian kegiatan pembahasan usulan penggunaan atau pemanfaatan PNPB.
2. Pemberian surat peringatan kepada pelaku usaha untuk segera membayarkan setoran atas KSP Pulau Nipah.
3. Melakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada tahun 2022 disediakan google sheet apabila ada permasalahan dengan OSS.
4. Terkait pengajuan ulang PKKPRL telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dengan hasil pelaku usaha yang masa berlaku ILP-nya hampir habis dapat mengajukan ulang PKKPRL tanpa melakukan pembayaran PNPB dengan memberikan justifikasi rasional pada saat pengajuan di OSS (Misal: dalam proses pengajuan izin lingkungan untuk syarat pengajuan perizinan berusaha wisata bahari).
5. Mempermudah alur atau birokrasi perizinan, melakukan sosialisasi peraturan terbaru dalam rangka pemanfaatan pulau-pulau kecil, melakukan promosi investasi pulau-pulau kecil.

Analisis atas **Efisiensi** Penggunaan Sumberdaya

1. Dengan adanya sistem perizinan yang dilaksanakan secara online melalui OSS, pelayanan pada UPT yang dilaksanakan secara online serta adanya aplikasi e-SAJI dalam pengurusan dokumen pemanfaatan jenis ikan maka penerbitan dokumen dapat dilaksanakan secara cepat tanpa harus dilakukan dengan tatap muka.
2. Pelibatan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (online) selama pandemic Covid-19.
3. Dalam melakukan analisis penetapan PNPB perusahaan perizinan berusaha wisata bahari perlu dilakukan survey lapang untuk melihat kesesuaian antara data yang diajukan oleh pelaku usaha dan data di lapangan. Mengingat semua pelaku usaha yang telah mengajukan perizinan berusaha wisata bahari berlokasi di Pulau Maratua, maka untuk efisiensi waktu dan anggaran, survey dilakukan dengan melibatkan Wilker Balikpapan, UPT BPSPL Pontianak. Selain itu, media



daring juga digunakan dalam sosialisasi perizinan berusaha sehingga pelaku usaha dapat melakukan konsultasi secara langsung sebelum mengajukan proses perizinan berusaha di OSS.

Kegiatan Pendukung

1. Kegiatan monitoring dan rekonsiliasi realisasi PNBP pada semua satker lingkup DJPRL yang dilaksanakan setiap awal bulan serta pembinaan pada beberapa UPT Lingkup DJPRL.
2. Verifikasi teknis permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
3. Sosialisasi KKPRL dan Pembukaan Gerai Pelayanan
4. Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi
5. Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan



Gambar 13 Sosialisasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Pengelola Pantai Indah Kapuk (PIK) Agung Sedayu Grup.



Gambar 14 Identifikasi Pemanfaatan dan Ekosistem Sekitarnya

3.4 IKU 4 - TENAGA KERJA YANG TERLIBAT (ORANG)

Pada masa pandemi Covid-19, kegiatan pengelolaan ruang laut didorong untuk meningkatkan upaya pelibatan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dan upaya penyediaan sarana/prasarana yang mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Disamping hal tersebut, pelaksanaan atau manfaat dari kegiatan pengelolaan ruang laut dapat melibatkan dan dirasakan oleh masyarakat lebih banyak.

Indikator Tenaga Kerja yang Terlibat merupakan indikator baru pada tahun 2022. Tenaga kerja yang terlibat merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik. Perhitungan tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan. Adapun kegiatan tersebut meliputi: Penanaman mangrove, pelatihan pengolahan produk turunan mangrove, pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman vegetasi pantai, penanggulangan pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil, pembangunan dermaga apung, integrasi pergaraman, pembangunan sarana/prasarana niaga garam, revitalisasi Gudang Garam Rakyat, pengembangan wisata bahari, pengelolaan BMKT, dan pengelolaan biofarmakologi.



Teknik Menghitung:

$$TK_{DJPR} = TK_{Dit.P4K} + TK_{Dit.Jaskel}$$

Keterangan:

- TK_{DJPRL} = Jumlah Tenaga Kerja DJPRL
- TK_{Dit. P4K} = Jumlah Tenaga Kerja dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- TK_{Dit. Jaskel} = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan

Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 8. Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)
Triwulan II Tahun 2022**

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP – 3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
IKU – 4		Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	Periode Pengukuran Tahunan				4.382	-	-	-	-	-

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan tabel diatas, capaian dihitung secara tahunan sehingga pada Triwulan II belum dapat dilaporkan. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang sudah dihitung keterlibatan tenaga kerja, sejumlah 731 orang, yaitu Penanaman Mangrove 556 orang, Pembangunan PRPEP 55 orang, dan penanaman vegetasi pantai 120 orang. Karena IKU ini adalah IKU baru dan tidak terdapat dalam Rensta DJPRL dan KKP Tahun 2022-2022, maka capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2021 dan Renstra DJPRL dan KKP.

Keberhasilan kegiatan didukung dengan komitmen percepatan pelaksanaan kegiatan padat karya yang melibatkan tenaga kerja dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu penanaman mangrove dan vegetasi pantai. Secara teknis, **tidak ada kendala** dalam pelaksanaan kegiatan, namun **diperlukan kecermatan** dalam perhitungan capaian jumlah tenaga kerja. Guna mengantisipasi ketidakvalidan data, maka akan dilakukan **upaya verifikasi data capaian** pada pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2022.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumberdaya manusia dan anggaran** dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat setempat dalam proses pekerjaan kegiatan. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran dengan pelibatan UPT Teknis/Wilker lingkup DJPRL untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dan melibatkan tenaga

kerja lokal yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Penanaman vegetasi pantai di Kab. Jember sebanyak 33 orang.
2. Penanaman vegetasi pantai di Kota Pariaman sebanyak 87 orang.
3. Penanaman mangrove di 14 Kabupaten/Kota yakni Kab. Pesawaran, Kab. Demak, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Probolinggo, Kab. Pulang Pisau, Kab. Pasang Kayu, Kab. Bombana, Kab. Rote Ndao, Kota Bima, Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Muna Barat sebanyak total 556 orang.
4. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) di Kab. Kulon Progo sebanyak 18 orang.
5. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) di Kab. Majene sebanyak 10 orang.
6. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) di Kab. Malang sebanyak 29 orang.

3.5 IKU 5 - RAGAM JASA KELAUTAN YANG DIKELOLA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI (RAGAM)

Terdapat ragam jenis jasa kelautan yang tercantum dalam Pasal 19 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang belum optimal pemanfaatannya secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Ragam jenis jasa kelautan yang difasilitasi meliputi:

1. Bangunan dan Instalasi Laut,
2. Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut,
3. Reklamasi; dan
4. Fasilitas pengelolaan sumberdaya perairan.

Untuk menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menghitung jumlah ragam jenis jasa kelautan yang dilakukan, yaitu:

1. Ragam bangunan dan instalasi laut berupa:
 - a. rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut
 - b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bangunan dan instalasi laut
2. Ragam biofarmakologi dan pemanfaatan air laut berupa:
 - a. rekomendasi pemanfaatan air laut
 - b. pengadaan unit bisnis Biofarmakologi
 - c. peningkatan kapasitas Biofarmakologi
3. Ragam reklamasi berupa:
 - a. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan pusat
 - b. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan daerah
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan reklamasi
 - d. penyusunan basis data kegiatan reklamasi



- e. monitoring dan evaluasi kegiatan reklamasi
- f. NSPK pengelolaan reklamasi
4. Ragam fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan berupa:
 - a. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan pusat
 - b. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan daerah
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis
 - d. verifikasi dan monitoring pengelolaan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan
 - e. penyusunan basis data pengelolaan sumber daya perairan.

Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP – 3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
IKU – 5		Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	4	-	Periode Pengukuran Tahunan				4	-	4	-	4	-

Sumber data: DJPRL, 2022

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan capaian IKU ini secara tahunan sehingga capaian kinerja Triwulan II Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2021 dan Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara daring. Beberapa kendala teknis dan solusi penanganannya yang disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 10 Kendala dan Solusi Kegiatan IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi

No	Ragam	Kendala	Solusi
1.	Bangunan dan instalasi laut	Keterbatasan waktu dan biaya untuk melakukan verifikasi di lapangan,	Pendalaman terhadap dokumen teknis, dilaksanakan oleh beberapa personil tambahan



No	Ragam	Kendala	Solusi
		• Verifikasi teknis didasarkan pada pengajuan permohonan pemanfaatan ruang sehingga tidak dapat dipastikan jumlah dokumen yang akan dilakukan verifikasi dan fasilitasi pemanfaatannya.	agar diperoleh masukan yang lebih komprehensif untuk mengurangi gap kurang optimalnya hasil verifikasi teknis serta penggunaan sistem informasi untuk mempermudah verifikasi teknis.
2.	Biofarmakologi dan pemanfaatan air laut	Terdapat perubahan lokasi pemberian bantuan unit bisnis biofarmakologi berdasarkan masukan Dinas Perikanan Kabupaten Kulonprogo	Survei ulang calon lokasi bantuan unit bisnis biofarmakologi di Kabupaten Kulonprogo.
3.	Reklamasi	• Masih diperlukan penyesuaian menu pada sistem perizinan OSS. • Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat dalam menyebarluaskan informasi kegiatan sosialisasi perizinan ini kepada pelaku usaha seluas-luasnya. • Minimnya informasi pelaku usaha yang kegiatannya melakukan pemanfaatan ruang laut	• Adanya metode <i>hybrid</i> dalam melaksanakan kegiatan menjadi solusi dalam pencapaian output di bidang reklamasi. Metode ini menjadi salah satu cara yang diambil dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan di era pandemik. • Melakukan koordinasi dan pembahasan bersama BKPM dalam penyesuaian menu dalam sistem perizinan pelaksanaan reklamasi.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:



1. Bangunan dan Instalasi Laut

- a. Pengembangan **Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut** untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan terkait pemanfaatan ruang laut secara efektif, efisien dan *real time*. Hal ini diperlukan mengingat semakin banyak yang memanfaatkan ruang laut untuk berbagai kegiatan (wisata bahari, bangunan dan instalasi laut, reklamasi,dll) sehingga perlu adanya. Monitoring yang dilakukan terhadap bangunan dan instalasi dilaut dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu – waktu jika diperlukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Pendeteksian perubahan lahan bangunan di atas permukaan laut secara otomatis berbasis citra satelit optis *Sentinel-2*. Metode ini mengadopsi metode *detecting chance at archeologi site*, yang studi Kasus di Afrika Utara, menggunakan *Google Earth Engine*. Metode ini yang akan digunakan bisa mendeteksi perubahan lahan secara otomatis.
- b. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), yaitu Pedoman **Monitoring Pengalihfungsian Anjungan Minyak Lepas Pantai (AMLPP) Menjadi Terumbu Buatan** dan **Pedoman Pengelolaan Dermaga Marina**.
- c. **Verifikasi teknis permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut** antara lain untuk kegiatan budidaya karang, ppembangunan Sarpras Wisata Bahari., TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri).
- d. **Inisiasi *Rig to Reef***, merupakan *pilot project* yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan dalam bentuk alih fungsi anjungan migas menjadi *rig to reefs*, yaitu mengubah anjungan minyak lepas pantai menjadi terumbu buatan sebagai solusi kegiatan pasca operasi di perairan Indonesia. *Pilot Project Decommissioning* Anjungan Migas Attaka-I, Attaka-UA dan Attaka-EB di Wilayah Kerja East Kalimantan dan Attaka berlokasi di Kalimantan Timur berupa pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur secara permanen, pemulihan lokasi dan penanganan pelepasan atau penghapusan peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas dalam kegiatan usaha hulu migas yang dilaksanakan sebelum atau pada saat berakhirnya kontrak kerja sama. Pada Tahun 2022 ini telah dilaksanakan *Implementing Arrangement* (IA) sebagai dasar pelaksanaan *pilot project*. Pada TW II tahun 2022 telah dilaksanakan FGD Persiapan implementasi pada 22 – 23 April 2022 di Bogor dipimpin oleh Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2. Biofarmakologi

Survei Pelaku Usaha Pembuatan Minyak Ikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12-14 April 2022 ke unit usaha produksi minyak ikan yang berlokasi di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan minyak ikan serta permasalahan yang dihadapi.



3. Reklamasi

a. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Pusat

Kegiatan ini adalah kegiatan bidang reklamasi yang melaksanakan fasilitas pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan II telah dilaksanakan fasilitas perizinan pelaksanaan reklamasi oleh PT. Muara Wisesa Samudra. Pelaku usaha memohonkan perpanjangan izin reklamasi yang sebelumnya dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

b. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Daerah

Kegiatan ini adalah kegiatan bidang reklamasi yang melaksanakan fasilitas pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Gubernur agar sesuai dengan ketentuan. Pada kegiatan ini juga telah dilakukan penyampaian tanggapan dari pelaporan kasus pelaksanaan reklamasi, diantaranya:

- 1) Dugaan Reklamasi tidak berizin dalam pemanfaatan P. Nirup di Batam. Kegiatan ini menindaklanjuti hasil pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitar di Pulau Nirup Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, terkait perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan aktifitas reklamasi yang ada di wilayah tersebut.
- 2) Pengaduan kelompok masyarakat terhadap kegiatan reklamasi di Jepara Utara.
- 3) Fasilitas dalam rangka konsultasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan pelaksanaan reklamasi dari DRPD Klungkung.
- 4) Tanggapan permohonan informasi publik mengenai izin reklamasi di wilayah perairan Madura.

b. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Penyusunan lanjutan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan. Peraturan ini sebagai perangkat dalam penarikan pungutan PNBP karena terdapat perubahan mekanisme perizinan pelaksanaan reklamasi dalam sistem OSS.

c. Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi

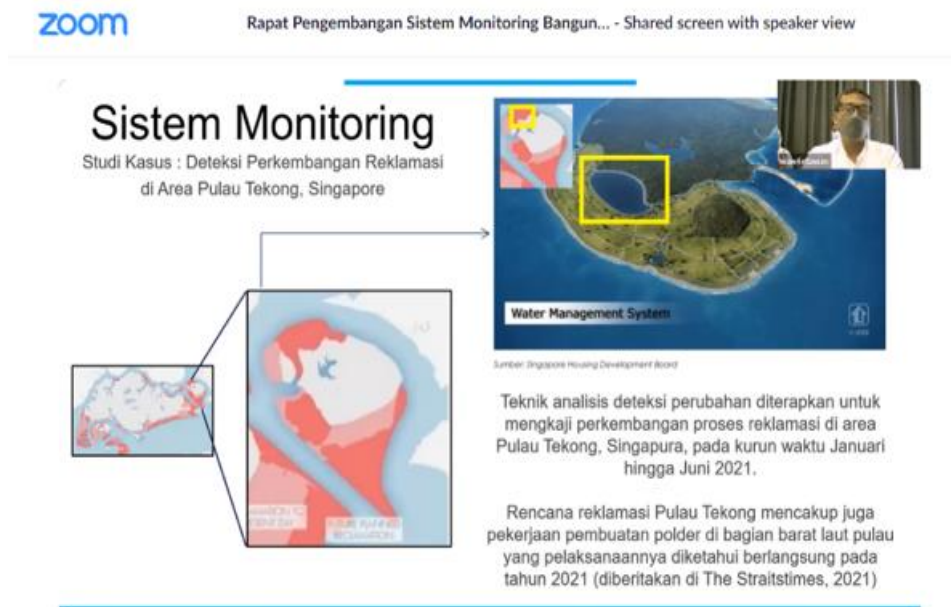
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun data dan informasi geospasial tematik reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada triwulan pertama, telah disusun rancangan petunjuk teknis Informasi Geospasial Tematik (IGT) lahan reklamasi bekerjasama dengan BIG dan Fakultas Geografi UGM. Rancangan ini kemudian diujicobakan di lapangan agar diketahui apakah telah sesuai dengan kaidah yang dibutuhkan dalam pendataan informasi geospasial untuk lahan reklamasi.



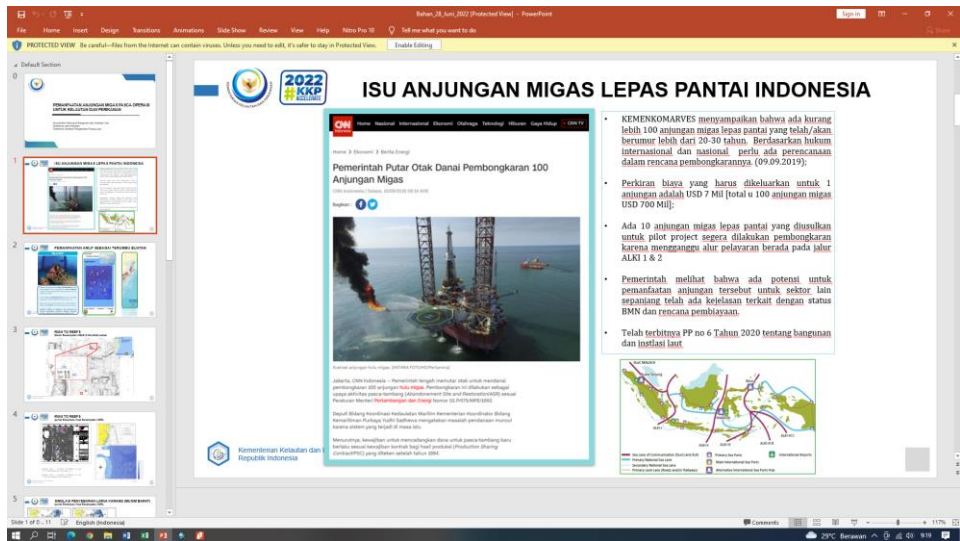
Pada Triwulan II, uji coba dilaksanakan pada lahan yang telah direklamasi di Cirebon. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan tahapan pengumpulan informasi dan data pada juknis agar efektif dan sesuai dengan kaidah pengukuran peta serta penyesuaian dengan kondisi di lapangan. Setelah dilakukan uji coba, tahapan dalam juknis IGT ini masih diperlukan penyesuaian dan verifikasi tambahan. Juknis IGT Reklamasi yang telah disesuaikan ini, kemudian dilakukan uji petik di lokasi reklamasi. Lokasi terpilih adalah Pelabuhan perikanan di Jembrana, Bali dengan melibatkan perwakilan dari Fakultas Geografi, UGM. Pada uji petik ini juga dilakukan penyempurnaan dengan kondisi lapang dan standar pengumpulan informasi geospasial reklamasi yang harapkan sesuai juknis IGT. Standar ini menetapkan spesifikasi fitur, sumber data, pengumpulan data, perolehan data, isi dan struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman produk data, metadata, pemeliharaan data dan penyajian data Informasi Geospasial Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (IG Reklamasi di WP3K).

d. Kegiatan Pendukung Reklamasi Lainnya

Beberapa kegiatan pendukung lainnya dari kegiatan utama dalam pengelolaan reklamasi yang telah dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2022, antara lain Penyusunan NSPK dalam pengelolaan sumber material reklamasi, Fasilitasi percepatan implementasi PNBK lingkup Ditjen PRL, Pembahasan sebagai masukan dan pertimbangan dalam PKKPR, Pendampingan dan tanggapan kasus pemanfaatan ruang laut.



Gambar 15 Pembahasan Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut

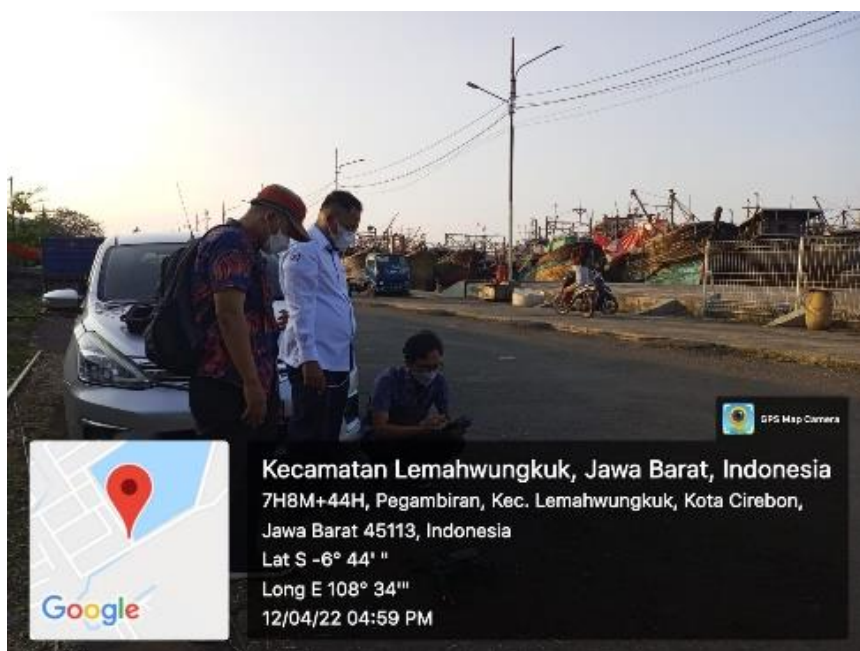


Gambar 16 Pembahasan NSPK Bangunan dan Instalasi Laut

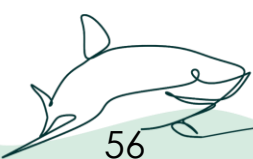


Gambar 17 Pertemuan Inisiasi *Rig to Reef*





Gambar 18 Uji Petik IGT Reklamasi di Cirebon dan Jembrana



3.6 IKU 6 - PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR YANG TERBANGUN SARANA PRASARANA DAN/ATAU DIMANFAATKAN (KAWASAN)

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka diperlukan pengelolaan Pulau- Pulau Kecil/Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil/Terluar (PPKT).

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatarbelakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain: a) Penjualan pulau-pulau kecil; b) Penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah adalah penyediaan **sarana/prasarana, fasilitasi sertifikasi pulau**, dan fasilitasi **perizinan pemanfaatan pulau** untuk **investasi**

Dalam rangka mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, DJPRL hadir dengan melakukan pembangunan atau penyediaan **sarana/prasarana** dasar, salah satunya adalah **dermaga apung atau tambat labuh**. Pembangunan dermaga apung atau tambat labuh dimaksudkan untuk mendukung aktivitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menggunakan transportasi laut atau secara tidak langsung mendorong tumbuhnya aktivitas di lokasi pembangunan dermaga apung atau tambat labuh, memudahkan perahu nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun barang, mempermudah naik turunnya penumpang, dan membentuk konektivitas. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, DJPRL memberikan program bantuan pembangunan dermaga apung atau tambat labuh di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNBP dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) PPKT dari Kantor Pertanahan/BPN.

Kriteria PPKT yang akan disertipikatkan adalah sebagai berikut:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA)
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura).
6. PPKT yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi
7. PPKT dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Tahapan proses pensertipikatan HAT disajikan pada **Gambar** dibawah ini





Gambar 19 Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT

Upaya lain yang dilakukan oleh DJPRL adalah melakukan **fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil** dalam rangka Penanaman Modal Asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² yang mangacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi).

Tahun 2022, DJPRL menuangkan peran tersebut diatas dalam suatu IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan dengan target 11 Kawasan. Teknik menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh atau disusun dokumen perencanaan dermaga apung/tambat labuh. Target pelaksanaan di 5 lokasi, terdiri dari 4 lokasi pembangunan dermaga apung/tambat labuh dan 1 lokasi penyusunan dokumen perencanaan.
2. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBPN). Target lokasi adalah 3 pulau yakni (a) Pulau Kisar, Kab. Maluku Barat Daya, (b) Pulau Liran, Kab. Maluku Barat Daya, (c) Pulau Dana, Kab. Sabu Raijua;
3. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (pulau). Target lokasi adalah 3 Kabupaten/Kota yakni (a) Gili Trawangan, Kab. Lombok Utara, (b) Pulau Tomia, Kab. Wakatobi, (c) Pulau Pengalap, Kota Batam

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut.



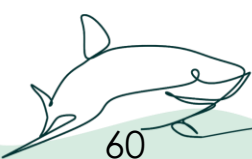
Tabel 11. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan) Triwulan II Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
IKU – 6		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	15	-	4	4	100	-	11	36,36	22	18,18	22	18,18

Sumber data: DJPRL, 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat disampaikan bahwa target Triwulan II adalah 4 dan **capaian**nya adalah 4 (100%) yang terdiri dari: (1) Pulau Kisar (Sertifikasi Pulau), (2) Pulau Liran (Sertifikasi Pulau), (3) Pulau Brass (Sertifikasi HAT), (4) Pulau Nirup (Fasilitasi perizinan). Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2021 karena pada tahun lalu, IKU ini tidak memiliki target Triwulan II. Sedangkan jika disandingkan dengan target Renstra DJPRL dan KKP, dimana target pada tahun 2024 adalah 22, maka tercapai 18,18%. Pada pelaksanaan kegiatan pendukung IKU ini ditemui **kendala** sebagai berikut:

1. Keterlambatan pembayaran uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak, dari target pencairan di Bulan Februari 2022 baru bisa terealisasi pada 18 April 2022, dimana Penyedia menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk melakukan pengiriman material dikarenakan pada awalnya mereka mengalokasikan uang muka yang diterima untuk membiayai pengiriman dan sebagian DP material. Keterlambatan pencairan uang muka dimaksud, dikarenakan dalam proses pencairannya, perlu dilakukan revisi DIPA terlebih dahulu untuk perbaikan kode lokasi Satker (revisi DIPA baru disetujui pada 7 maret 2022) serta penggunaan sistem baru yaitu aplikasi SAKTI yang masih mengalami kendala dalam penerapannya;
2. Libur Panjang Idul Fitri selama 10 hari (3 hari sebelum hari-H dan 7 hari setelah hari-H), dimana pada saat-saat tersebut angkutan barang tidak diperbolehkan melintas, yang berakibat pada proses mobilisasi material (kubus apung dan material pancang) dari Pulau Jawa ke lokasi pekerjaan (Pulau Papan, Kab. Tojo Una-Una) mengalami keterlambatan. Selain itu, lokasi pekerjaan yang berada di pulau kecil yang cukup jauh dari daratan utama serta terbatasnya pilihan moda transportasi untuk pengiriman material menambah waktu yang cukup lama dalam pengiriman material ke lokasi.

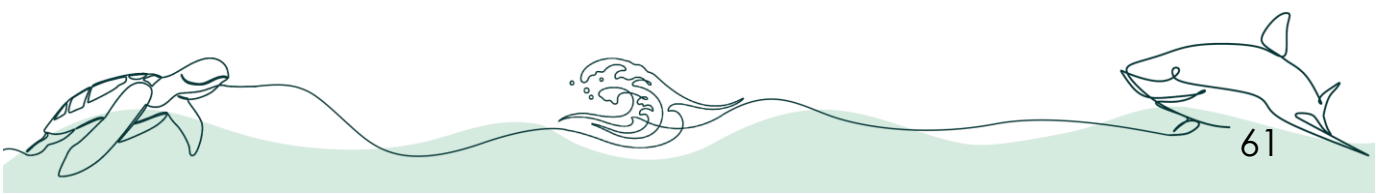


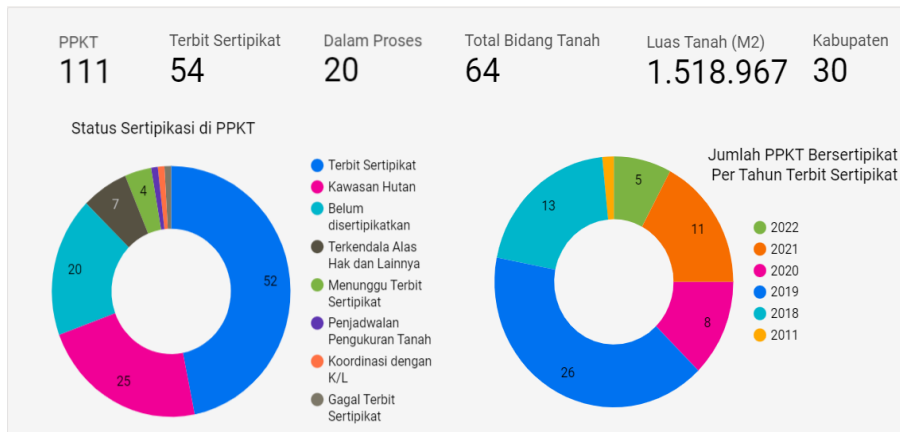
Terkait dengan kendala tersebut, telah dilaksanakan **upaya solusi**, yaitu: pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dapat diberikan berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 32, dimana dinyatakan bahwa “dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan. Sampai dengan Triwulan II, efisiensi penggunaan sumberdaya dan anggaran dari efisiensi kegiatan tender pembangunan dermaga apung yaitu sebesar $\pm 20\%$ dari pagu anggaran. Selain itu dilakukan melalui pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola sehingga biaya penyusunan dokumen perencanaan bisa berkurang. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan Pakar di bidangnya. efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan BPSPL/Wilker untuk melaksanakan kegiatan survey perencanaan dermaga apung. Dengan melibatkan Tim BPSPL maka terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah berkurangnya anggaran tiket pesawat dari Jakarta.

Keberhasilan capaian ini didukung beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Perkembangan fisik pelaksanaan pembangunan dermaga apung, yaitu Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kabupaten Sinjai 79,15%; Kabupaten Tojo Unauna 27,34%, Kabupaten Probolinggo 87,88% dan Kabupaten Bima 60,91%. Target Selesai adalah Triwulan III Tahun 2022.
2. Terbitnya sertifikat HAT untuk Pulau Astubun, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Pulau Liran Kabupaten Barat Daya. Sampai dengan saat ini DJPRL telah memfasilitasi terbitnya 54 sertipikat.





Gambar 20 Perkembangan Sertifikasi HAT

Sumber: <https://sites.google.com/view/direktoratppppk/ppkt/sertifikasi-pulau>

3. Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah di Pulau Brass, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua dan Pulau Dana di Kab. Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Fasilitasi perizinan untuk Pulau Nirup, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, terkait perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan aktivitas reklamasi.
5. Pertemuan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri KP Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi).
6. Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui OSS Berbasis Risiko dengan Mekanisme Hak Akses.

Sasaran Program 1.4: Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam dijabarkan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Produksi Garam.

3.7 IKU 7 - PRODUKSI GARAM (JUTA TON)

Berdasarkan UU Nomor 07 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pengembangan Usaha Garam Rakyat merupakan program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam Nasional. Program nasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat, membuka lapangan usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi menuju swasembada garam nasional.

Garam sebagai komoditas strategis bagi konsumsi masyarakat dan bahan baku berbagai jenis industri. Garam termasuk dalam komoditas strategis yang dibutuhkan manusia dalam empat bentuk yaitu garam konsumsi, aneka pangan, aneka industri, dan garam industri Chlor Alkali Plant (CAP) untuk pembuatan plastik Polivinil Chlor (PVC). Selain ikan, garam merupakan produk utama sektor kelautan yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Berbagai inovasi teknologi produksi (*on farm*) telah diterapkan di berbagai daerah seperti teknologi ulir filter (TUF), geoisolator atau geomembrane, integrasi lahan garam, penerapan teknologi rumah garam dan teknologi pembuatan garam lainnya. Inovasi teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat serta menjaga pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di kabupaten/kota penghasil garam dan hasil produksi PT. Garam. Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam negeri sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam nasional karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pergaraman.

Secara garis besar, gambaran capaian Produksi Garam disajikan sebagai berikut:



Tabel 12. Capaian IKU Produksi Garam Triwulan II Tahun 2022

Program												
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP1.3												
Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam												
IKU – 5												
Produksi Garam (Juta Ton)												
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	1,09	-	Periode Pengukuran Tahunan				1,5	-	3,4	-	3,4	-

Sumber: DJPRL, 2022

Pengukuran capaian produksi garam dilaksanakan secara tahunan. Namun demikian, pada Triwulan II tahun 2022 ini jumlah produksi garam tercatat mencapai 101.028,52 kg lebih rendah dari Triwulan II tahun 2021 yang sebesar 3.186.820 kg. Capaian ini merupakan 6,67% dari target 1,5 Juta Ton tahun 2022 dan 2,91% dari target Renstra KKP yaitu 3,4 Juta Ton. Jumlah produksi tersebut berasal dari pembuatan garam sistem evaporasi baik integrasi maupun non integrasi pergaraman yang berasal dari Kabupaten Indramayu dan Bima serta sistem perebusan di Kabupaten Brebes.

Tabel 13 Data Produksi Garam Triwulan II Tahun 2022

No.	Kabupaten	Total Produksi (kg)
1.	Indramayu	69.000,00
2.	Brebes	28,52
3.	Rembang	0,00
4.	Pati	0,00
5.	Sampang	0,00
6.	Sumenep	0,00
7.	Lombok Barat	0,00
8.	Bima	32.000,00
9.	Pangkep	0,00
Total		101.028,52

Kendala yang ditemui dalam perhitungan produksi garam adalah sebagai berikut:

1. Produksi garam masih tergantung dengan cuaca. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi:
 - a. curah hujan bulan April 2022 diperkirakan mirip dengan normalnya namun lebih tinggi dibandingkan bulan April 2021
 - b. curah hujan bulan Mei 2022 diperkirakan mirip dengan normalnya namun lebih rendah dibandingkan bulan Mei 2021

- c. curah hujan bulan Juni 2022 diperkirakan mirip dengan normalnya dan sedikit lebih rendah dibandingkan bulan Juni 2021
2. Keterlambatan produksi garam karena menunggu penyelesaian proses penataan lahan. Kegiatan penataan lahan dapat dilakukan apabila lahan telah kering tidak ada pengaruh air hujan.
3. Perhitungan produksi garam per triwulan hanya dapat dilakukan pada 9 satker TP sedangkan untuk produksi di kabupaten lainnya belum dapat dilakukan dengan cepat menunggu kegiatan pendataan produksi garam oleh KKP bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik.

Solusi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh data prakiraan curah hujan terbaru.
2. Mempercepat proses penataan lahan apabila musim hujan telah berhenti dengan melibatkan tenaga kerja yang terampil.
3. Telah dilakukan Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam bagi Petugas yang terdiri dari Pemeriksa dari Dinas Perikanan terkait dan Pencacah yang merupakan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu.

Pelaksanaan kegiatan pendataan garam ini akan melibatkan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sehingga terdapat **efisiensi** penggunaan pendanaan, dalam hal ini DJPRL tidak mengalokasikan anggaran khusus bagi Tenaga pendata garam.

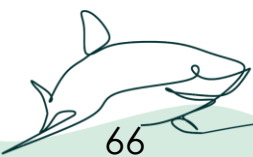
Pada Triwulan II ini, guna mendukung capaian indikator Produksi Garam dilakukan upaya Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) sebagai berikut:

Tabel 14 Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat

No	Kegiatan	Perkembangan
1.	Workshop Pengolahan dan Produksi Garam	Workshop dilaksanakan di Gedung <i>Learning Business Center</i> Kabupaten Indramayu dari tanggal 19 – 22 April 2022. Tujuan kegiatan ini adalah menilai kompetensi petambak garam dalam bidang produksi garam bahan baku dan pengolahan garam. Adapun peserta sebanyak 22 orang yang berasal dari 8 koperasi garam yang dinyatakan lulus uji kompetensi dan berhak menerima sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
2.	Pendampingan Kunjungan Lapangan Pilot Project Sistem Informasi Garam	Kantor Staf Presiden (KSP) mengamanatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengelola data garam nasional mulai dari petambak,



No	Kegiatan	Perkembangan
		lahan, hingga produksi garam yang menjadi dasar penyusunan neraca komoditas pergaraman. Dalam rangka mendukung penyusunan Sistem Informasi Garam, maka pada tanggal 11 – 13 April 2022 dilaksanakan kunjungan lapang ke Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh gambaran langsung proses produksi dan pengolahan garam serta permasalahan yang dihadapi di lapangan.
3.	Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional	Salah satu upaya percepatan pembangunan pergaraman nasional disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Pada tanggal 27-28 Mei 2022 bertempat di Jakarta telah dilaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) terkait hal tersebut guna menyamakan persepsi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
4.	Sarana Niaga Garam Rakyat	1. Sarana Niaga Garam Rakyat merupakan kegiatan yang berkontribusi terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Ketahanan Pangan yang didukung oleh pembangunan 23 unit sarana niaga garam, yang terdiri dari: 1 unit <i>Learning Business Center/LBC/Pusat Bisnis dan Pembelajaran Garam</i>; 1 unit <i>Washing Plant</i>; 2 unit rumah garam; 1 unit Gudang Garam Nasional/GGN); dan 18 unit Gudang Garam Rakyat (GGR). 2. Selain hal tersebut, kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden. 3. Learning Business Center/LBC/Pusat Pembelajaran



No	Kegiatan	Perkembangan
		Bisnis Pergaraman akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, sampai dengan saat ini telah ditetapkan pemenang lelang, yaitu CV Gunung Sekar Mandiri. 4. Washing Plant, saat ini proses pembangunan Gedung dan pengadaan mesin Washing Plant di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 5. Rumah Garam akan dibangun di Kabupaten Pesawaran (persiapan pengadaan), Lampung dan Provinsi Bali (identifikasi lokasi). 6. Gudang Garam Nasional (GGN), saat ini proses pembangunan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 7. Gudang Garam Rakyat dibangun di 8 Kabupaten, sebanyak 18 unit, dengan pelaksana adalah 8 Satuan Kerja Tugas Pembantuan (Brebes, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Lombok Timur, Bima, dan Pangkajene Kepulauan). Perkembangan sampai dengan saat ini adalah 1 satker (Lombok Timur) dalam proses pembangunan/revitalisasi GGR dan 7 satker lainnya persiapan pengadaan.
5.	Lahan Garam yang Difasilitasi	1. Lahan Garam yang difasilitasi merupakan kegiatan yang berkontribusi terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya yang didukung oleh pembangunan integrasi pergaraman dan Perbaikan Saluran Tambak, Saluran Irigasi, dan/atau Saluran Produksi. 2. Disamping hal tersebut, kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden.



No	Kegiatan	Perkembangan
		3. Integrasi Pergaraman seluas 180 Ha yang semula adalah 210 Ha. Target ini mengalami penurunan karena terkena dampak <i>Automatic Adjustment</i> (AA). Pelaksana kegiatan semula 9 Satuan Kerja Tugas Pembantuan menjadi 8 Satker (Brebes, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Lombok Timur, Bima, dan Pangkajene Kepulauan). Perkembangan sampai dengan saat ini adalah proses pengadaan. 4. Perbaikan Saluran Tambak, Saluran Irigasi, dan/atau Saluran Produksi dilaksanakan semula di 9 kabupaten menjadi 8 kabupaten karena AA. Perkembangan sampai saat ini adalah proses pelaksanaan di Pangkep, Bima dan Pati, sedangkan lokasi lainnya dalam proses pengadaan (Brebes, Rembang, Sampang, Sumenep, dan Lombok Timur).

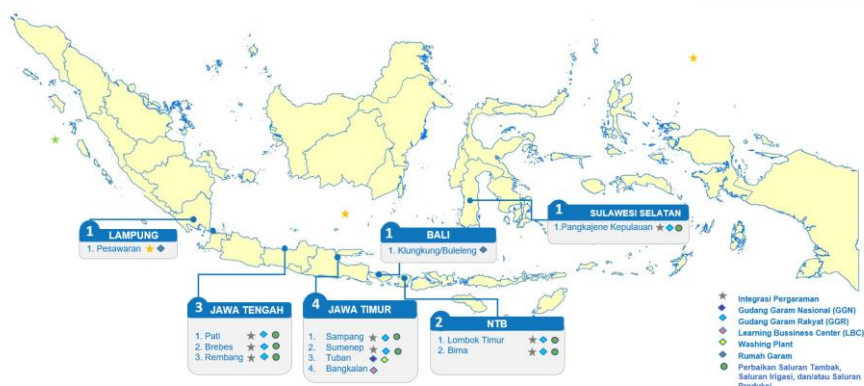


Gambar 21 Ilustrasi Perkembangan kegiatan Pengembangan Usaha garam Rakyat Dukungan PEN



Sebaran Lokasi PUGaR – Dukungan PEN DJPRL Tahun 2022

6 Provinsi, 12 Kab/Kota



Gambar 22 Sebaran Lokasi PUGaR – Dukungan PEN DJPRL Tahun 2022

Sasaran Program 1.5: Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan).

3.8 IKU 8 - KAWASAN WISATA BAHARI DAN BMKT YANG DIKELOLA (KAWASAN)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. DJPRL mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat



belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau. Kawasan yang dikelola BMKT merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasarana pengelolaan wisata bahari.
2. Kawasan BMKT yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan/atau fasilitasi pengembangan pengelolaan BMKT.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

**Tabel 15. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola
Triwulan II Tahun 2022**

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP 1.5		Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT										
IKU – 8		Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
3	17	-	2	2	100	-1 atau -33,3%	12	16,67	16	12,5	20	10

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target Triwulan II adalah 2 kawasan dan **capaian** adalah 2 kawasan (100%). Namun jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2021, maka terdapat penurunan capaian kinerja, dimana pada Triwulan II Tahun 2021 adalah 3 kawasan. Upaya pada Triwulan II ini baru mencapai 16,67% dari target 12 Kawasan tahun 2022. Perbandingan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2022 (2) dengan Renstra DJPRL dan KKP (20) adalah 10%.



Adapun **keberhasilan capaian** ini didukung dengan adanya serah terima bantuan sarana/prasarana di dua lokasi, yaitu Kabupaten Buleleng dan Nias Utara dan upaya survey dilakukan pada tahun sebelumnya. Disamping hal tersebut, survey dan koordinasi dengan lokasi lanjutan lebih mudah dilakukan dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 11/SJ Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengembangan Desa Wisata Bahari Tahun 2022. Dengan adanya regulasi tersebut, pihak Dinas Kabupaten/Kota maupun UPT memiliki *guidance* dalam menyusun pengajuan sarana prasarana wisata bahari dan BMKT.

Kendala yang dialami dalam pencapaian target salah satunya dalam pengadaan barang/jasa. Lokasi penerima yang berbeda – beda menjadikan jenis bantuan yang sama memiliki spesifikasi yang berbeda menyesuaikan dengan kondisi lokal, hal tersebut mengakibatkan sulitnya proses perencanaan pengadaan barang/jasa. Selain itu, di beberapa lokasi juga sulit menemukan perusahaan dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengadaan barang jasa melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Adapun **solusi** yang diupayakan terkait dengan pencapaian yaitu:

1. Dilakukan koordinasi intensif dengan pihak Dinas/UPT, Desa, NGO setempat sehingga penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa dapat benar – benar sesuai dengan kebutuhan.
2. Fasilitasi koordinasi antara Biro Umum KKP yang menangani Pengadaan Barang/Jasa dengan perusahaan yang belum memenuhi persyaratan sehingga dapat berkoordinasi langsung terkait pemenuhan persyaratan.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia dan anggaran, dimana koordinasi secara langsung ke lokasi calon penerima sarana prasarana dan melakukan daring dengan Dinas/UPT, Desa, dan kelompok calon penerima sarana prasarana. Koordinasi yang dilakukan tersebut dalam hal teknis pelaksanaan, usulan calon penerima bantuan, verifikasi usulan, penetapan penerima bantuan, serah terima bantuan, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi waktu, anggaran, dan personel.

Kegiatan pendukung Wisata Bahari adalah sebagai berikut:

1. **Serah terima bantuan** kepada kelompok masyarakat di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Wisata Bahari).
2. Pengembangan **Wisata Bahari di Provinsi Nusa Tenggara Barat**: *Focus Group Discussion* dengan hasil sebagai berikut: perlu dibuat peraturan desa tematik tentang Pengaturan Kegiatan Wisata Bahari, perdes tersebut dapat berfungsi untuk mengatur kegiatan wisata termasuk di dalamnya retribusi, karcis masuk yang bersifat tematik (Wisata); penyusunan peraturan desa tersebut harus diusulkan ke Kabupaten/Kota; dan Bantuan sarana/prasarana yang diberikan oleh KKP merupakan trigger yang diharapkan dapat menjadi pemicu pengelola Wisata untuk mengembangkan kegiatan melalui kemitraan;



3. Partisipasi dalam Event G20 di Bali.
4. Identifikasi dan Verifikasi **Wisata Bahari di Kabupaten Minahasa Utara** dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Identifikasi dilakukan di tiga lokasi yaitu Desa Palaes, Pulau Lembeh, dan Desa Budo.
 - b. Potensi Wisata Bahari Desa Palaes cukup lengkap dengan adanya Pootensi wisata Mangrove dan Potensi wisata Bawah Laut dengan terumbu karangnya Hal ini juga ditambah keindahan pasir putih di Perairan Pulau Paniki dan panorama untuk menikmati matahari terbenam. Atraksi Wisata BAhari ini masih ditambah Atraksi Wisata lain seperti Air Terjun, Wisata pengamatan hewan Tarsius dan Wisata air bersih.
 - c. Sebelum pandemi Kondisi Pariwisata di Pulau Lembeh sangat baik, namun saat pandemi pengelolaan wisata menjadi terbengkalain sehingga banyaknya sarana prasarana wisata yang rusak.
 - d. Atraksi wisata yang ada di Desa Budo sudah dikemas dengan cukup baik. *Tracking mangrove* yang dipadukan dengan wisata kuliner menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang berkunjung. Atraksi wisata yang ada pun sudah ditunjang dengan amenities yang dikelola baik.
5. Penyusunan **Masterplan Desa Wisata Bahari**, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Prinsip penyusunan perencanaan: *Community based, Environmentally feasible, Economically feasible, Socially acceptable, dan Aplicable*
 - b. Pengembangan *digital content. Knowledge transfer* dalam bentuk buku
 - c. Pengembangannya berbasis DRR (*Disaster Risk Reduction*)
 - d. Dalam pengembangan kawasan wisata mempertimbangkan daya dukung, kondisi social masyarakat, dan melakukan penghitungan analisis usaha.
6. Pembahasan **Kriteria Lokasi** Kegiatan Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang – Lautan Sejahtera (**INSAN TERANG – LAUTRA**)
7. Identifikasi dan Survey Perencanaan Kegiatan **Wisata Bahari di Kabupaten Kendal** sebagai bahan penyusunan Masterplan Wisata Bahari 2023.
 - a. Calon lokasi perencanaan pengembangan Dewi Bahari yang sesuai untuk diusulkan adalah Desa Jungsemi, dan alternatif lainnya adalah Desa Kalirejo.
 - b. Aktivitas wisata bahari di Desa Jungsemi dimulai pada tahun 2020 dan cukup pesat perkembangannya dari aspek sarana dan prasarana, maupun pengelolaannya. Hal ini karena pemerintah desa, Bumdes dan masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan wisata
8. Penyusunan Perencanaan **Wisata Bahari di Kabupaten Brebes** sebagai bahan penyusunan Masterplan Wisata Bahari 2023: Di Kaliwlingi telah terjadi abrasi dan belum ada batas yang jelas serta tidak ada sertifikat. Abrasi yang terjadi mencapai 1000 Ha lebih. Namun potensi pada lokasi Kaliwlingi sudah ada, Terdapat Gap atau hal apa yang belum ada harus diminimalisir dan dimunculkan hal positif.



9. Proses **pengadaan sarana/prasarana** wisata bahari dan BMKT untuk lokasi Kota Pariaman, Sumbawa Barat, Sumbawa, Belitung Timur, Berau, dan Kaur. E
10. Terdapat AA yang berdampak pada target lokasi pengembangan wisata bahari semula 10 kawasan (Serang, Buleleng, Belitung Timur, Sumbawa Barat, Selayar, Berau, Kaur, Alor, Kota Pariaman dan Minahasa Utara) menjadi 8 kawasan (Serang, Buleleng, Belitung Timur, Sumbawa Barat, Berau, Kaur, Alor, Kota Pariaman). Namun demikian, untuk Minahasa Utara telah dilakukan identifikasi awal.

Kegiatan Pendukung Pengelolaan BMKT

1. **Serah terima bantuan BMKT** di Kabupaten Nias Utara.
2. **Penataan BMKT**
 - a. Telah dilakukan penataan BMKT pada 2 (dua) tempat yaitu ruang kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari 1 (satu) lantai 7 (tujuh) dan ruang kerja Staf Khusus MKP di Gedung Mina Bahari 1 (satu) lantai 6 (enam).
 - b. Adapun BMKT yang didisplay adalah koleksi BMKT dari Belitung Timur dan Cirebon sebanyak 147 keping dengan Berita Acara terlampir.
 - c. Sebagian besar BMKT yang didisplay di ruang kerja Menteri Kelautan dan Perikanan diambil dari koleksi yang terdapat di Marine Heritage Gallery dan Warehouse BMKT Cileungsi, sedangkan BMKT yang didisplay di ruang kerja Staf Khusus diambil dari koleksi yang berada di Warehouse BMKT Cileungsi. Mengenai pengambilan dan pengeluaran BMKT dari Warehouse Cileungsi
3. **Pemanfaatan Warehouse BMKT** di Cileungsi menjajaki kerjasama dengan *Flinders University, Australia* melalui proyek *Australian Research Council* dengan tema '*Orphaned material culture: Recovering the shared heritage of Southeast Asian trade ceramics*'. Lingkup penataan tersebut meliputi:
 - a. Pengkajian sejarah keramik-keramik yang berada di warehouse dan menyusun interpretasi untuk keperluan *public education*. Dalam hal ini *Flinders University* akan mendanai mahasiswa dan *fresh graduate* dari Indonesia untuk melakukan pengkajian tersebut.
 - b. Penyusunan katalog koleksi keramik di Warehouse BMKT.
 - c. *Capacity building* pendokumentasian dan menyediakan beasiswa program doctoral 1 (satu) orang dengan fokus penelitian mengenai keramik-keramik di Warehouse.
 - d. Menyediakan sarana dokumentasi dan peralatan analisis keramik yang akan menjadi properti Warehouse BMKT.
4. **Learning session** dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 dengan tema "Mengenal Manfaat Biota Laut Sebagai Sumber Obat – Obatan". *Learning session* dilaksanakan dalam rangka mengenalkan Benda Muatan Kapal Tenggelam kepada masyarakat umum dan pelajar dan mengenalkan isu-isu pesisir dan kelautan lainnya.



5. Pembahasan **Ranperpres Pengelolaan BMKT** dengan fokus diskusi Bab 1 Ketentuan umum dan Bab 2 mengenai Penanganan BMKT. Lebih lanjut lagi Pembahasan pada Bagian Penanganan BMKT ini mencakup penanganan di kapal dan di gudang penyimpanan. Dalam Pembahasan Turunan Rperpres BMKT ini ditelaah lebih dalam baik proses Penanganan BMKT di kapal seperti pembersihan, perendaman, dan pengepakan dan Penanganan BMKT pada gudang penyimpanan seperti perendaman lanjutan, pengklasifikasian, pemberian identitas dan penyimpanan. Tindak lanjut dari rapat ini adalah akan dilakukannya pembahasan berikutnya mengenai Penanganan BMKT Milik Negara Asing
6. Pembahasan **Laporan Keuangan BMN BMKT dalam SIMAK BMN dan SIMAN** tindak lanjut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022 terkait Aset Tetap berupa Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sebanyak 135.378 keping belum dicatat oleh
 - a. Dari 137.378 keping BMKT yang telah ditetapkan status penggunaannya, telah dicatat sejumlah 2.000 keping berasal dari hasil pengangkatan di Laut Utara Jawa Cirebon dan Belitung (Tang Cargo)-Tuban dalam SIMAK BMN dengan nilai keseluruhan Rp927.893.903,00. Dengan demikian, masih terdapat 135.378 keping BMKT yang belum dicatat dalam SIMAK BMN.
 - b. Nilai tersebut didasarkan dari taksasi (taksiran perkiraan harga barang) tahun 2011 oleh KJPP Fitriantoro dan Abdullah dengan kurs yang digunakan pada saat inventarisasi dan penilaian tanggal 2 Oktober 2020 yaitu Rp14.964,45. Kesepakatan tim inventarisasi dan penilaian menetapkan nilai yang digunakan Rp14.000,00.
 - c. Sisa BMN BMKT yang akan diproses pencatatannya sebanyak 133.108 keping. Pencatatan tersebut berproses dari 2022 – 2024.



Gambar 23 Bantuan Sarana/Prasarana Desa Kalibukbuk, Kab. Buleleng





Gambar 24 Identifikasi dan Verifikasi Kab. Minahasa Utara



Gambar 25 Serah Terima Sarana/Prasarana BMKT di Kabupaten Nias Utara

Sasaran Program 1.6: Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).



3.9 IKU 9 - KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT, TRADISIONAL DAN LOKAL DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN (KOMUNITAS)

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Sedangkan masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Definisi ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.



Gambar 26. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan



berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, ngam dll. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

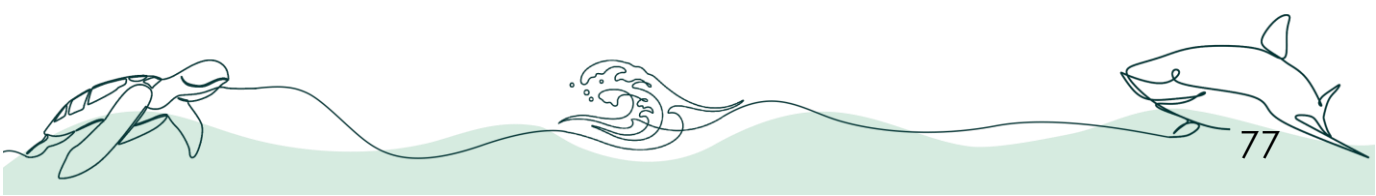
Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada disekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yg berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (pasal 20 UU No 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan secara mendetail pada PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2022, telah ditetapkan IKU DJPRL yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)". Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya
3. MHA yang diberikan bantuan Stimulan
4. Masyarakat Tradisional atau Lokal yang di fasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil

Proses atau mekanisme pencapaian digambarkan sebagai berikut:

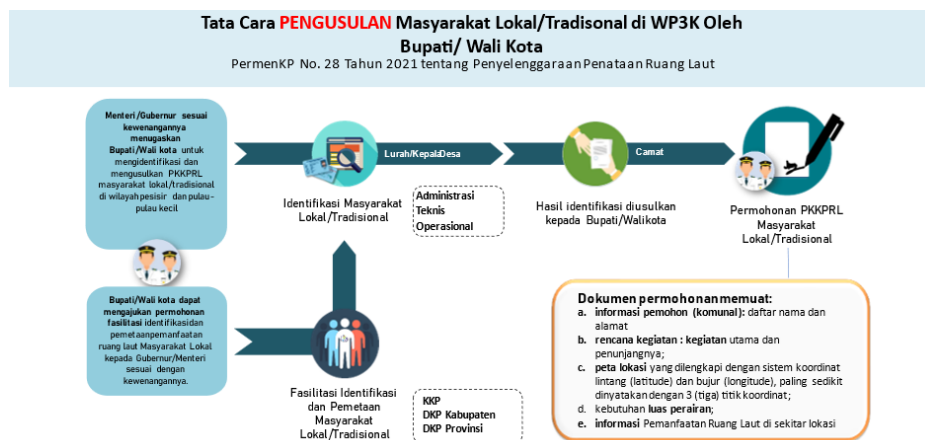




Gambar 27. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan



Gambar 28. Fasilitasi Penguatan MHA



Gambar 29. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Bupati/Walikota



Gambar 30. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:



Tabel 16 Capaian IKU Komunias Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan II Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.6		Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya											
IKU – 9		Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
3	5	3	4	7	120 (Kinerjaku)	133,33%	4	120	30 (kumulatif)	23,33	30 (kumulatif)	23,33	

Sumber Data: DJPRL, 2022

Berdasarkan Tabel diatas disampaikan bahwa capaian IKU ini adalah **7 komunitas** dari target Triwulan II adalah 4 komunitas. Keberhasilan capaian ini didukung oleh terlaksananya kegiatan sebagai berikut:

1. MHA Ambalau, Kab. Buru Selatan melalui kegiatan Pendampingan Draft Perbup Penetapan;
2. MHA Kadiye Liya, Kab. Wakatobi melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM; dan
3. MHA Wabula, Kab Buton pada Triwulan I melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM
4. MHA Burangasi, Kab. Buton Selatan melalui kegiatan Pendampingan Draft Perbup Penetapan;
5. MHA Tanimbar Evav, Kab. Maluku Tenggara melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM;
6. MHA Amar Sikaru, Kab. Seram Bagian Timur melalui kegiatan Bantuan Stimulan;
7. Masyarakat lokal di Kota Bontang melalui kegiatan Fasilitasi PKKPR.

Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Capaian Triwulan II Tahun 2021 (3 komunitas) dan jika dibandingkan pada Renstra KKP Tahun 2020-2024 pada tahun 2024 (30 komunitas), maka perkembangan capaian adalah 23,33%.

Tercapaiannya target Triwulan II Tahun 2022 karena (1) didukung komitmen Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, (2) terlaksananya kegiatan pendukung IKU ini, yaitu fasilitasi penetapan MHA, peningkatan kapasitas, dan pemberian sarana/prasarana stimulant bagi MHA.

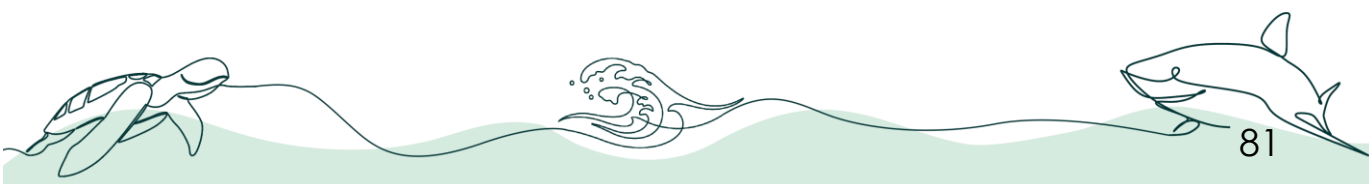
Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dan SDM karena beberapa hal, yaitu: (1) pelaksanaan kegiatan secara daring untuk kegiatan koordinasi dengan



Pemda, (2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM DJPRL yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan (3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan BMN DJPRL. **Tidak ditemui kendala teknis** selama pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pendukung IKU yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan Penetapan:
 - a. Pendampingan Penetapan **MHA Ambalau** di Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 26-30 Maret 2022.
 - b. Pendampingan Penetapan **MHA Burangasi**, Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 – 14 April 2022 dalam rangka menindaklanjuti surat dari Plh. Sekretaris Daerah an Bupati Buton Selatan No. 523/1270 tanggal 4 April 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Pembahasan Draft Peraturan Bupati Buton Selatan tentang Masyarakat Hukum Adat Burangasi.
2. Peningkatan Kapasitas SDM:
 - a. **MHA Kadiye Liya, Kabupaten Wakatobi** (13-19 Februari 2022, diikuti oleh 20 orang peserta, terbagi menjadi 2 kelompok bidang, yaitu bidang pembudidayaan rumput laut dan bidang pengolahan hasil rumput laut.
 - b. **MHA Wabula, Kab. Buton** (6-12 Maret 2022, diikuti oleh 20 orang peserta, terbagi menjadi 2 kelompok bidang yaitu bidang pembudidayaan teripang dan bidang penangkapan ikan.
 - c. **MHA Tanimbar Evav, Kab. Maluku Tenggara**. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 Mei 2022 dalam bentuk pelatihan kepada Masyarakat Hukum Adat Tanimbar Kei berupa pelatihan pembudidayaan rumput laut dan pengolahan hasil rumput laut yang diikuti oleh 20 orang peserta dari masyarakat hukum dengan melibatkan tim pengajar dari BP3 Ambon. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, Sekretaris desa Tanimbar Kei, tim pengajar dari BP3 Ambon dan para peserta dari Masyarakat Hukum Adat Tanimbar Kei.
3. **Serah Terima Bantuan Stimulan MHA Amarsikaru Kabupaten Seram Bagian Timur**. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan stimulan MHA Amarsikaru di Kabupaten SBT dilaksanakan pada tanggal 18 – 21 Mei 2022 dalam rangka menindaklanjuti Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 523.1/22/II/2022 perihal Permohonan Bantuan Sarana Masyarakat Hukum Adat (MHA) Negeri Amarsikaru.
4. Identifikasi dan Pemetaan Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) bagi **Masyarakat Lokal di Kota Bontang** (21-25 Maret 2022).





Gambar 31 Pendampingan Penetapan MHA Burangasi



Gambar 32 Peningkatan Kapasitas MHA Tanimbar Budidaya dan Pengolahan Rumput Laut



**Gambar 33 Serah Terima Bantuan Stimulan MHA MHA Amarsikaru
Kabupaten Seram Bagian Timur**

Program 1: Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Program 2.1: Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) dan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha).

3.10 IKU 10 - LUAS KAWASAN KONSERVASI (JUTA HA)

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (17/PERMENKP/2020) menargetkan Luas Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan tahun 2024 adalah seluas 26,9 juta hektare. Hingga akhir tahun 2021, telah dialokasikan Kawasan Konservasi seluas 28,4 juta hektare. Pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2021 berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 28,4 juta hektar. Capaian luasan tersebut terdiri dari:

- Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 13,8 juta hektar, baik Kawasan konservasi nasional maupun kawasan konservasi daerah.
- Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,6 juta hektar.
- Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 10 juta hektar.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31/KEPMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi menyatakan bahwa alokasi kawasan konservasi dalam Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah disamakan statusnya sebagai tahapan Pencadangan.

Perkembangan capaian Luas Kawasan Konservasi Triwulan II disajikan sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan II Tahun 2022

Program		Kualitas Lingkungan Hidup										
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan										
IKU – 10		Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
24,1	28,4	-	Periode Pengukuran Tahunan				28,9	98,26	26,9	105,57	26,9	105,57

Sumber data: DJPRL, 2022



Perhitungan Luas Kawasan Konservasi tahun 2022 dilakukan secara **tahunan**, berbeda dengan tahun 2021 yang dilakukan per semester. Berdasarkan Perjanjian Kinerja DJPRL, target indikator kinerja Luas Kawasan Konservasi tahun 2022 adalah seluas 28,9 juta hektare atau meningkat 0,5 juta hektare dari tahun 2021. Karena luas Kawasan konservasi tahun ini dihitung tahunan, maka capaian Triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan II tahun lalu. Namun jika disandingkan dengan target Renstra DJPRL dan KKP, maka capaian tahun 2021 sudah melebihi target Renstra tersebut, yaitu 26,9 Juta Hektar (105,57%).

Keberhasilan pencapaian luas Kawasan konservasi yang telah melebihi target 26,9 Juta Hektar karena terdapat komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Stakeholders terkait dalam mengalokasikan ruang kawasan konservasi dalam RZWP-3-K, RZ KAW, RZKSN, dan RZKSNT. Sedangkan **kendala** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dukungan indikator Luas Kawasan Konservasi adalah diperlukan waktu dan proses yang cukup panjang (survei, identifikasi, dan konsultasi publik lebih lanjut) untuk menetapkan usulan kawasan konservasi yang baru. **Solusi** yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan pendampingan asistensi teknis dalam penyusunan rencana lokasi kawasan konservasi baru.

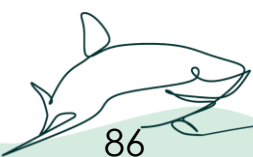
Dalam pelaksanaan kegiatan dukungan indikator Luas Kawasan Konservasi terdapat **efisiensi penggunaan Sumber Daya** Manusia dan Anggaran. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut, dalam hal ini Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut bersama dengan UPT DJPRL, yaitu Balai/Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi. LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain identifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta konsultasi publik dengan *stakeholders*.

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang dilakukan pada Triwulan II Tahun 2022, meliputi:

1. Sampai dengan Triwulan II 2022 telah ditetapkan kawasan konservasi seluas 1,46 Juta Ha dari target 2 Juta Ha, sehingga capaian kumulatif yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah 15, 26 Juta Ha. Rincian kawasan konservasi yang ditetapkan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 18 Luas Penetapan Kawasan Konservasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No	Kawasan Konservasi	Provinsi	Luas (Ha)	Dasar Hukum
1.	KK Pangandaran	Jawa Barat	38.810,15	Kepmen KP No.1 Tahun 2022
2.	KK Pasaman Barat	Sumatera Barat	6.122,14	Kepmen KP No.2 Tahun 2022



No	Kawasan Konservasi	Provinsi	Luas (Ha)	Dasar Hukum
3.	KK Kepulauan Tanimbar	Maluku	312.181,70	Kepmen KP No.3 Tahun 2022
4.	KK Kepulauan Damer	Maluku	297.143,691	Kepmen KP No.4 Tahun 2022
5.	KK Mdonia Hiera	Maluku	371.722,43	Kepmen KP No.5 Tahun 2022
6.	KK Kepulauan Romang	Maluku	274.845,74	Kepmen KP No.6 Tahun 2022
7.	KK Bantul	DIY	695,89	Kepmen KP No.17 Tahun 2022
8.	KK Bintan	Kepulauan Riau	138.562,42	Kepmen KP No.18 Tahun 2022
9.	KK Binusan dan Pulau Sinelak	Kalimantan Utara	900,11	Kepmen KP No.27 Tahun 2022
10.	KK Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	2.5582,97	Kepmen KP No.28 Tahun 2022
Jumlah			1.465.565,46	

2. Evaluasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi:
 - a. Kepulauan Balabalakang Provinsi Sulawesi Barat (20 April 2022).
 - b. Pulau Berhala Provinsi Sumatera Utara (20 April 2022).
 - c. Liukang Tangaya dan Kawasan Konservasi Liukang Tuppabiring Provinsi Sulawesi Selatan (13 Mei 2022).
 - d. Pulau Panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat (10 Juni 2022).
3. Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Daerah Tuing, Provinsi Kep. Bangka Belitung (31 Mei 2022).
4. Konsultasi Publik, Pembahasan dan Pendampingan Penetapan:
 - a. Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu, Kab. Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur (22-23 Juni 2022).
 - b. Kep. Balabalakang Provinsi Sulawesi Barat dan Kawasan Konservasi Pulau Berhala Provinsi Sumatera Utara (3 Juni 2022).
 - c. Kawasan Konservasi Pulau Ende dan Sekitarnya bersama dengan BPSPL Denpasar (14 Juni 2022).



KONDISI KAWASAN KONSERVASI SECARA NASIONAL

Kawasan Konservasi

Luas Perairan	Target Konservasi 2030	Capaian Konservasi 2021
		
325 juta ha	32,5 juta ha	28,4 juta ha

Pengelola

		
5,3 juta ha	18,5 juta ha	4,6 juta ha
KK Nasional	KK Daerah	KK KLHK
Penetapan MKP	Penetapan MLHK	

Sistem Zonasi

		
Zona inti (Perlindungan penuh)	Zona pemanfaatan terbatas (Dapat dimanfaatkan)	Zona lain (Pendukung)
Taman Perikanan & Wisata	Suaka Perikanan oleh masyarakat kecil	KKM Budaya, adat-istiadat

Ekosistem / Habitat

Indonesia	Konservasi	Indonesia	Konservasi
			
2,5 juta ha	1,1 juta ha	131 ribu ha	50 ribu ha
Terumbu karang		Padang lamun	

Kawasan konservasi juga merupakan habitat ikan terancam punah, seperti hiu dan pari, mamalia laut, penyu, dan ikan ekonomis penting.

Pemanfaatan di Kawasan Konservasi

ZONA PEMANFATAN TERBATAS

- Potensi:**
- Ekosistem pesisir
 - Keragaman biota
 - SDI
 - Keindahan
 - Kualitas lingkungan
 - Ikan kharismatik

AKTIVITAS DAN SUBZONA

- Subzona Perikanan Tangkap**
Oleh nelayan kecil, ukuran kapal ≤ 10 GT
- Subzona Perikanan Budidaya**
Peruntukan untuk pembudidaya kecil $\geq 50\%$
- Subzona PARIWISATA**
Berkas/pelibatan masyarakat lokal

PRINSIP PEMANFAATAN

- Sesuai subzona
- Tidak melebihi daya dukung
- Prioritas masyarakat lokal
- Ramah lingkungan
- Tidak mengganggu fungsi kawasan
- Legal (izin)

Gambar 34 Ilustrasi Kondisi Kawasan Konservasi Secara Nasional



Gambar 35 Konsultasi Publik Kawasan Konservasi Daerah Tuing, Provinsi Kep. Bangka Belitung



Gambar 36 Konsultasi Publik Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

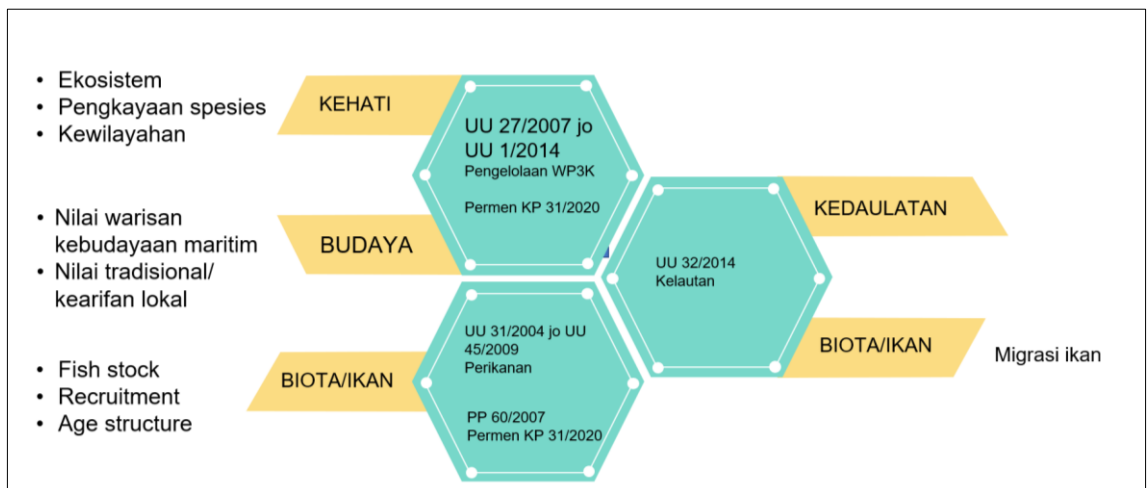


3.11 IKU 11 - LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF) (HA)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.
2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (*spill over*), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (*export larvae*).
3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

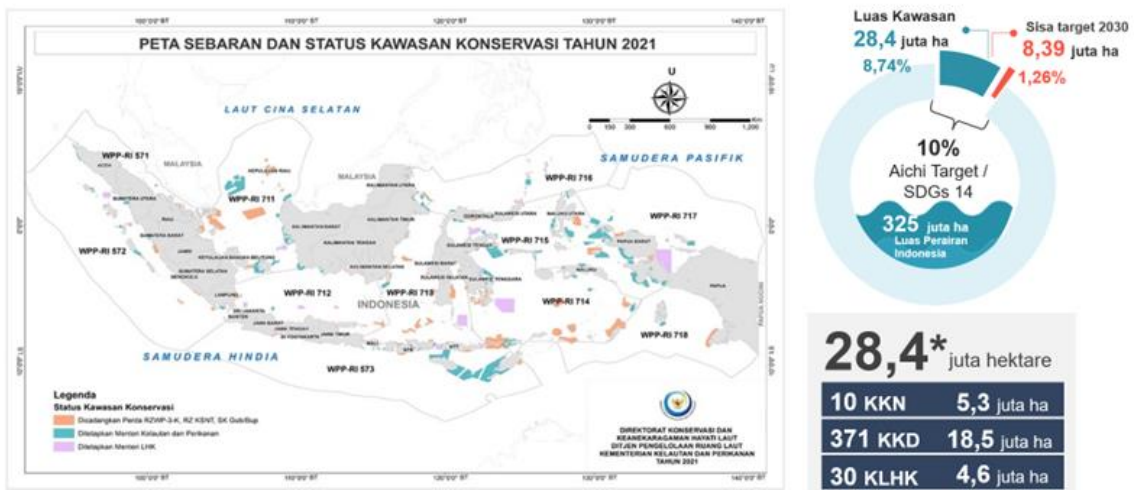
Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 37 Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Sampai dengan tahun 2021, Luas Kawasan Konservasi Indonesia adalah 28,4 Juta Hektar yang terdiri dari Kawasan Konservasi ini terdiri dari 5,3 juta hektar yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, 18,5 juta hektar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan 4,6 juta hektar dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan luasan tersebut, Indonesia telah berkontribusi dalam pencapaian Aichi Target 10% wilayah luas perairan ditujukan sebagai kawasan konservasi. Peta sebaran kawasan konservasi dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian Aichi Target disajikan pada Gambar berikut.





Gambar 38 Luas Kawasan Konservasi Indonesia Tahun 2021

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Disamping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri.

Saat ini, dari 28,4 juta hektar tersebut, 18,44 juta hektar ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 9,96 juta hektar pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari 18,44 juta hektar tersebut, 13,8 juta hektar yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 13,84 Juta Hektar pada tahun 2021.

Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat sejauh mana kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2021, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, bahwa kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan dilakukan evaluasi untuk menilai capaian tujuan pengelolaan yang tertuang dalam dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi. Penerapan EVIKA ini menggambarkan bagaimana mengukur Indikator Kinerja Utama Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Secara Berkelanjutan.

Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria



input, proses, *output*, dan *outcome*. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detil, kerangka pikir disajikan pada Gambar dibawah ini:



Gambar 39 Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 19 Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Target IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan 13,8 Juta Hektar terdiri dari:

1. 12,5 Juta Hektar meningkat persentase efektivitas sebesar 5% (rata-rata)

- Hasil penilaian EVIKA 1,3 Juta Hektar sebagai baseline peningkatan efektivitas kawasan

Perkembangan capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan disajikan sebagai berikut.

Tabel 20. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2022

Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan											
IKU – 11		Luas Kawasan Konservasu yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta Ha)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	12,5	-	Periode Pengukuran Tahunan				13,8	-	20	62,5	20	62,5	

Sumber data: DJPRL, KKP

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja Triwulan II ini dengan capaian Triwulan II Tahun 2021, target Renstra DJPRL dan Renstra KKP. Dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan konservasi ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu SDM dan anggaran, dimana operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPRL.

Meskipun tidak dapat diukur capaian pada Triwulan II, namun telah dilakukan upaya untuk mendukung tercapainya IKU ini dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:

- Penyusunan Pedoman Teknis Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (12 April 2022).
- Sosialisasi Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi kepada Tim Penilai EVIKA (13 April 2022).
- Pengembangan Sistem Database Konservasi (SIDAKO), meliputi: penyempurnaan Sistem Database Konservasi (SIDAKO), Review Progres Penyusunan Backend SIDAKO, Persiapan integrasi data pelatihan SDM Konservasi, dan Uji Coba Pengisian Data Backend SIDAKO dan Identifikasi Dokumen Pelaporan UPT Konservasi di LKKPN Pekanbaru
- Rapat Persiapan Kegiatan Bimtek Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Pengelolaan Kawasan Konservasi (27 April 2022).
- Rapat Pembahasan Materi Teknis Juknis Pembagian Urusan Pengelolaan Kawasan Konservasi 12 Mei 2022 dan 2-3 Juni 2022.
- Penyusunan Proses Bisnis Badan Layanan Umum Kawasan Konservasi dan Penyusunan Dokumen BLU Kawasan Konservasi (13 Mei 2022).



7. Sosialisasi Juknis Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Daerah (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No 7 Tahun 2022) di Provinsi Kep. Bangka Belitung (30 Mei 2022), Provinsi Sumatera Utara (30 Juni 2022), Kalimantan Tengah (9 Juni 2022), dan Kalimantan Selatan (30 Juni 2022).
8. Bimbingan Teknis Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (15-16 Juni 2022).
9. Telah dilakukan serah terima bantuan kelompok masyarakat penggerak konservasi kepada 16 kelompok dari target 20 kelompok.



Gambar 40 Bimbingan Teknis Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi





Gambar 41 Sosialisasi Juknis Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kep. Bangka Belitung



Gambar 42 Sosialisasi Juknis Pembentukan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah



Sasaran Program 2.2: Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis).

3.12 IKU 12 - JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN (JENIS)

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa spesies di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan jenis tersebut. Beberapa spesies di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies di antaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis.

Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis.

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini telah disusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen *roadmap* konservasi jenis dilindungi dan terancam punah dan rencana aksi nasional jenis ikan untuk jangka waktu lima tahun. Strategi dan rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait.

Strategi pokok konservasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan melalui pengelolaan jenis dan habitat, penguatan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.



DJPRL berperan aktif dalam mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan dengan target **16 jenis ikan**. Keenambelas jenis tersebut adalah (1) Hiu Appendiks, (2) Karang Hias, (3) Hiu Berjalan, (4) Banggai Cardinal Fish, (5) Sidat, (6) Duyung, (7) Teripang, (8) Hiu Paus, (9) Penyu, (10) Terubuk, (11) Pari Appendiks, (12) Arwana, (13) Napoleon, (14) Kuda Laut, (15) Belida, dan (16) Setasea.

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilakukan melalui:

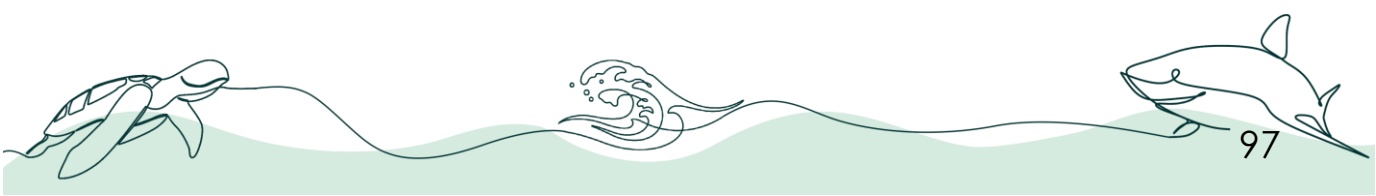
1. Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan
3. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah
4. Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan
5. Edukasi Dan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah
6. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan

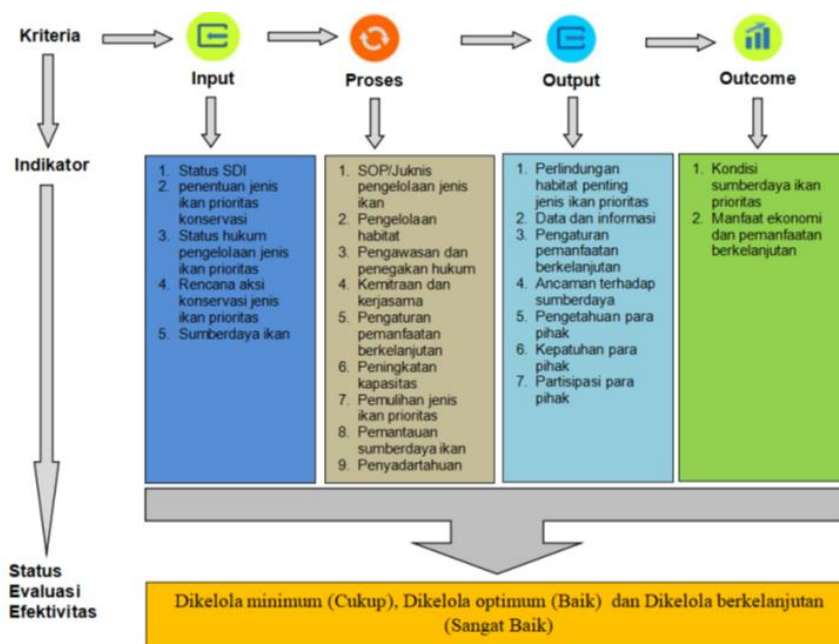
Upaya pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

1. Penyusunan NSPK pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES
2. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau look alike species
3. Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan

Teknik Menghitung capaian ini dilakukan melalui Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (E-Panji) yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021. Hasil penilaian E-Panji tahun 2022 sebagai *baseline* untuk penilaian tahun selanjutnya.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*.





Gambar 43 Kerangka Pikir Penilaian E-Panji

Nilai akhir evaluasi diklasifikasikan ke dalam 3 level pengelolaan yaitu cukup (dikelola minimum), baik (dikelola optimum) dan sangat baik (dikelola berkelanjutan).

Tabel 21 Status Nilai Akhir E-PANJI

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
>45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 22. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan II Tahun 2022

Program		Kualitas Lingkungan Hidup											
SP2.2		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan											
IKU - 12		Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	14	-	Periode Pengukuran Tahunan				16	-	20	70	20	70	

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa tidak ada target yang ditetapkan untuk TRIwulan II, perhitungan capaian dilakukan tahunan. Sehingga capaian ini pun juga tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2022 karena pada tahun lalu juga tidak terdapat target Triwulan II. Namun jika disandingkan dengan target akhir Renstra DJPRL dan KKP 2020-2024, maka capaian ini mencapai 70% dari target 20 jenis ikan pada akhir renstra. Hal ini dapat dibandingkan karena keempat belas jenis ikan yang menjadi target 2021 lalu dilakukan pengelolaan pada tahun 2022 serta dinilai efektivitas pengelolaannya pada tahun ini sebagai *baseline*. Pada pelaksanaan IKU ini ditemui beberapa kendala sebagai berikut:

1. Beberapa juknis yang telah disusun belum disahkan.
2. Penyusunan RAN masih berlanjut sehingga belum ditetapkan melalui Kepmen.
3. Aplikasi e-Saji, masih perlu pengembangan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
4. Aplikasi OSS BKPM masih terkendala terkait *upload* dan *download* dokumen ke dalam aplikasi OSS dalam rangka pengajuan permohonan SIPJI.

Terhadap kendala tersebut, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Mempercepat proses penyusunan juknis pendataan, restocking dan rehabilitasi jenis ikan sesuai dengan prioritas pengelolaan tahun berjalan.
2. Mempercepat proses penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan sesuai dengan prioritas pengelolaan tahun berjalan.
3. Pengembangan Aplikasi e-Saji, sesuai kondisi di lapangan.
4. Berkoordinasi dan komunikasi langsung dengan BKPM terkait permasalahan di OSS. Misal kesulitan pelaku usaha mengupload dokumen.

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu anggaran, dimana pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah.

Pada Triwulan II ini, kegiatan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan IKU adalah sebagai berikut:



1. Pelindungan dan pelestarian jenis ikan:
 - a. Workshop Sosialisasi, Penyamaan Pemahaman dan Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI)
 - b. Penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan Sidat, Karang, Teripang, BCF, Terubuk, Penyu, Arwana, dan Belida
 - c. Penyusunan Juknis Pendataan dan Restocking Ikan Arwana dan Belida
 - d. Pembahasan usulan inisiatif dan temu pakar terkait perlindungan ikan hiu berjalan
 - e. Penyusunan materi bimbingan teknis restocking dan rehabilitasi jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah
 - f. Koordinasi pendataan ikan belida di Jawa Timur dan Ikan Sidat di Jawa Barat
 - g. Pengumpulan data Informasi dan Geospasial Tematik (IGT) Biota Laut Dilindungi
2. Pemanfaatan Jenis Ikan:
 - a. Sosialisasi untuk *stakeholders* mengenai regulasi Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES
 - b. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut:
 - 1) Nomor 25 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penetapan kuota pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam CITES
 - 2) Nomor 26 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan direktur jenderal pengelolaan ruang laut nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam appendiks II CITES
 - 3) Nomor 27 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam CITES
 - c. Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Tahap 2 Tahun 2022 melalui Surat Direktur KKHL No. B.553/DJPRL.5/PRL.430/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022. Informasi kuota ekspor ini diupload melalui Aplikasi E-Saji yang langsung di-blasting ke pelaku usaha.
 - d. Penyusunan SOP pelayanan pemanfaatan jenis ikan
 - e. Koordinasi pelayanan pemanfaatan jenis ikan dengan UPT.
 - f. Pengembangan Aplikasi e-SAJI.
 - g. Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.





Gambar 44 Rangkaian Kegiatan Penilaian E-Panji



Gambar 45 Temu Pakar Diskusi Pembahasan Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Berjalan



Sasaran Program 2.3: Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali

Sasaran Program Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan).

3.13 IKU 13 - KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG PULIH KEMBALI (KAWASAN)

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPRL adalah Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT, Sekolah Pantai Indonesia, Penyadartahuan, Vegetasi Pantai), rehabilitasi dan restorasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP, penanaman mangrove dan Gerakan Cinta Laut / GITA LAUT).

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktur maupun non struktur. Selain itu, amanah Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat mandat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktur yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai. Vegetasi pantai merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menysasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi



PDPT berakselerasi menjadi Program **Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh** (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). **PRPEP** merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.

Kegiatan **Penanaman Mangrove** dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.

Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan **penanggulangan pencemaran** merupakan Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau pemberian bantuan sarana/prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Penanaman Vegetasi Pantai; Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh / PKPT; Sekolah Pantai Indonesia/SPI; atau Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim).
2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) / *tracking* mangrove dan penanaman mangrove).



3. Kawasan yang dilakukan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa pemberian bantuan pengolahan sampah berupa Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU).

Basis perhitungan kawasan ini adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan. Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

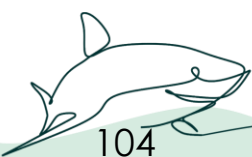
Tabel 23. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan II Tahun 2022

Program		Kualitas Lingkungan Hidup										
SP2 - 3		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali										
IKU - 13		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
18	51	-	5	20	120 (kinerjaku)	2 kawasan atau 11,11%	25	120%	26	76,92	26	76,92

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan Tabel diatas dapat disampaikan bahwa target Triwulan II Tahun 2022 adalah 5 dan **capaian 20 kawasan** (120%). Kedua puluh kawasan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Kota Pariaman, penanaman vegetasi pantai; (2) Kabupaten Jember - Penanaman vegetasi pantai; (3) Kabupaten Klungkung, kegiatan penyadartahuan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim; (4) Kabupaten Kulonprogo, kegiatan PRPEP; (5) Kabupaten Majene, kegiatan PRPEP; (6) Kabupaten Malang, kegiatan PRPEP; (7) Kabupaten Pesawaran, kegiatan penanaman mangrove; (8) Kabupaten Demak, kegiatan penanaman mangrove; (9) Kabupaten Pamekasan, kegiatan penanaman mangrove; (10) Kabupaten Sumenep, kegiatan penanaman mangrove; (11) Kabupaten Probolinggo, kegiatan penanaman mangrove; (12) Kabupaten Pulau Pisau,- kegiatan penanaman mangrove; (13) Kabupaten Pasang Kayu, kegiatan penanaman mangrove; (14) Kabupaten Bombana, kegiatan penanaman mangrove; (15) Rote Ndao, kegiatan penanaman mangrove; (16) Kota Bima, kegiatan penanaman mangrove; (17) Kab Bima, kegiatan penanaman mangrove; (18) Dompu, kegiatan penanaman mangrove; (19) Sumbawa Barat, kegiatan penanaman mangrove; (20) Kab. Muna Barat, kegiatan penanaman mangrove.

Capaian Triwulan II ini lebih baik atau meningkat 11,11% dari capaian Triwulan II Tahun 2021. Sedangkan jika disandingkan dengan target 2024 Renstra DJPRL dan KKP 2020-2024, maka capaian 76,92% dari target 26 kawasan.



Keberhasilan capaian tersebut didukung dengan adanya ketepatan waktu perencanaan yang ditargetkan, Koordinasi dan dukungan yang baik antara dengan Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, dan perencanaan telah diselesaikan pada T-1 untuk kegiatan PRPEP. Namun demikian, pada teknis pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala antara lain: penentuan lokasi TPS/PDU, namun telah dilakukan upaya survey atau identifikasi lokasi baru.

Pada pelaksanaan kegiatan, terdapat **efisiensi penggunaan SDM dan anggaran**, antara lain pelaksanaan pekerjaan melibatkan SDM DJPRL baik di pusat maupun UPT yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya; penunjukan konsultan individu untuk kegiatan swakelola sehingga menghemat biaya daripada menggunakan konsultan perusahaan; dan satu perjalanan untuk berbagai rangkaian kegiatan.

Keberhasilan capaian IKU didukung kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh

Lokasi pelaksanaan kegiatan PKPT adalah di Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara dan Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

- a. Kab. Lombok Timur, dalam proses pelaksanaan kegiatan di 3 desa, yaitu (1) Pembangunan Talud di Dusun Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru; (2) Pembangunan pondok informasi dan sarana informasi kebencanaan di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru; dan (3) Pembangunan jalur dan rambu evakuasi di Dusun Keranji, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru.
- b. Kab. Bombana, dalam proses pelaksanaan di tiga desa, yaitu: (1) pembangunan jalur dan rambu evakuasi bencana di Desa Lantowua; (2) pembangunan jalur dan rambu evakuasi bencana di Desa Watu Mentade; dan (3) pembangunan peninggian jalan (embankment) di Desa Tunas Baru.

2. Penyadartahuan MABAPI (Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim)

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 2 (dua) lokasi yakni Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.

- a. Kabupaten Klungkung, pemasangan papan informasi bencana tsunami di 10 lokasi dan pelaksanaan rencana aksi di Pulau Nusa Penida.
- b. Kabupaten Sikka, monitoring bahan aksi kegiatan penyadaran mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim berupa penanaman vegetasi pantai berupa pohon waru.

3. Sekolah Pantai Indonesia (SPI)

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Dirjen PRL No. 13/ PER-DJPRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis,



Sosialisasi dan Pembelajaran, Implementasi 4A (Amati, Analisa, Ajarkan dan Aksi). Pada Triwulan II Tahun 2022 dilaksanakan kegiatan untuk mendukung IKU ini yakni: Bimbingan teknis tenaga pendamping SPI Kota Balikpapan, Sosialisasi dan pembelajaran kelas SPI Kota Balikpapan.

4. Penanaman Vegetasi Pantai

Telah dilaksanakan penanaman vegetasi pantai seluas 12 Ha di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur (7 Ha) dan Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (5 Ha). Penanaman Vegetasi Pantai ini merupakan dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster padat karya.

5. PRPEP

Rencana pelaksanaan PRPEP di 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Malang. Sampai dengan Triwulan III, telah selesai dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Majene, dan Malang.

6. Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove

Rencana kegiatan dilaksanakan di 14, yaitu : Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Makassar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Jembrana. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini adalah telah dilaksanakan serah terima bantuan di 5 lokasi, yaitu Kabupaten Pesawaran, Pesisir Selatan, Tanjung Jabung Barat, Sumenep, dan Situbondo.

7. Penanaman Mangrove

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, telah dilakukan penanaman mangrove seluas 168 Ha di 14 kabupaten/lokasi, yaitu (1) Kabupaten Pesawaran, (2) Kabupaten Demak, (3) Kabupaten Pamekasan, (4) Kabupaten Sumenep, (5) Kabupaten Probolinggo, (6) Kabupaten Pulang Pisau, (7) Kabupaten Pasang Kayu, (8) Kabupaten Bombana, (9) Rote Ndao, (10) Kota Bima, (11) Kab Bima, (12) Dompu, (13) Sumbawa Barat, dan (14) Kab. Muna Barat.

8. Pengelolaan Sampah

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2022 antara lain survey identifikasi dan verifikasi calon lokasi di (1) Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, (2) Pulau Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (3) Pulau Buku Limau, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung (4) Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan (5) Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan pendukung lainnya yang dilaksanakan antara lain pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut berupa Gerakan Bersih Pantai dan Laut di 9 kabupaten/kota, yaitu

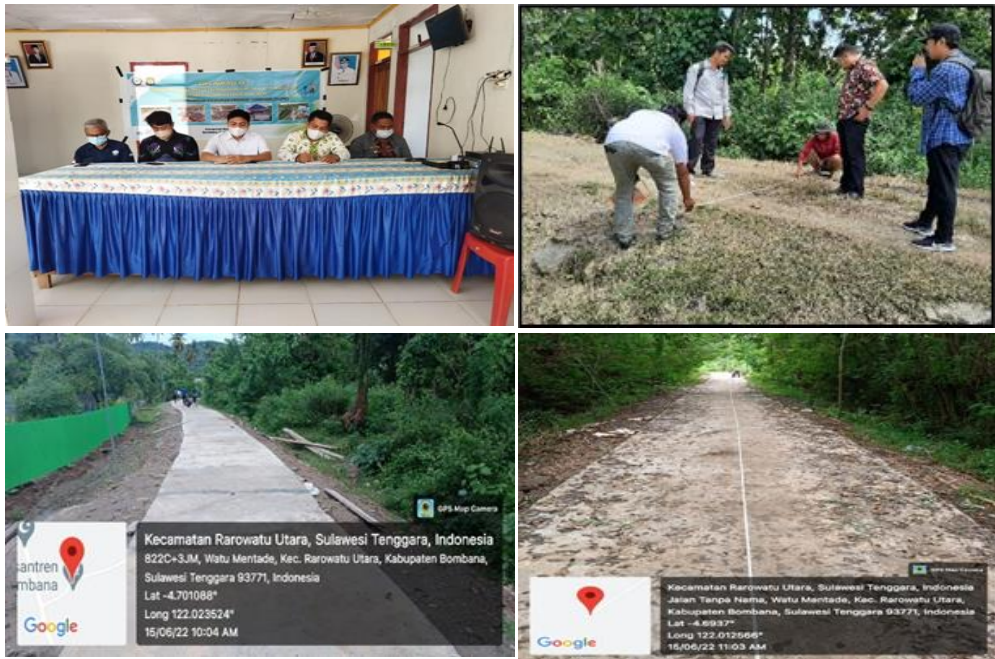


(1) Pantai Parangkusumo dan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, (2) Pantai Kolo, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (3) Pantai Kastela, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, (4) Pantai SKPT Morotai, Provinsi Maluku Utara, (5) Pantai WTC, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, (6) Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, (7) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, (8) Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dan (9) Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari total seluruh kegiatan, berhasil diangkat 14,46 ton sampah dengan rincian sampah organik 6.299,9 kg dan sampah an organik 9.167,2 kg.



Gambar 46. Kegiatan PKPT di Kabupaten Lombok Timur

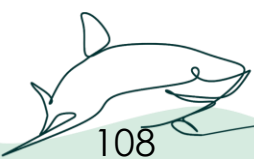




Gambar 47. Kegiatan PKPT di Kabupaten Bombana



Gambar 48 Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Jember





Gambar 49 Penanaman Vegetasi Pantai di Kota Pariaman



Gambar 50. Sekolah Pantai Indonesia di Kota Balikpapan





Gambar 51. Penyadartahuan MABPI di Kabupaten Klungkung



Gambar 52. Monitoring Bahan Aksi Penyadartahuan MABPI di Kabupaten Sikka



Gambar 53. Pembangunan PRPEP di Kab. Kulonprogo



Gambar 54. Pembangunan PRPEP di Kab. Malang





Gambar 55. Pembangunan PRPEP di Kabupaten Majene

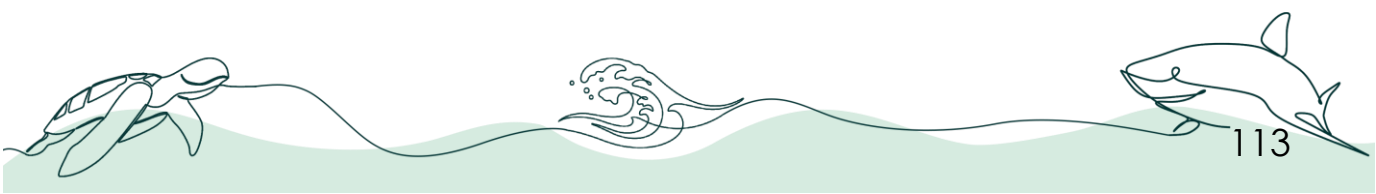


Gambar 56 Kegiatan Penanaman Mangrove





Gambar 57. Kegiatan Penanaman Mangrove





Gambar 58. Survei Pembangunan TPS/PDU di Pulau Buku Limau, Kab. Belitung Timur



Gambar 59. GBPL di Kabupaten Pamekasan



Gambar 60. GBPL di Kabupaten Wakatobi





Gambar 61. Serah Terima Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove di Kabupaten Situbondo

Program 3: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Sasaran Program 1.1: Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai PMPRB DJPRL (nilai); (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai); (3) Tingkat Efektivitas



Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai PMPRB DJPRL (nilai); (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai); (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%); (4) Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks); (5) Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja); (6) Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai); (7) Level Maturitas SPIP DJPRL (level); (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%); (9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%); (10) Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja); (11) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%); (13) Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai); (14) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

3.14 IKU 14 - NILAI PMPRB PRL (NILAI)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai **good governance**. Berdasarkan pengalaman pada sejumlah negara, reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap tata kelola pemerintahan (*governance*) yang tidak hanya diarahkan untuk menjadi lebih efektif dan efisien namun juga untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara.

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa agenda ketujuh pembangunan nasional adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut kita harus melaksanakan perubahan yang terdapat dalam 8 area yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Organisasi
3. Penataan Peraturan Perundang-undangan
4. Tata Laksana
5. Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Pelayanan Publik



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ketiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

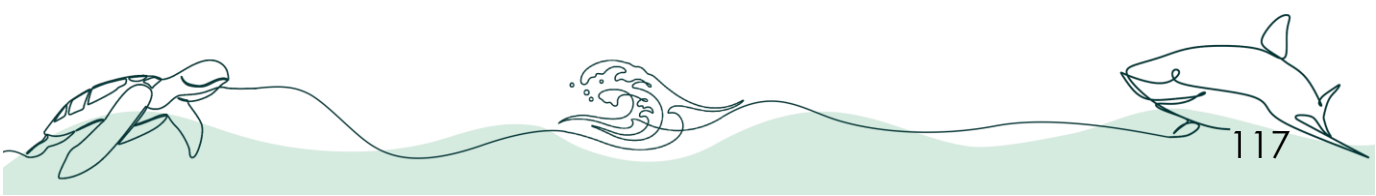
Model Penilaian PMPRB mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam peraturan ini menggunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Adapun komponen yang harus diisi yakni komponen pengungkit dan komponen reform yang merupakan penjabaran 8 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

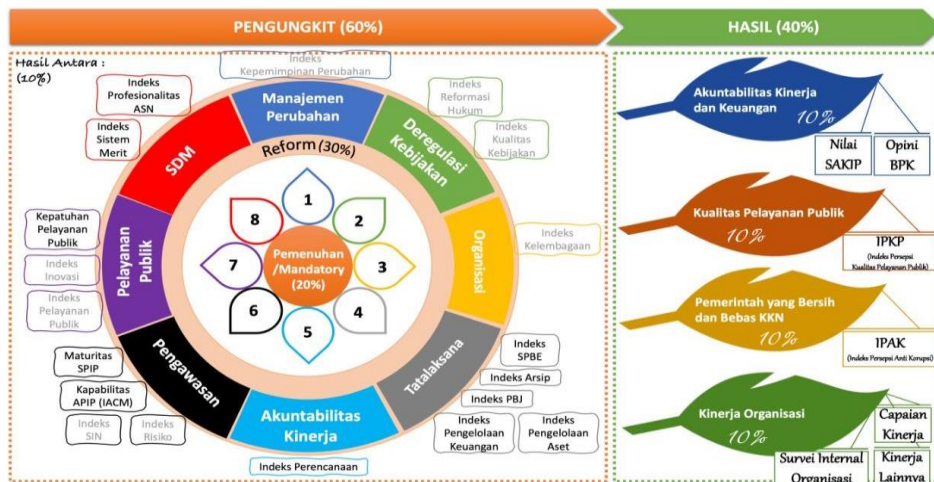
Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.





Gambar 62 Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi

Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 24. Capaian IKU Nilai PMPRB DJPRL Triwulan II Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IKU - 14		Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	32,61	-	Periode Pengukuran Tahunan				32	-	34	-	34	-

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa pengukuran capaian dilakukan secara tahunan dan akan dilaksanakan perhitungannya pada Triwulan III Tahun 2022. Capaian IKU Triwulan II Tahun 2022. Sehingga capaian pada Triwulan II ini tidak dapat dibandingkan peningkatan kinerjanya dengan Triwulan II Tahun 2021, Target 2024 pada Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024. Keberhasilan pencapaian IKU ini nantinya dipengaruhi oleh Komitmen pimpinan yang sangat tinggi dalam melaksanakan program reformasi birokrasi; peran pimpinan tim Reformasi Birokrasi yang secara aktif dan berkesinambungan dalam mengawal area perubahan Reformasi Birokrasi; dan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pengumpulan bukti pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2021. Pada pelaksanaan penilaian, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran, bahwa penilaian ini dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal, SDM DJPRL melakukan pengawalan,

dan pertemuan dilaksanakan secara daring. Kegiatan pendukung yang dilakukan oleh DJPRL dalam rangka penilaian adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB
2. Pengumpulan dan penyusunan bukti dukung LKE PMPRB
3. Pemantauan dan evaluasi lembar kerja evaluasi oleh Inspektorat Jenderal
4. Konsensus penilaian PMPRB lingkup KKP
5. Pelaksanaan survei internal organisasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

3.15 IKU 15 - NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPRL (NILAI)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pada tahun 2022, terdapat Reformulasi IKPA 2022. Reformulasi ini merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA:

1. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
2. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
3. Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker.

Perubahan aspek dan indikator kinerja pada Reformulasi IKPA adalah sebagai berikut:

1. 3 Aspek:
 - a. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
 - b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
 - c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
2. 8 Indikator Kinerja:
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
 - c. Data Kontrak (10%)
 - d. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - e. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - f. Dispensasi SPM (5%)
 - g. Penyerapan Anggaran (20%)
 - h. Capaian Output (25%)



Capaian IKU ini Triwulan II Tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

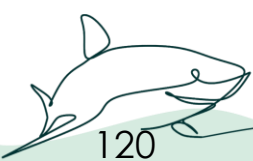
Tabel 25. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan II Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL											
IKU - 15		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2022	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
80.92	89.58	-	80	84.59	105.74	3.67	89	95.04	89	95.04	90	93.99	

Sumber Data:DJPRL, KKP

Capaian IKU Triwulan II Tahun 2022 sebesar 84,59% dengan rincian sebagai berikut kualitas perencanaan anggaran sebesar 87%, Kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 88,78%, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 85,71%. Oleh karena itu persentase capaian IKU pada Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 105,74% (tercapai target Triwulan II Tahun 2022). Dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2021, terdapat peningkatan sebesar 3,67. Hal ini didukung dengan adanya upaya yang dilakukan sehingga berdampak pada penilaian IKPA, yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III, Penyerapan Anggaran; Belanja Kontraktual; e. Penyelesaian Tagihan; f. Pengelolaan UP dan TUP; g. Dispensasi SPM; dan h. Capaian Output. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah sebesar 93,99%. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 dengan Target Target Renstra DJPRL sebesar 95,04%.

Capaian indikator ini didukung dengan komitmen setiap unit kerja dalam pelaksanaan kinerja anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan capaian output tercapai. Pada implementasi IKPA ditemui kendala sebagai berikut: revisi lembar ke 3 DIPA rendah dikarenakan belum dilakukan revisi secara tepat waktu, sehingga revisi yang dilakukan tidak dapat menaikkan nilai IKPA; penyerapan Anggaran rendah sejalan dengan Pengelolaan UP dan TUP. Pengelolaan UP dan TUP rendah karena belum dilakukannya *revolving* lebih intens setiap bulannya dan pertanggungjawaban TUP ada yang belum tepat waktu. Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan revisi halaman III DIPA yang disesuaikan dengan realisasi SPAN secara tepat waktu sebelum *deadline* revisi lembar 3 DIPA berakhir, melakukan pengelolaan UP dan TUP secara rutin dan intens serta tepat waktu dan melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada rencana penarikan yang sudah ditetapkan. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan Pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan II adalah sebagai berikut: Revisi Lembar 3 DIPA dan koordinasi dengan tim teknis terkait dan tim tata



usaha pada Direktorat untuk melakukan input capaian output sesuai kewenangan KRO serta menyampaikan data dukung yang diperlukan.

3.16 IKU 16 - NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DJPRL (%)

Setiap belanja Kementerian/Lembaga memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan, terutama di masa pandemi. Setiap rupiah yang dihasilkan harus jelas hasilnya untuk siapa, dalam bentuk apa, dimana, dan apa hasilnya sehingga mendukung ketercapaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan Komponen Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) yang telah ditargetkan dan disepakati. Karenanya dalam pembelanjaan anggaran ini perlu dilakukan *tracking* capaian kinerja anggaran, membandingkan antara target dan capaiannya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran. Dalam hal ini, diperlukan upaya meningkatkan capaian kinerja anggaran, meningkatkan akurasi dan kedisiplinan pelaporan, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan alokasi anggaran. Karenanya, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan secara berkala.

Upaya pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam mendukung pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yang dapat diakses oleh Satuan Kerja melalui www.smart.kemenkeu.go.id. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembaharuan dengan adanya kebijakan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) yang mengakibatkan perubahan sudut pandang arsitektur dan informasi kinerja, sehingga dilakukan pengaturan kembali indikator kinerja beserta pengukurannya dan menyebabkan perubahan nomenklatur (output dibedakan menjadi: output program, Klasifikasi Rincian Output / KRO, dan Rincian Output / RO). Dari Aplikasi SMART tersebut akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang baru ditetapkan sejak tahun 2021. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja kedalam aplikasi SMART. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata secara tahunan.



Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I					Perhitungan NK KL	
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot			Indikator	Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	50%	Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%
	Efisiensi	28,6 %		Efisiensi	28,6 %			Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-rata	50%
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %			Nilai Kinerja KL	Total
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		Penyerapan Anggaran	9,7 %				
Nilai Kinerja Satker		Total	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program		66,67%			
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata				50%		
			Nilai Kinerja Unit Eselon I				Total		

Gambar 63 Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan pelaporan melalui SMART DJA ini akan diperoleh nilai NKA dengan kategori sebagai berikut:

1. NKA > 90% = Sangat Baik
2. 80% < NK ≤ 90% = Baik
3. 60% < NK ≤ 80% = Cukup
4. 50% < NK ≤ 60% = Kurang
5. NK ≤ 50% = Sangat Kurang

Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

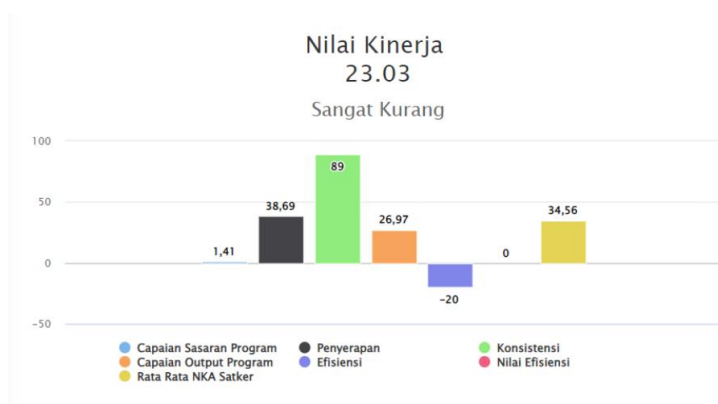
Tabel 26. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan II Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IKU - 16		Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	90,72	90,72	Periode Pengukuran Tahunan				86	-	89	-	89	-

Sumber data: DJPRL, KKP

Pada Tahun 2022, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL ditargetkan sebesar 86 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada Triwulan II. Namun jika dilihat pada aplikasi SMART diperoleh Nilai Kinerja Anggaran DJPRL adalah 23,03 (sangat kurang). Hal ini disebabkan karena sebagian besar

kegiatan masih dalam tahap proses pelaksanaan. Capaian Triwulan II Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2021 dan target akhir 2024 pada Renstra DJPRL dan KKP karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun. Dalam hal aplikasi SMART DJA, ditemui kendala bahwa terdapat sasaran program yang tidak memiliki indikator, yaitu SKPT sedangkan di DJPRL tidak terdapat kegiatan SKPT. Hal ini mempengaruhi NKA DJPRL. Terhadap kendala tersebut, telah dilaksanakan koordinasi dengan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan.



Gambar 64 Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan II Tahun 2022

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan NKA berikutnya adalah capaian sasaran program, konsistensi, efisiensi, rata-rata NKA Satker, penyerapan, capaian output program, dan nilai efisiensi. Terkait hal ini, DJPRL memfasilitasi verifikasi pelaporan setiap Triwulan. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran karena pelaksanaan kegiatan melalui zoom dan dilaksanakan oleh SDM DJPRL, namun pada pelaksanaannya menjadi kurang maksimal karena tidak semua petugas memahami pelaporan ini meskipun telah dilaksanakan upaya peningkatan kapasitas pada bulan Maret 2022.

3.17 IK 17 - INDEKS PROFESIONALITAS ASN DJPRL (INDEKS)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.



Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu : Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IK ini pada tahun 2022 adalah semesteran, berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IPi = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Capaian IK ini disajikan sebagai berikut.



Tabel 27. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan II Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IKU - 17		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
69,30	83,68	83,68	75	82,81	110,4 %	13,51 atau 19,49%	83	99,77	76	111,90	76	108,96

Berdasarkan tabel diatas, maka Capaian IP ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut semester II tahun 2021 sebesar 83,68 dan KKP sebesar 81.36 dari target 73 yang sudah melebihi target yaitu 111%, dengan rincian 1) Kualifikasi 15,9; 2) Kompetensi 35,95; 3) Kinerja 25,97; 4) Disiplin 4,99 dan dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN pada link berikut : (<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon>). Jika dibandingkan dengan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 (69,30), maka terdapat kenaikan dengan Triwulan II Tahun 2021 nilai 13,51 atau 19,49%. Jika capaian ini disandingkan dengan target 2024 pada Renstra DJPRL dan KKP, maka capaian adalah 108,96%.

Keberhasilan capaian ini karena didukung peran serta pegawai lingkup Ditjen PRL dalam mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi SDM. Kendala yang ditemui perhitungan IP ASN adalah belum semua pegawai lingkup Ditjen PRL melakukan penginputan hasil keikutsertaan pendidikan dan pelatihan berupa sertifikat pada aplikasi e-Pegawai. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyampaian hasil monitoring capaian bulanan IP ASN melalui Surat kepada seluruh unit kerja yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sehingga pegawai dapat mengetahui kondisi capaian penginputan IP ASN dan segera melakukan update pada aplikasi e-pegawainya masing-masing.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya antara lain SDM, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan menggunakan aplikasi zoom dan kegiatan peningkatan kapasitas didukung oleh Instansi/Lembaga lain, antara lain Bappenas dengan peserta dari DJPRL. Kegiatan pendukung capaian ini adalah sebagai berikut: Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PELP dan APJK; Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional PELP Ahli Pertama; Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK; Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PELP dan APJK.



3.18 IK 18 - UNIT KERJA DJPRL BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT)

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Unit Kerja Menuju WBK adalah suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju WBK. Teknik menghitung IK Unit Kerja Menuju WBK berdasarkan Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2017 - 2019, unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK sebanyak 5 (lima) unit kerja, yaitu: BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang dan BPSPL Padang. Pada tahun 2020 - 2021 terdapat 3 (tiga) unit kerja yang masuk tahap penilaian menuju WBK yaitu: LKKPN Pekanbaru, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong. Sementara pada tahun 2022 ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) berupaya untuk melakukan pemeliharaan terhadap status UPT lingkup DJPRL sebagai Unit Kerja Menuju WBK yang pernah dicapai pada tahun sebelumnya serta melakukan kerjasama dengan Tim Inspektorat Jenderal KKP selaku Tim Penilai Internal KKP guna melakukan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM untuk diusulkan ke Tim Penilai Nasional/TPN (Kementerian PAN RB).

Pembangunan Zona Integritas (ZI) diselenggarakan selaras dengan Misi Indonesia Maju Tahun 2020-2024 pada Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, serta Arahan Presiden RI tentang Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mendukung implementasinya, telah diterbitkan peraturan pendukung lainnya yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.
3. Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seluruh perangkat hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjalankan tata kelola



pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN melalui pembangunan integritas di lingkungan KKP.

Tujuan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2022 adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada UPT lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 serta dalam rangka persiapan pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK kepada Tim Penilai Nasional/TPN (Kementerian PAN RB). Pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2022 dilaksanakan berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah. Komponen dan bobot penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2022 berdasarkan LKE dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 28 Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Penilaian			Bobot
A.	PENGUNGKIT		60,00
	I.	PEMENUHAN	30,00
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
	II.	REFORM	30,00
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00



TOTAL PENGUNGKIT

B.	HASIL	40,00
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50
	a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50

Perbedaan pemantauan pembangunan zona integritas tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diantaranya adalah pada tahun 2022 adanya menu *reform* pada LKE. Tahun 2021 untuk dapat diajukan WBK minimal mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun pada 2022 minimal harus dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tim Inspektorat V KKP memberikan informasi berkaitan dengan agenda persiapan penilaian zona integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN) tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Capaian Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK pada Triwulan II tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 29. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK Triwulan II Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 18		Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	8	8	Periode Pengukuran Tahunan				8	-	10	-	10	-

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan capaian ini dilakukan secara tahunan sehingga capaian Triwulan II tidak dapat dibandingkan capaian kinerjanya dengan Triwulan II Tahun 2021, renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024. Keberhasilan capaian indikator ini kedepan dipengaruhi oleh komitmen pimpinan tertinggi dalam

mewujudkan unit kerja berpredikat menuju WBK. Disamping kunjungan langsung Tim Penilai Internal KKP ke UPT lingkup DJPRL, juga dilaksanakan sistem asistensi *online* oleh tim penilai internal KKP serta UPT lingkup DJPRL melakukan unggah (*upload*) dokumen sebagai data dukung dalam *google drive* masing-masing. Aplikasi e-ZI beralamat <https://ezi.kkp.go.id> sampai saat ini masih dalam masa pembangunan kembali (*under construction*). Kegiatan pendukung yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 23 Maret 2022 Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
2. Pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di 3 UPT lingkup DJPRL, yaitu: LPSPL Serang (28 Maret-1 April 2022), BPSPL Pontianak (14-18 April 2022), dan BPSPL Makassar (19-23 April 2022).
3. Pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di UPT lingkup DJPRL, antara lain:
 - a. LKKPN Pekanbaru pada tanggal 12-15 Mei 2022 oleh Inspektorat III dan tanggal 23 Mei-1 juni 2022 oleh Tim Inspektorat V.
 - b. BPSPL Padang pada tanggal 23-28 Mei 2022 oleh Tim Inspektorat V.
 - c. BPSPL Denpasar pada tanggal 23-28 Mei 2022 oleh Tim Inspektorat V.
 - d. BKKPN Kupang pada tanggal 23-28 Mei 2022 oleh Tim Inspektorat V.
 - e. LPSPL Sorong pada tanggal 24-27 Mei 2022 oleh Tim Setditjen PRL bekerjasama dengan Tim LPSPL Sorong.

3.19 IK 19 - NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DJPRL (NILAI)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam



pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong kita untuk

1. meningkatkan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. meningkatkan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan
3. menciptakan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

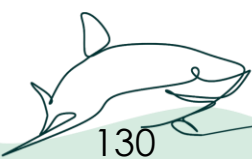
Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 30 Capaian IKU PM SAKIP DJPRL Triwulan II Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 19		Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	87,02	87,02	Periode Pengukuran Tahunan				83,25	-	83,75	-	83,75	-

Sumber: DJPRL, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa perhitungan capaian secara tahunan dan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022 sehingga pada triwulan II ini tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2022, Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024. Keberhasilan indikator ini akan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia bahwa dalam pelaksanaannya



melibatkan ASN DJPRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II meliputi Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2022, Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022, Persiapan Evaluasi AKIP Pusat oleh Itjen, Verifikasi capaian kinerja Level II lingkup DJPRL; Evaluasi capaian kinerja Triwulan I; Verifikasi Pelaporan Online berbasis aplikasi Triwulan I Tahun 2022; *Sharing Session* atas Implementasi Pengelolaan Kinerja Kota Malang, dan Koordinasi Evaluasi AKIP BPSPL Denpasar.

3.20 IK 20 - TINGKAT MATURITAS SPIP DJPRL (LEVEL)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP

Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas SPIP DJPRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020/2021 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada Gambar dibawah ini:





Gambar 65. Karakteristik Level Maturitas SPIP

DOKUMEN/BUKTI/DATA

LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Gambar 66 Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Capaian IK SPIP disajikan berikut:

Tabel 31. Capaian IK Level Maturitas SPIP Triwulan II Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP3 – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL											
IK – 20		Tingkat Maturitas SPIP lingkup DJPRL (Level)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	3	3	Periode Pengukuran Tahunan				3	-	3	-	3	-	

Sumber Data: DJPRL, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa perhitungan capaian IK ini tahunan dan akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022. Keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup DJPRL dan pengukuran tingkat maturitas ditingkat DJPRL dinilai baik dengan dokumen maturitas yang lengkap. Sebelum dilakukan pada evaluasi oleh Inspektorat, Sekretariat Ditjen PRL telah mengoordinasikan pengumpulan dan pembinaan SPIP serta penyusunan laporan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala dokumen data dukung yang belum lengkap saat evaluasi oleh Inspektorat dan BPKP. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan II, yaitu pembahasan pengisian form pengendalian Manajemen Risiko dan laporan SPIP pada tanggal 12-14 April 2022 di Bogor Jawa Barat; *Knowledge Sharing* Pengelolaan SPIP secara daring tanggal 18 April 2022; pelaporan SPIP secara daring tanggal 25 April 2022; dan pembahasan pengisian kertas kerja pelaporan SPIP tanggal 21-22 Juni 2022 di Karawang Jawa Barat.

3.21 IK 21 - PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR DJPRL (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam sistem aplikasi melalui laman <https://kinerjakkp.bitrix24.com>.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PRL dihitung berdasarkan 3 komponen, yaitu : (i) Pemenuhan dokumen dengan bobot 20%, meliputi: perjanjian kinerja, manual IKU, rencana aksi, dan laporan kinerja; (ii) Keikutsertaan dengan bobot 10%, terdiri atas: Direktur/Sekretaris, Koordinator, Subkoordinator, dan minimal 2 staf dari setiap Subkoordinator; dan (iii) Keaktifan Pejabat dengan bobot 70%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris, Koordinator, dan Subkoordinator melakukan posting dengan target nilai 3 poin per triwulan.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP (\%)} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keikutsertaan} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Keterangan:

1. Pemenuhan dokumen : Jumlah dokumen mandatory yang dibagikan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan.



Dokumen yang dibagikan meliputi Perjanjian Kinerja 2022, Manual IKU 2022, Rencana Aksi 2022, dan Laporan Kinerja TW I 2022.

2. Keikutsertaan : Jumlah pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL yang tergabung dalam SI-MP dibanding total target pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL (berlaku sistem berjenjang).
3. Keaktifan : Jumlah pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL.

Target keaktifan dari Direktur/Sekretaris/Kepala UPT, Koordinator, dan Subkoordinator melakukan *posting* keaktifan dengan target **3 poin per triwulan** berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut:

1. Unggah dokumentasi kegiatan dilengkapi foto dan notulensi serta memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai **bobot poin 0,5**.
2. Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 1**.
3. Berbagi informasi berupa video atau *campaign* dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 3**.

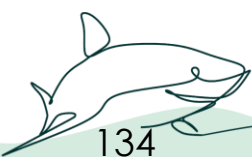
Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 32. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK- 21		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realis asi TW Sebel umnya	Target TW II	Realis asi TW II	% Cap aian	Kenaik an thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realis asi Thd Targe t PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
89,16	84,94	95,65	86	90,03	104,69	-5,62	86	104,69	90	100,03	90	100,03

Sumber data: DJPRL, 2022



Tabel 33. Nilai Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2022

Dokumen	Target	Capaian	%
Renstra 2021-2024	1	1	100
Manual IKU	1	1	100
Perjanjian Kinerja	6	6	100
Laporan Kinerja	2	2	100
Rencana Kerja RB	1	1	100
Renaksi atas PK	6	6	100
TOTAL			100
Keikutsertaan	Target	Capaian	%
Level 1	1	1	100
Level 2	5	5	100
Koordinator	20	20	100
Sub Koordinator	48	48	100
Pelaksana	96	96	100
TOTAL			100

Keterangan:
 *Hasil capaian TW II saja
 **Hasil rata-rata dari TW I dan TW II

Keaktifan	Target	Capaian	%
Level 2	15	12,5	83,33
Koordinator	60	55	91,67
Sub Koordinator	141	116	82,27
TOTAL			85,76
Komponen	Capaian	Bobot	%
Dokumen	100%	20%	20,00
Keikutsertaan	100%	10%	10,00
Keaktifan	85,76%	70%	60,03
TOTAL			90,03
Perhitungan TW II		Hasil TW II	
Hasil TW II*		90,03%	
Rata-rata TW I + TW II**		(95,65%+90,03%)2	
TOTAL		92,84%	

10

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa Realisasi Nilai MP DJPRL Triwulan II adalah 90,03 % yang berasal dari komponen Pemenuhan Dokumen sebesar 20%, Keikutsertaan sebesar 10%, dan Keaktifan sebesar 60,03%. Realisasi Persentase Unit Kerja Ditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II (90,03%) terhadap Target Tahun 2022 (86%) adalah sebesar 104,69%, artinya capaian pada Triwulan II telah melebihi Target Triwulan II dan Tahun 2022. Dibandingkan Triwulan I Tahun 2022, Nilai MP Triwulan II sejumlah 90,03% mengalami penurunan sebesar 5,62, karena terjadi penurunan capaian pada Komponen Keaktifan dari 95,37% pada Triwulan I menjadi 85,76% pada Triwulan II meskipun ada kenaikan dari Komponen Pemenuhan Dokumen menjadi 100%. Namun jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar 5,62%. Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan II sebesar 90,03% dibandingkan dengan Akhir Target Renstra DJPRL dan KKP (90%) adalah sebesar 100,03%, artinya capaian pada Triwulan II Tahun 2022 telah melebihi Target Jangka Menengah.

Keberhasilan capaian ini didukung telah tercapainya target 100% pada Komponen Pemenuhan Dokumen dan Keikutsertaan. Nilai Komponen Keaktifan belum mencapai target karena masih terdapat beberapa Pejabat/Koordinator/Subkoordinator yang belum memenuhi target 3 poin Keaktifan. Upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja adalah melakukan monitoring berkala setiap bulan penghitungan Nilai MP untuk mengetahui capaian setiap Komponen dan Keaktifan dari setiap Pejabat/Koordinator/Subkoordinator. Dalam pencapaian target IKU ini tidak terdapat



anggaran khusus untuk kegiatan ini (efisiensi sumber daya anggaran). Kegiatan yang dilakukan adalah monitoring perhitungan kemajuan Nilai MP setiap bulan.

3.22 IK 22 - PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DJPRL (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal PRL yang menjadi objek pengawasan intern.

Sesuai Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, dan merujuk pada Pasal 33 PerMenKP Nomor 7 Tahun 2021 Tata kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP yang mencabut PermenKP Nomor 29/PER-MENKP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya.

Direktorat Jenderal PRL akan terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan seluruh Inspektorat Jenderal KKP selama tahun 2022. Adapun upaya yang telah dan akan dilaksanakan Direktorat Jenderal PRL selama tahun 2022 dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan antara lain melaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Satker Lingkup Ditjen PRL, Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PRL, serta memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.



Tabel 34. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 22		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2022	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
76,79	97,28	90,48	70	98,76	120 (Kinerjanya)	28,61%	70	120	70	120	80	120

Sumber Data: DJPRL, 2022

Berdasarkan tabel diatas, disampaikan bahwa capaian IK Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PRL diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2021 s/d Triwulan I Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas. Dari 161 rekomendasi yang diterbitkan oleh Itjen dapat dituntaskan sebanyak 159 rekomendasi (98,76%) dan 2 sisa rekomendasi (1,24%) yang belum dituntaskan dalam status proses. Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen PRL pada Triwulan II Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibanding dengan Triwulan II Tahun 2021 sebesar 21,97 atau 28,6%. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Keberhasilan dalam pencapaian IK didukung oleh seluruh satker lingkup Ditjen PRL yang mendapatkan rekomendasi dapat dengan cepat menyampaikan dokumen tindak lanjut sesuai yang disarankan kepada Itjen. Terdapat beberapa satker lingkup Ditjen PRL dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan belum atau kurang sesuai dengan saran rekomendasi yang diberikan Itjen dalam Laporan Hasil Pengawasan serta terdapat saran yang harus ditindaklanjuti dengan melibatkan pihak eksternal satker. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja kedepan adalah menindaklanjuti seluruh saran rekomendasi yang diberikan sesuai dengan saran yang ada dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan melampirkan data dukungannya.

Dengan adanya aplikasi online SIDAK pada Inspektorat Jenderal KKP dapat membantu dengan cepat seluruh satker lingkup Ditjen PRL dalam menyampaikan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan kepada Itjen secara langsung sehingga Tim Itjen dapat segera mereviu dan menyampiakan hasilnya kepada satker terkait. Dalam mendukung penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Itjen KKP melalui Sekretariat Direktorat Jenderal PRL melakukan rapat koordinasi seluruh



satker lingkup Ditjen PRL untuk menyampaikan dokumen tindaklanjut yang dilaksanakan sebelum Triwulan berakhir

3.23 IK 23 - UNIT KERJA LINGKUP DJPRL YANG MENERAPKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK (UNIT KERJA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Sedangkan definisi inovasi pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah suatu terobosan jenis pelayanan publik berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan pelayanan publik merupakan muara/*outcome* dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan. Namun upaya perbaikan tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Menghadapi kondisi demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan menjadi efektif, karena secara empiris bukti keberhasilan sudah ada, serta secara psikologis model pelayanan publik yang inovatif tersebut lebih dipercaya untuk diikuti oleh pelayanan publik lainnya yang menginginkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan inovasi pelayanan publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).



Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen DJPRL dalam mendukung program *One Agency, One Innovation*.

Tabel 35. Capaian IK Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Triwulan II Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 23		Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	6	6	Periode Pengukuran Tahunan				1	-	1	-	1	-

Sumber data: DJPRL, 2022

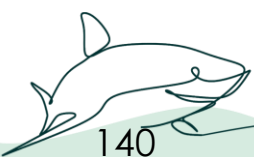
Frekuensi penghitungan IKU Nomor 10 Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik dihitung secara tahunan (akhir tahun). Terdapat perbedaan perhitungan capaian inovasi publik pada tahun 2022 dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, perhitungan didasarkan jumlah unit kerja yang menyampaikan usulan inovasi publik pada tingkat KKP. Sedangkan pada tahun 2022, perhitungan didasarkan jumlah unit kerja yang usulan inovasi publiknya ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri untuk diusulkan ke KemenPanRB. Namun demikian, pada Triwulan II ini telah dihasilkan 1 unit kerja dengan inovasi pelayanan publik yakni KOMPAK yang masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Surat Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Nomor B.273/PP.00.05/2022 Tanggal 13 Juni 2022 Tentang Pengumuman Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik KIPP di Lingkungan K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD Tahun 2022 (Kelompok Umum dan Kelompok Khusus).

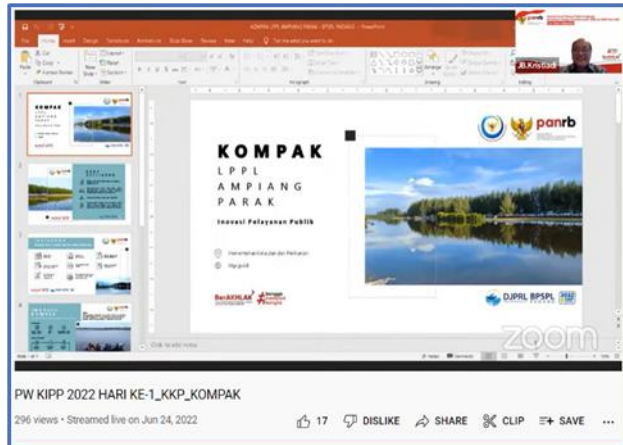
Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (1). Komitmen pimpinan tertinggi untuk menciptakan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial, dan (3). Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik. Faktor kendala dimungkinkan muncul dalam inovasi pelayanan publik ini, misalnya kurangnya data dan informasi yang menunjang pelaksanaan



inovasi pelayanan publik. Alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mengantisipasi faktor kendala tersebut adalah mengupayakan ketersediaan data dan informasi yang menunjang inovasi pelayanan publik. Pada pelaksanaannya, terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran karena pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*. Kegiatan pendukung indikator ini meliputi:

1. Terdapat 1 inovasi pelayanan publik yakni KOMPAK yang masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Nomor B.273/PP.00.05/2022 Tanggal 13 Juni 2022 Tentang Pengumuman Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik KIPP di Lingkungan K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD Tahun 2022 (Kelompok Umum dan Kelompok Khusus).
2. Tahap Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) LPPL Ampiang Parak dari BPSPL Padang tahun 2022 dapat disaksikan melalui tautan (*link*) <https://youtu.be/6SOBkTSYEyo>.
3. Sedangkan Tahap Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan K/L, Pemda, BUMN, BUMD Tahun 2022 dapat dilihat melalui tautan: https://www.youtube.com/channel/UChJFWRUjp9_Im5uipyM9_Tw/videos.





Gambar 67 Wawancara Inovasi Pelayanan Publik

3.24 IK 24 - BATAS TERTINGGI PERSENTASE NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DJPRL DIBANDINGKAN REALISASI ANGGARAN DJPRL TAHUN 2021 (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 36. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Triwulan II Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 24		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2021										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	0,19	0,19	Periode Pengukuran Tahunan				1	-	1	-	1	-

Sumber Data: DJPRL, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa pengukuran indikator ini adalah tahunan dan belum ada capaian pada Triwulan II Tahun 2022. Keberhasilan indikator



diperlukan dukungan atau komitmen unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa SDM dalam menyelesaikan TLHP BPK RI sudah cukup memadai dilihat dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Kegiatan Pendukung: penyelesaian TL atas Rekomendasi LHP BPK Tahun 2009 Tanggal 23-25 Mei 2022, pemantauan TL atas LHP BPK Pada DINAS Provinsi/Kabupaten Tanggal 06-07 Juni 2022, dan Pra Pemutakhiran Data Tahap I TA.2022 Tanggal 08 - 11 Juni 2022.

3.25 IK 25 - TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGIS LINGKUP DJPRL (%)

Rencana Kerja Pemerintah mencakup 7 Prioritas Nasional, yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan (7) Meningkatkan Stabilitas Polhukhanmak dan Transformasi Pelayanan Publik. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berkontribusi pada Prioritas Nasional 1, 2, 4, dan 6.

Tantangan pelaksanaan kegiatan prioritas saat ini adalah memastikan intervensi pemerintah/belanja pemerintah memberikan manfaat bagi pembangunan *Delivered not just sent* dan bagaimana hasil pemantauan ini memberikan input terhadap rencana pembangunan. Dalam hal ini diperlukan upaya monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk:

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan.
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan.
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi ter-internalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas/strategis di DJPRL meliputi Bantuan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 18, bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:



1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Kaidah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur juga dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis Bantuan Pemerintah. Salah satu upaya untuk mengukur sejauh mana manfaat Bantuan Pemerintah, dilakukan Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis DJPRL. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan/atau
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.



3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2022 terhadap kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penilaian menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

PT : Pencapaian Tujuan
IG : Integrasi
AT : Adaptasi

Secara umum, jenis dan sebaran lokasi kegiatan prioritas / strategis DJPRL berupa Bantuan Pemerintah Tahun 2021 disajikan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 68 Jenis dan Sebaran Lokasi Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2021

Diskripsi capaian dan perkembangan Capaian IK 25 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) sebagai berikut:

Tabel 37. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL (%)

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL											
IKU - 25		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL (%)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	88,50	88,50	Periode Pengukuran Tahunan				75	-	89	-	89	-	

Pengukuran capaian dilakukan tahunan dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2022. Namun demikian, telah dilakukan beberapa **upaya** guna mendukung pencapaian indikator ini antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Kerta Kerja Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah lingkup DJPRL.
2. Penilaian Mandiri Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah KOMPAK Tahun 2020-2021 di: i) Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten, Pandeglang (Kelompok Konservasi Alam Bawah Laut); ii) Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang (Kelompok Pantiis Lestari) dan iii) Pulau Tunda Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kota Serang (Kelompok Jaya Bahari).
3. Secara umum, tingkat efektivitas pelaksanaan bantuan pemerintah adalah 100 dengan gambaran bahwa peralatan dalam kondisi baik dan dimanfaatkan untuk kegiatan konservasi dan wisata. Sedangkan pemeliharaan peralatan menggunakan kas kelompok. Kondisi di lapangan ditemui untuk meningkatkan kegiatan kelompok diperlukan sarana/prasarana tambahan.
4. Berdasarkan penilaian mandiri pelaksanaan bantuan tersebut **tidak ditemukan kendala** berarti dalam pemanfaatan bantuan yang telah diserahterimakan. **Keberhasilan** pemanfaatan bantuan didukung oleh komitmen penerima bantuan yang melakukan perawatan dan pemanfaatan sebagaimana maksud bantuan KOMPAK dan pendampingan oleh UPT DJPRL. Terdapat **efisiensi** sumberdaya manusia dan anggaran dalam pelaksanaannya karena evaluasi dilaksanakan oleh SDM DJPRL dan pada satu waktu ke lapangan menjangkau beberapa kelompok.

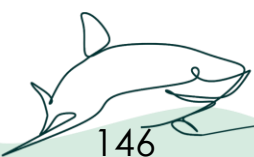




Gambar 69 Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah KOMPAK

3.26 IK 26 - KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA DJPRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.



Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdapat 60 Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 18 Satker TP dan 33 Satker Dekonsentrasi). Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan.

Indikator ini merupakan indikator baru sejak tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/II/2021 terkait IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Tingkat Kepatuhan PBJ, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Namun demikian indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I. Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh.
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Ruang lingkup penilaian terdiri dari:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I (bobot penilaian 10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot penilaian 15%);
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot penilaian 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot penilaian 45%);
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (bobot penilaian 5%); dan
4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2022 (bobot penilaian 15%).

Target indikator ini adalah 75. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal.



**Tabel 38. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa
DJPRL Triwulan II Tahun 2022**

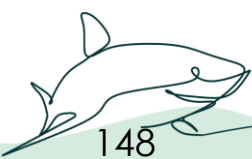
Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 25		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	88.50	88.50	Periode Pengukuran Tahunan				75	-	-	-	-	-

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa pengukuran indikator dilakukan secara tahunan. Keberhasilan indikator ini dipengaruhi oleh peran masing-masing unit kerja yang terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa. Penilaian Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Ditjen PRL telah dilakukan meliputi kualitas perencanaan PBJ yaitu melalui siklus PBJ meliputi :

- Perencanaan Pengadaan (Penyusunan Perencanaan Pengadaan; Identifikasi Kebutuhan; Penetapan Barang dan Jasa; Cara Pengadaan Barang/Jasa; Jadwal Pengadaan Barang/Jasa; Anggaran Pengadaan Barang/Jasa; Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa), Persiapan Pengadaan (Kaji Ulang dan Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penyusunan dan Penetapan HPS, Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak), Pelaksanaan Pengadaan (Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (Tender/Seleksi), Pelaksanaan Kontrak Secara Umum, Pelaksanaan Pekerjaan), Serah Terima Pekerjaan (Pengajuan ke PPK untuk Serah Terima, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK, SerahTerima dari Penyedia ke PPK, Pengajuan Serah Terima dari PPK ke KPA, Pemeriksaan Administrasi, Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke KPA)
- Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ melalui SPSE
- Kualitas pelaksanaan PBJ dan pemantauan dan tindaklanjut pelaksanaan PBJ melalui pemantauan secara berkala tiap bulan dan kunjungan lapangan pekerjaan

Kendala dalam pelaksanaan IKU ini adalah proses tender yang mengalami gagal tender dan perlu dilakukan tender ulang untuk beberapa paket pengadaan dikarenakan calon penyedia yang tidak lulus dalam penilaian kualifikasi sehingga target waktu tender tidak sesuai. Solusinya adalah melakukan proses tender ulang untuk percepatan agar tender selesai dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai target waktu yang ingin dicapai.



Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2022 adalah monitoring dan evaluasi UKPBJ dan Sirup Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PRL.

3.27 IK 27 - TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DJPRL (%)

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Penilaian, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 75. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan IV dengan metode penilaian sebagai berikut:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Permintaan keterangan, melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan BMN Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.



Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan aspek dan bobot penilaian sebagai berikut:

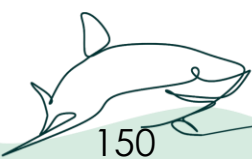
1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot penilaian 12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan 1 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot penilaian 25%).
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) (bobot penilaian 25%).
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot penilaian 25%).
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot penilaian 12,5%).

Tabel 39 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL											
IK - 27		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	71,5	71,5	Periode Pengukuran Tahunan				75	-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa pengukuran capaian IK dilaksanakan secara tahunan dan pada Triwulan II belum dilakukan perhitungan atau pengukuran. Beberapa faktor penunjang keberhasilan tercapainya target kinerja pada Triwulan II adalah persiapan dan perencanaan yang baik serta koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan baik di Pusat maupun Daerah. Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan pertemuan secara hybrid (*offline* dan *online*). Sumber daya yang tersedia dapat secara maksimal dimanfaatkan. Kegiatan Pendukung yang dilaksanakan meliputi:

1. Penyelesaian Satker In-Aktif Bersaldo (SIB) Bappeda Provinsi Bengkulu, Bappeda Provinsi Gorontalo, dan Bappeda Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas KP Kabupaten Minahasa Tenggara, Dinas KP Kabupaten Tanimbar (Kabupaten Maluku Tenggara) pada bulan Mei -Juni 2022.



2. Penyelesaian dan tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK R.I pada bulan April - Mei 2022
3. Inventarisasi, Penilaian, dan Penatausahaan Barang Milik Negara berupa Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) pada bulan Mei 2022.
4. Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Coral Triangle Initiative And Learning Centre (CTI-LC) yang diajukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara di Manado pada bulan Mei – Juni 2022.
5. Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka Penggunaan Bersama BMN berupa sebagian Lahan/Tanah milik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang akan digunakan sebagai kantor LKKPN Pekanbaru wilayah kerja Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh dan Laut disekitarnya serta Inventarisasi BMN dalam rangka Penggunaan Bersama BMN berupa sebagian Lahan/Tanah milik Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang akan digunakan sebagai kantor BPSPL Makassar wilayah kerja Kendari, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2022.
6. Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka Penggunaan Bersama BMN berupa sebagian Lahan/Tanah milik BKKPN Kupang yang digunakan sebagai kantor Stasiun PSDKP Kupang, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2022.
7. Inventarisasi Barang Milik Daerah dalam rangka Pinjam Pakai BMD berupa Lahan/Tanah dan Gedung/Bangunan milik pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang akan digunakan sebagai kantor BPSPL Denpasar wilayah kerja Banyuwangi, BKIPM Banyuwangi, dan PSDKP Banyuwangi, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2022.
8. Inventarisasi Barang Milik Daerah dalam rangka Pinjam Pakai BMD berupa Gedung/Bangunan milik pemerintah Kota Balikpapan yang akan digunakan sebagai kantor Gerai Perijinan Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah dalam rangka Hibah BMD berupa sebagian Lahan/Tanah milik pemerintah Kota Balikpapan yang akan digunakan sebagai kantor BPSPL Pontianak wilayah kerja Balikpapan, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2022.

3.28 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran DJPRL dialokasikan di 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Saat ini alokasi anggaran yang dapat dipergunakan oleh DJPRL adalah **Rp 319.596.318.000** dari semula anggaran Rp 378.741.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya **Automatic Adjustment (AA)** belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02.2021 tanggal 29 November 2021 perihal *Automatic Adjustment* Belanja



Kementerian/Lembaga TA 2022 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02.2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Realisasi anggaran Triwulan II adalah Rp **137.959.241.938 (36,43%)**. Namun jika realisasi anggaran berdasarkan jumlah alokasi yang dapat digunakan, maka realisasi anggaran Triwulan II adalah Rp 137.959.241.938 (43,17%)

Capaian PNPB Triwulan II tahun 2022 adalah Rp 64,6 Miliar. Dari PNPB tersebut, **Rp 62,8 M** dari target Rp 50 M, merupakan sumber PNPB dari seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, seperti pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.

Dari **Rp 319.596.318.000**, terdapat alokasi anggaran Rp 51,15 M dari semula Rp 57,4 M untuk Kegiatan **Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)** meliputi Ketahanan Pangan dan Padat Karya dengan alokasi anggaran yang terdiri dari Rp 26,95 M untuk Ketahanan Pangan dan Rp 24,19 M untuk Padat Karya. Pengurangan anggaran ini disebabkan oleh *Automatic Adjustment* (AA). Sedangkan realisasi anggaran PEN sampai dengan Triwulan II adalah Rp 45,17%.

Realisasi anggaran ketahanan pangan adalah 48,59% yang didukung oleh pembangunan Sarana Niaga Garam. Sedangkan realisasi anggaran kegiatan padat karya adalah 41,36% yang didukung dengan kegiatan Lahan Garam yang Difasilitasi (berupa integrasi pergaraman), Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (penanaman mangrove) dengan capaian 168 Ha dari target 200 Ha, dan Vegetasi Pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana dengan capaian 12 Ha dari target 10 Ha.

Sampai dengan Triwulan II, DJPRL telah melaksanakan serah terima kegiatan Bantuan Pemerintah, meliputi 16 bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK), 168 Ha Penanaman Mangrove, 12 Ha Penanaman Vegetasi Pantai; 3 Paket PRPEP (Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir), 2 Paket Bantuan Wisata Bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan 1 Paket Bantuan Stimulan Masyarakat Hukum Adat.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan II Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan laporan yang telah disusun, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.
2. Kinerja DJPRL terdiri atas 27 indikator yang terdiri dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS atau Nilai Capaian Kinerja DJPRL Triwulan II tahun 2022 adalah **109,15** (baik) untuk IKU dan **109,98** (baik) untuk IKU dan IK.
3. Dari 27 indikator tersebut, terdapat 8 indikator yang memiliki target dan capaian Triwulan II, yaitu 1) IKU Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (target 4; capaian 4; 100%); 2) IKU Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (target 2; capaian 2; 100%); 3) IKU Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (target 4; capaian 7; 120%-persentase tertinggi dalam SAPK), 4) IKU Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih Kembali (target 5; capaian 20; 120%); 5) IKU Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (target 80, capaian 84,59; 105,74%); 6) IKU Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (target 75; capaian 82,71; 110,29%); 7) IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (target 86; capaian 90,03; 104,68%); dan 8) IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (target 70; capaian 98,76; 120%). Persentase 120% merupakan persentase maksimal yang dipergunakan dalam SAPK <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.
4. Anggaran DJPRL dialokasikan di 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Saat ini alokasi anggaran yang dapat dipergunakan oleh



DJPRL adalah **Rp 319.596.318.000** dari semula anggaran Rp 378.741.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya **Automatic Adjustment (AA)** belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02.2021 tanggal 29 November 2021 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02.2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Realisasi anggaran Triwulan II adalah **Rp 137.959.241.938 (36,43%)**. Namun jika realisasi anggaran berdasarkan jumlah alokasi yang dapat digunakan, maka realisasi anggaran Triwulan II adalah **Rp 137.959.241.938 (43,17%)**.

5. Secara ringkas, upaya yang dilakukan dan capaian DJPRL sampai dengan Triwulan II ini meliputi:
 - a. Capaian PNBP Triwulan II tahun 2022 adalah Rp 64,6 Miliar. Dari PNBP tersebut, **Rp 62,8 M** dari target Rp 50 M, merupakan sumber PNBP dari seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, seperti pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.
 - b. DJPRL turut serta aktif dalam mengawal penyusunan rencana zonasi, yaitu (1) Tujuh Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, (2) Tiga Peraturan Preseiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, (3) Dua Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
 - c. Dalam upaya peningkatan efektivitas kawasan konservasi, sampai dengan Triwulan II DJPRL telah mengawal penetapan kawasan konservasi seluas 1,46 Juta Ha sehingga total kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah 15,26 Juta Ha.
 - d. Kegiatan **Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)** meliputi Ketahanan Pangan dan Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 51,15 M dari semula Rp 57,4 M yang terdiri dari Rp 26,95 M untuk Ketahanan Pangan dan Rp 24,19 M untuk Padat Karya. Pengurangan anggaran ini disebabkan oleh *Automatic Adjustment (AA)*. Sedangkan realisasi anggaran PEN sampai dengan Triwulan II adalah Rp 45,17%. Realisasi anggaran ketahanan pangan adalah 48,59% yang didukung oleh pembangunan Sarana Niaga Garam. Sedangkan realisasi anggaran kegiatan padat karya adalah 41,36% yang didukung dengan kegiatan Lahan Garam yang Difasilitasi (berupa integrasi pergaraman), Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (penanaman mangrove) dengan capaian 168 Ha dari target 200 Ha, dan Vegetasi Pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana dengan capaian 12 Ha dari target 10 Ha.
 - e. Sampai dengan Triwulan II, DJPRL telah melaksanakan serah terima kegiatan Bantuan Pemerintah, meliputi 16 bantuan Kelompok Masyarakat

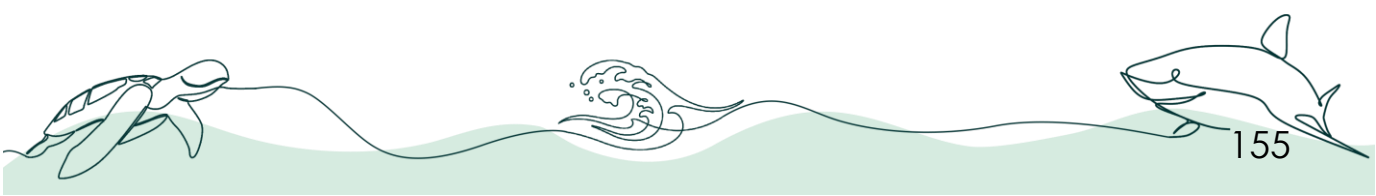


Penggerak Konservasi (KOMPAK), 168 Ha Penanaman Mangrove, 12 Ha Penanaman Vegetasi Pantai; 3 Paket PRPEP (Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir), 2 Paket Bantuan Wisata Bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan 1 Paket Bantuan Stimulan Masyarakat Hukum Adat

6. Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** antara lain: PNBP DJPRL belum dapat dimanfaatkan dan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas.

4.2 REKOMENDASI

Sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu pengusulan penggunaan PNBP dan pemantauan berkala kegiatan prioritas.



4.3 LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (Desember 2021)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pamuji Lestari
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Desember 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut

Pamuji Lestari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		4. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	5. Produksi garam (juta ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6. Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	28,9
		2. Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	16
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB lingkup DJPRL (Nilai)	32
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup DJPRL (Nilai)	89



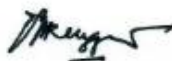
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		3. Nilai Kinerja Anggaran lingkup DJPRL (Nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPRL (Indeks)	83
		5. Unit kerja berpredikat WBK lingkup DJPRL (Unit kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP lingkup DJPRL (Nilai)	83,25
		7. Tingkat Maturitas SPIP lingkup DJPRL (Level)	3
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPRL (%)	86
		9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	70
		10. Unit kerja lingkup DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		11. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)	<1
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup DJPRL (%)	75
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup DJPRL (%)	75

Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	127.636.286.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	75.250.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17.086.286.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	35.300.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	83.633.503.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	52.626.003.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	31.007.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	167.471.628.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	167.471.628.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022		378.741.417.000

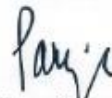
Jakarta, 8 Desember 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Pamuji Lestari



Lampiran 2 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Januari 2022)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pamuji Lestari
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut



Pamuji Lestari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

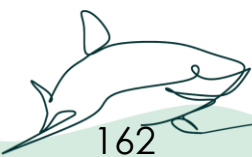
PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Nilai PNB PRL (Miliar Rupiah)	50
		4. Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	4.382
		5. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		6. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	7. Produksi garam (juta ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	8. Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	9. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	28,9
		2. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	16
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	32

(Signature)



PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		3. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	83
		5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	83,25
		7. Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	3
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	86
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	70
		10. Unit kerja lingkup DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit kerja)	1
		11. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)	≤1
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	75
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	75

74



Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	127.636.286.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	75.250.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau	17.086.286.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	35.300.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	83.633.503.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	52.626.003.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	31.007.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	167.471.628.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	167.471.628.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022		378.741.417.000

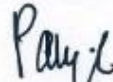
Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Pamuji Lestari





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Victor Gustaaf Manoppo
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Maret 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

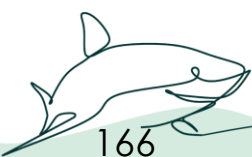
Victor Gustaaf Manoppo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Nilai PNBP PRL (Miliar Rupiah)	50
		4. Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	4.382
		5. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		6. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	7. Produksi garam (juta ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	8. Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	9. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	28,9
		2. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	16
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	32



PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		3. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	83
		5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	83,25
		7. Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	3
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	86
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	70
		10. Unit kerja lingkup DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit kerja)	1
		11. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)	≤1
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	75
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	75

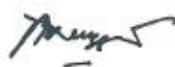


Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	127.636.286.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	75.250.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau	17.086.286.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	35.300.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	83.633.503.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	52.626.003.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	31.007.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	167.471.628.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	167.471.628.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022		378.741.417.000

Jakarta, 31 Maret 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo





Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gd. Mina Bahari III, Lantai 11

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16

Jakarta Pusat, 10110

